

Lampiran I
 Surat Nomor : B/1625/M.SM.01.00/2021
 Tanggal : 10 November 2021

DAFTAR MATERI POKOK JABATAN FUNGSIONAL

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| 1 | Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2017) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, dan Undang-undang Dasar • Pemerintahan Pusat-Daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum • Pengetahuan komputer yang bersifat umum <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kependudukan yang bersifat khusus • Pencatatan sipil yang bersifat khusus • Pengetahuan sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database |
| 2 | Administrator Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 42/KEP/M.PAN/12/2000) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan kerangka acuan penyusunan kebijakan program • Pengkategorian/pengelompokkan bahan/literatur/laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan akreditasi institusi dan program kesehatan • Pelaksanaan perzinan institusi dan pemberi jasa di bidang kesehatan • Pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan • Pengorganisasian pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan • Penyusunan laporan |
| 3 | Analisis Akuakultur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor Nomor 31 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Peraturan kelautan dan perikanan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sarana dan prasarana budidaya • Pengelolaan perbenihan ikan • Cara penanganan ikan yang baik (CPIB) • Pengendalian peredaran pakan ikan • Perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan usaha perikanan |
| 4 | Analisis Anggaran Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2016) | <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisa dampak kebijakan penganggaran • Melakukan analisis kebutuhan teknis operasional dalam mengimplementasikan kebijakan penganggaran • Melakukan analisis kebutuhan teknis operasional dalam mengimplementasikan kebijakan PNBPN • Melakukan analisis penyusunan postur APBN, exercise/simulasi perhitungan asumsi dasar APBN berdasarkan arah kebijakan dan dokumen-dokumen perencanaan • Melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran • Melakukan penyusunan alokasi pagu belanja K/L • Melakukan penyusunan tarif dan target PNBPN <p>Kompetensi Umum</p> |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | <p>APBN, Dana Transfer, Dokumen Perencanaan Anggaran, Fungsi APBN, Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara, Keuangan pusat-daerah, Kewenangan anggaran DPR, Kewenangan pengelolaan keuangan, Lingkup keuangan negara, Pelaksanaan APBN, Pembiayaan anggaran, Penerimaan negara, Pengertian keuangan negara, Perpu terkait anggaran, Pilar reformasi penganggaran, Pola Hubungan Keuangan, Postur APBN, Prinsip pengelolaan keuangan, Regulasi, Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, Sistem perencanaan</p> |
| 5 | <p>Analisis APBN Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 39 Tahun 2014)</p> | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur, teknik, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif • Pendapatan nasional, perencanaan pembangunan dan teori dasar ekonomi mikro dan makro <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD) • Menganalisis data dengan pendekatan statistik dasar |
| 6 | <p>Analisis Hukum Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 51 Tahun 2020)</p> | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Ilmu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan praktik hukum acara.</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah • Memahami analisis dan evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Memahami analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan hukum tidak tertulis. • Memahami analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah. |
| 7 | <p>Analisis Kebakaran Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2019)</p> | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dasar teori api, penyebab, dan proses terjadinya kebakaran • Teori dasar anatomi tubuh serta tehnik dasar penyelamatan darurat yang membahayakan jiwa manusia • Pengetahuan dasar kesemaptaan, <i>continuous</i> jaga, dan pengetahuan teori baris berbaris • Jenis dan tipe sarana prasarana pemadam kebakaran • Pemahaman dasar keselamatan petugas dan penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) • Peraturan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang jenis dan tipe-tipe system proteksi aktif kebakaran seperti APAR, Detektor, Sistem Alam, dan Sistem <i>Sprinkle</i> • Sistem proteksi bangunan gedung • Tehnik dasar pemadaman kebakaran dan penyelamatan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| 8 | Analisis Kebijakan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan substansi kebijakan publik • Metode riset • Teknik dan analisa kebijakan • Penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi • Komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring Kerjasama • Pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi |
| 9 | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama (PERMENPANRB No PER/14/M.PAN/6/2008) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analisis SDM Aparatur <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM strategik di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi Human Capital Management di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan tatalaksana di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan reformasi birokrasi dan pengelolaan zona integritas di sektor publik • Kerangka kerja proses dan analisis pengembangan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik • Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan publik di sektor publik |
| 10 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 29 Tahun 2019) | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan terkait pertanian dan ketahanan pangan, gizi, BULOG, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). • Neraca Bahan Makanan (NBM), Angka konversi pangan, Sumber Daya dan Akses Pangan. • Harga Pokok Pembelian (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Dasar, Nilai Tukar Petani (NTP), Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP), Pengelolaan cadangan pangan. • Direktori Konsumsi, Pedoman Gizi Seimbang, Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), Pola Pangan Harapan (HPP). • Juknis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Angka Rawan Pangan (ARP), <i>Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>. |
| 11 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 42 Tahun 2014) | <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah • Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah • Hukum Keuangan Negara <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Akuntansi Pemerintah |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Statistik • Pengantar Ilmu Ekonomi |
| 12 | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2013) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pelaksanaan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/petunjuk teknis • Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan • Pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis |
| 13 | Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil (PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2013) | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar dalam negeri • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar luar negeri • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan |
| 14 | Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2012 jo Nomor 23 Tahun 2013) | <p>Undang-Undang terkait Pangan dan Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani • Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan • Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura • Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan • Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah <p>Isu faktual terkait komoditas pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi harga • Perdagangan Internasional • Organisasi di bawah PBB yang terkait pangan dan pertanian <p>Teori dasar ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori pembangunan, inflasi dan eksternalitas • Teori permintaan dan penawaran • Teori pasar <p>Metode analisa terkait ekonomi pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa usaha tani • Analisa struktur pasar • Matriks analisis kebijakan <p>Implementasi hasil analisa ekonomi pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan harga keseimbangan • Perhitungan kelayakan usaha tani |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| 15 | Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2012 jo Nomor 23 Tahun 2013) | Sektor Pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • Sub Sektor Tanaman Pangan • Sub Sektor Hortikultura • Sub Sektor Peternakan • Sub Sektor Perkebunan • Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah Isu faktual terkait komoditas pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi harga • Organisasi di bawah PBB yang terkait pangan dan pertanian Pengumpulan Data Informasi Hasil Pertanian Analisis data sederhana: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur pasar • Mengolah data secara sederhana Implementasi hasil analisa ekonomi pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan perubahan harga • Perhitungan kelayakan usaha tani |
| 16 | Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 42 Tahun 2020) | Kemampuan umum <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan negara • Kelembagaan DPR dan DPD • Manajemen ASN Kemampuan khusus <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pendukung (<i>supporting system</i>) DPR dan DPD • Jabatan fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif • Pengkajian evaluasi Peraturan Perundang-undangan |
| 17 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2018) | Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD • Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Perencanaan Pelaksanaan Anggaran • Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara/Daerah • Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/ Lembaga • Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan Negara • Perbendaharaan Negara • Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara |
| 18 | Analisis Perdagangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 68 Tahun 2020) | Materi umum dan khusus terkait analisis di bidang perdagangan |
| 19 | Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2018) | Pengantar Ilmu Pertanian (PIP): <ul style="list-style-type: none"> • Pola tanam • Pupuk dan pemupukan • Bibit unggul • Terminologi pertanian Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman (DPT): |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi pestisida • Pengenalan gejala HPT • Pengantar fitopatologi • Pengantar entomologi <p>Ilmu Penyakit Tumbuhan (IPT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioekologi penyakit tumbuhan • Tanda penyakit tumbuhan • Gejala penyakit tumbuhan • Epidemiologi • Deteksi dan identifikasi patogen <p>Ilmu Hama Tumbuhan (IHT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekologi serangga hama • Biologi serangga hama • Tanda hama tumbuhan • Gejala hama tumbuhan • Deteksi dan identifikasi hama <p>Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah karantina tumbuhan • Tugas pokok dan fungsi karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati <p>Pengendalian Hama Terpadu (PHT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kultur teknis • Varietas unggul • Pengendalian hayati |
| 20 | Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep kebun raya dan konservasi • Lanskap kebun • Penulisan ilmiah • Pengembangan kawasan kebun raya • Identifikasi tumbuhan • Database koleksi • Pengembangan koleksi tumbuhan • Pengolahan data di kebun raya • Penyiapan sarana prasarana kebun raya • Perawatan koleksi tumbuhan |
| 21 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 37 Tahun 2020) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analisis SDM Aparatur <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM strategik di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi Human Capital Management di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan tatalaksana di sektor publik |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan reformasi birokrasi dan pengelolaan zona integritas di sektor publik • Kerangka kerja proses dan analisis pengembangan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik • Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan publik di sektor publik |
| 22 | Apoteker Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 140/KEP/M.PAN/11/2003) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Penyiapan rencana kerja kefarmasian</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan perbekalan farmasi • Pelayanan farmasi klinik • Pelayanan farmasi khusus • Pengabdian masyarakat • Pelayanan kefarmasian di tempat resiko tinggi dan atau rawan • Menjadi saksi penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumentasinya |
| 23 | Arsiparis Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 48 Tahun 2014) | <p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar kearsipan • UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan arsip dinamis: penyusutan arsip, penggunaan dan pemeliharaan • Pengelolaan arsip statis: pengolahan arsip statis, preservasi arsip, autentikasi arsip • Pembinaan kearsipan: pengawasan kearsipan • Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi: publikasi arsip melalui SIKN |
| 24 | Arsiparis Terampil (PERMENPANRB Nomor 48 Tahun 2014) | <p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar kearsipan • UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan arsip dinamis: penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan • Pengelolaan arsip statis: layanan arsip statis, pengolahan arsip statis |
| 25 | Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas pokok Jabfung AMMI • Jenjang Jabfung AMMI • lembaga infrastruktur mutu • Konsep organisasi • Pengetahuan tentang standar • Konsep dasar sistem manajemen • Pengetahuan tentang regulasi • Wawasan industri • Pengetahuan tentang ISO |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | | <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang Jabfung AMMI • Pengetahuan produk dan pengujian • Pengetahuan sertifikasi produk • Sistem manajemen mutu • Pengetahuan tentang SNI • Pemberlakuan SNI wajib bidang industri • Pengetahuan asesmen sistem manajemen mutu • Analisis studi kasus sistem manajemen mutu |
| 26 | Asisten Apoteker Terampil (PERMENPANRB Nomor PER/08/M.PAN/4/2008) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggolongan obat • Fungsi alat kesehatan dan PKRT • Harga jual apotek • Pengiriman obat/alkes khusus • Timbangan bahan baku • Dasar-dasar kesehatan dan kefarmasian • Penandaan sediaan farmasi • Jenis imunisasi dan obat <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Palayanan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, distribusi, evaluasi</p> |
| 27 | Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil (PERMENPANRB Nomor 60 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udara) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Kriteria, tugas dan wewenang inspektur angkutan udara • Standar pelayanan penerbangan • Perizinan angkutan udara • Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan angkutan udara |
| 28 | Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil (PERMENPANRB Nomor 56 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udaraan) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Barang-barang berbahaya • KKOP di Bandar Udara • Peralatan pemadam kebakaran penerbangan dan rambu-rambu keselamatan penerbangan |
| 29 | Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Terampil (PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udaraan) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Prosedur operasional baku kelaikudaraan pesawat udara • Prosedur perijinan kelaikudaraan dan teknisi pelaksana kelaikudaraan pesawat udara • Sistem pemeliharaan untuk mencapai kelaikudaraan pesawat udara |
| 30 | Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udara) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Peraturan Menteri yang mengatur pelayanan navigasi penerbangan • Kriteria, tugas dan wewenang inspektur navigasi penerbangan • Standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan • Petunjuk teknis pengendalian pelayanan navigasi penerbangan • Petunjuk teknis pengawasan pelayanan navigasi penerbangan |
| 31 | Asisten Pelatih Olahraga Pemula (PERMENPANRB Nomor 41 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah olahraga • Pengetahuan umum perundangan dan organisasi pemerintah/non pemerintah • PJOK <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan olahraga • Permainan dan olahraga • Atletik • Akuatik • Senam dan aktivitas ritmik • Beladiri • Aktivitas luar kelas • Dasar-dasar keilmuan olahraga • Dasar-dasar kepelatihan olahraga • Pengendalian dan penanganan terhadap risiko dan cedera olahraga • Dasar-dasar administrasi pertandingan |
| 32 | Asisten Pelatih Olahraga Terampil (PERMENPANRB Nomor 41 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah olahraga • Pengetahuan umum perundangan dan organisasi pemerintah/non pemerintah • PJOK <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan olahraga |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Permainan dan olahraga • Atletik • Akuatik • Senam dan aktivitas ritmik • Beladiri • Aktivitas luar kelas • Dasar-dasar keilmuan olahraga • Dasar-dasar kepelatihan olahraga • Pengendalian dan penanganan terhadap risiko dan cedera olahraga • Dasar-dasar administrasi pertandingan |
| 33 | Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2016) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial • Dasar-dasar Metode Penelitian Sosial • Komunikasi Efektif • Konseling • Sistem Peradilan Pidana Indonesia <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Dasar Pembimbingan Kemasyarakatan • Sistem Pemasyarakatan Indonesia • Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan |
| 34 | Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil (PERMENPANRB Nomor 8 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Peraturan kelautan dan perikanan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan • Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan • Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan • Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan • Uji terap Teknik produk kelautan dan perikanan • Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan |
| 35 | Asisten Penata Anestesi Terampil (PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2017) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berperilaku profesional • Komunikasi efektif • Pengembangan diri dan profesionalisme <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuhan keperawatan intra anestesi • Asuhan keperawatan pasca anestesi pada tindakan anestesi • Asuhan kepenataan pra anestesi • Kegawatdaruratan dan bencana • Penugasan tindakan anestesi di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang • Tatalaksana obat, gas, mesin dan peralatan anestesi |
| 36 | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula (PERMENPANRB Nomor 8 Tahun 2017) | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan • Konsep dasar standarisasi/kelaikan/pemeliharaan/permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rancangan standar API dan ABPI; |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | penerapan standar API dan APBI; rekomendasi teknis API. |
| 37 | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil (PERMENPANRB Nomor 8 Tahun 2017) | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan • Konsep dasar standarisasi/kelaikan/pemeliharaan/permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rancangan standar API dan APBI; penerapan standar API dan APBI; rekomendasi teknis API. |
| 38 | Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Terampil (PERMENPANRB No 4 Tahun 2017) | <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi dasar • Elektro dasar • Komputer dan jaringan • Telekomunikasi dasar |
| 39 | Asisten Perisalah Legislatif Terampil (PERMENPANRB Nomor 27 Tahun 2017) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan negara dan sejarah Indonesia • Manajemen ASN dan pembentukan Undang-Undang <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan DPR • Jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif Terampil dan penulisan sesuai PUEBI • Instansi pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif |
| 40 | Asisten Pranata Siaran Terampil (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2017) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran • Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 • Permenpan 32 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori komunikasi: prinsip komunikasi, komunikasi massa • Teori jurnalistik: dasar jurnalistik, berita, wawancara • Media penyiaran: sejarah radio, dasar media massa, profesi siaran, proses produksi siaran, program siaran, keunggulan radio • Pemahaman mengenai pedoman umum Bahasa Indonesia |
| 41 | Asisten Teknisi Siaran Terampil (PERMENPANRB Nomor 31 Tahun 2017) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 • Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasional dan Teknis Produksi: teori multimedia - sosial |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| | | <p>media, teori multimedia - digitalisasi media, teori multimedia - audio, teori multimedia - video, teori multimedia - jurnalisme online</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Transmisi: teori dasar-dasar pemancar radio - gelombang radio, teori dasar-dasar pemancar radio - dasar pemancar radio, dasar teknologi radio, teori dasar gelombang televisi, teori dasar pemancar televisi, teori dasar teknologi televisi • Teknik Dasar Elektronika: teori dasar elektronika, teori dasar-dasar elektro, listrik statis, muatan listrik, arus listrik, sifat elektron • Teknik Antena: teori dasar-dasar antenna • Teknik Pengukuran: teori alat ukur dan teknik pengukuran • Teknik Studio: dasar-dasar audio dan teknik studio, dasar-dasar kamera • Teknik komputer: teknik dasar komputer |
| 42 | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 39 Tahun 2020) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta • Proses asesmen dan pengelolaan kompetensi/ potensi Aparatur Sipil Negara • Kerangka kerja monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen |
| 43 | Auditor Ahli Pertama (PERMENPANRB No PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo No 51 Tahun 2012) | <ul style="list-style-type: none"> • Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP • Bidang Strategi Pengawasan: Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern • Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut • Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik professional audit internal dan kode etik, Sikap profesional • Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern • Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara • Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal |
| 44 | Auditor Terampil (PERMENPANRB No PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo No 51 Tahun 2012) | <ul style="list-style-type: none"> • Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP • Bidang Strategi Pengawasan: Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut • Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik professional audit internal dan kode etik, Sikap profesional • Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern • Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara • Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal |
| 45 | Auditor Kepegawaian Ahli Pertama (PERMENPANRB No 40 Tahun 2012) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Auditor Kepegawaian/Manajemen ASN <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara • Audit pengawasan Manajemen ASN • Audit pengendalian Manajemen ASN • Audit investigasi Manajemen ASN • Penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi Manajemen ASN |
| 46 | Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 94 Tahun 2020) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Auditor Kepegawaian/Manajemen ASN <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara • Audit pengawasan Manajemen ASN • Audit pengendalian Manajemen ASN • Audit investigasi Manajemen ASN • Penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi Manajemen ASN |
| 47 | Bidan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 36 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan perilaku sesuai kode etik Bidan • Komunikasi efektif dengan klien dalam memberikan pelayanan kebidanan • Penerapan manajemen dan kepemimpinan dalam praktik kebidanan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan ibu • Pelayanan kesehatan anak • Pelayanan kesehatan reproduksi dan KB • Pelayanan kebidanan komunitas • Pengelolaan pelayanan kebidanan • Pengelolaan program pemerintah |
| 48 | Bidan Terampil (PERMENPANRB Nomor 36 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan asuhan kebidanan • Kompetensi dan peran bidan • Aspek hukum kebidanan <p>Kemampuan Khusus</p> |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan ibu • Pelayanan kesehatan anak • Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB • Pelayanan kebidanan komunitas • Pelaksanaan program pemerintah |
| 49 | Diplomat Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 4 Tahun 2018) | <p>Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri • Advokasi kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri • Negosiasi <p>Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia • Penanganan dan kerja sama multilateral • Penanganan dan kerja sama regional dan ASEAN • Diseminasi informasi kebijakan politik luar negeri • Perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri • Pelayanan konsuleran • Pelayanan keprotokolan • Pembangunan dan pengelolaan media • Penguasaan substansi dan kawasan/negara • Pelayanan fasilitas diplomatik • Pembuatan perjanjian internasional • Diplomasi publik • Kerja sama dan bantuan luar negeri • Layanan keamanan diplomatik • Manajemen kelembagaan diplomasi |
| 50 | Dokter Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 139/KEP/M.PAN/11/2003) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan komunikasi yang efektif/anamnesa dalam pelayanan kesehatan • Skrining sederhana dalam rangka kewaspadaan diri, kejadian luar biasa dan wabah penyakit • Pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan penunjang laboratorium atau pencitraan medis • Rujukan pada pelayanan KIA • Jenis dan teknik pada layanan imunisasi • Penerapan pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah • Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat, meliputi penerapan, identifikasi, kaderisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat • Etik kedokteran <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan tata laksana penyakit • Pelayanan KIA • Pelayanan imunisasi • Vaksinasi dan ICV • Pelayanan gizi • Penyuluhan kesehatan • Verifikasi data kesehatan dalam pengamatan epidemiologi penyakit • Kaderisasi masyarakat di bidang kesehatan • Surat keterangan medis • Konsultasi/rujukan • Tatalaksana tugas jaga dan pelayanan medis di luar jam kerja • Pemeriksaan medis pada orang di atas alat angkut |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| 51 | Dokter Spesialis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 139/KEP/M.PAN/11/2003) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan komunikasi yang efektif/anamnesa dalam pelayanan kesehatan • Skrining sederhana dalam rangka kewaspadaan diri, kejadian luar biasa dan wabah penyakit • Pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan penunjang laboratorium atau pencitraan medis • Rujukan pada pelayanan KIA • Jenis dan teknik pada layanan imunisasi • Penerapan pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah • Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat, meliputi penerapan, identifikasi, kaderisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat • Etik kedokteran <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan tata laksana penyakit • Pelayanan KIA • Pelayanan imunisasi • Vaksinasi dan ICV • Pelayanan gizi • Penyuluhan kesehatan • Verifikasi data kesehatan dalam pengamatan epidemiologi penyakit • Kaderisasi masyarakat di bidang kesehatan • Surat keterangan medis • Konsultasi/rujukan • Tatalaksana tugas jaga dan pelayanan medis di luar jam kerja • Pemeriksaan medis pada orang di atas alat angkut |
| 52 | Dokter Gigi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 141/KEP/M.PAN/11/2003) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktik dibidang kedokteran gigi sesuai dengan etika, disiplin kedokteran, dan hukum yang berlaku • Kesehatan gigi mulut masyarakat dengan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan, tugas lapangan di bidang kesehatan, penanggulangan penyakit/wabah tertentu, dan upaya promotive preventif pada masyarakat • Keselamatan pasien, sistem pembiayaan, pengendalian infeksi, dan keselamatan kerja pada manajemen praktik kedokteran gigi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuratif dan rehabilitatif • Promotif dan preventif |
| 53 | Dokter Gigi Spesialis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 141/KEP/M.PAN/11/2003) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktik dibidang kedokteran gigi sesuai dengan etika, disiplin kedokteran, dan hukum yang berlaku • Kesehatan gigi mulut masyarakat dengan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan, tugas lapangan di bidang kesehatan, penanggulangan penyakit/wabah tertentu, dan upaya promotive preventif pada masyarakat • Keselamatan pasien, sistem pembiayaan, pengendalian infeksi, dan keselamatan kerja pada manajemen praktik kedokteran gigi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuratif dan rehabilitatif • Promotif dan preventif |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| 54 | Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2018) | <p>Advokasi Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 16 tahun 1992 dan PP No. 82 tahun 2000 • UU No. 5 tahun 1990 • UU No. 5 tahun 1994 • UU No. 18 tahun 2012 dan PP No. 28 tahun 2004 • UU No. 41 tahun 2014 • UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 31 tahun 2019 • Organisasi dan ketentuan internasional <p>HPHK dan Keamanan Hayati Hewani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis risiko HPHK dan keamanan hayati hewani • HPHK dan Pemantauan Daerah sebar HPHK • Pengawasan Keamanan Hayati Hewani • Pengembangan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewan • Tindakan Karantina Hewan |
| 55 | Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/17/M.PAN/9/2008) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kedokteran • Pelayanan spesialisik • Pelayanan pendidikan • Pengabdian masyarakat <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan medik spesialisik • Pelayanan kedokteran forensik • Pelayanan kesehatan lainnya • Pelayanan tindakan medik spesialisik tingkat kompleks 1 • Pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi • Pendidikan dokter • Pengembangan program kuliah dan bahan pengajaran • Pengembangan program kuliah dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum • Penguji pada ujian akhir • Penilaian bahan ajar atau kurikulum |
| 56 | Dosen (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013) | <p>Subtes Etika dan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode etik dalam kegiatan pengajaran • Kode etik dalam kegiatan penelitian • Kode etik dalam kegiatan pengabdian masyarakat • Aturan akademik • Prinsip-prinsip pembelajaran • Penggunaan IT dalam pembelajaran • Penilaian hasil belajar • Metodologi penelitian • Pengetahuan umum penelitian • Publikasi penelitian • Diseminasi hasil penelitian • Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat • Kemitraan masyarakat • Pengembangan kewirausahaan • Pengembangan desa mitra <p>Subtes Bahasa Inggris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dampak terhadap pembaca yang diinginkan penulis berdasarkan analisis fakta-fakta yang disebutkan dalam berita. • Sikap/pandangan penulis dalam teks berita tersebut. • Fakta beserta sumber informasi yang digunakan penulis untuk meyakinkan pembaca |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Parafrase (kalimat efektif) yang maknanya sesuai dengan kalimat dalam teks berita tersebut. <p>Subtes Penalaran dan Pemecahan Masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Critical Thinking • Creative Thinking • Analytical Thinking • Strategic Thinking <p>Subtes Dimensi Psikologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Keunggulan Personal • Keunggulan sebagai Pembelajar • Penggerak Perubahan • Kompetensi Sosial |
| 57 | Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 18/KEP/M.PAN/11/2000) | <p>Kemampuan Umum:</p> <p>Perencanaan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit • Investigasi/penyelidikan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit • Pembedahan tikus dalam rangka surveilans • Perumusan program di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit • Survei/pengamatan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit • Uji kerentanan/resistensi dan efikasi di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit |
| 58 | Entomolog Kesehatan Terampil (PERMENPANRB No. 18/KEP/M.PAN/11/2000) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelaksanaan kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor • Pengamatan vektor dan serangga pengganggu • Penyelidikan vektor dan serangga pengganggu • Pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu • Pencarian dan penemuan/surveilans penderita • Pengobatan penderita • Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan dan pemberantasan/ pengendalian vektor serta serangga pengganggu • Perencanaan materi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vector • Pemberdayaan masyarakat, menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat serta evaluasi dan pemantauan dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| 59 | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 17/KEP/M.PAN/11/2000) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi efektif • Komunikasi intrapersonal dan interpersonal • Dasar-dasar advokasi • Pengorganisasian kegiatan epidemiologi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman epidemiologi manajerial terbatas • Penyusunan epidemiologi manajerial • Pelaksanaan surveilans epidemiologi • Pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat • Melaksanakan kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan • Menganalisa, mengarahkan dan mendukung surveilans epidemiologi lingkup terbatas • Penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa dengan metode epidemiologi analitik • Definisi dini penyakit dan faktor risiko kejadian luar biasa dengan skrining faktor risiko • Pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat pada kejadian luar biasa • Penanggulangan wabahberisiko rendah • Pengumpulan dan pengolahan data kualitatif • Merancang, mengumpulkan, mengolah dan validasi data referensi • Kuantitas dan kualitas data wawancara • Validasi kualitas dan kuantitas data • Laporan dan umpan balik kabupaten • Kajian epidemiologi analitik • Penyebarluasan informasi epidemiologi |
| 60 | Epidemiolog Kesehatan Terampil (PERMENPANRB No. 17/KEP/M.PAN/11/2000) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Kegiatan epidemiologi kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi • Pengamatan epidemiologi • Penyelidikan epidemiologi • Pencegahan dan pemberantasan penyakit • Pemberdayaan masyarakat |
| 61 | Fisikawan Medis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/12/M.PAN/5/2008) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembinaan teknis • Pelayanan keselamatan radiasi • Penyiapan alat pelayanan fisika medik <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kedokteran nuklir • Pelayanan radioterapi • Pelayanan radiodiagnostik/pencitraan medis |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| 62 | Fisioterapis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. KEP/04/M.PAN/1/2004) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etika dan komunikasi • Pengelolaan pelayanan fisioterapi • Penyuluhan fisioterapi <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assesment/tes dan pengukuran fisioterapi • Evaluasi fisioterapi • Intervensi kasus fisioterapi • Intervensi metode fisioterapi • Perencanaan pelayanan fisioterapi • Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelompok • Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif) • Pemulihan/penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitasi dan kompensatori) • Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi • Pengembangan sarana/prasarana • Memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi |
| 63 | Fisioterapis Terampil (PERMENPANRB No. KEP/04/M.PAN/1/2004) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi, informasi dan edukasi • Kondisi umum dan tanda vital • Bantuan hidup dasar <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeringkatan tingkat dasar • Intervensi tingkat sederhana • Kelainan/masalah gerak dan fungsi • Dokumentasi tindakan fisioterapi |
| 64 | Guru Ahli Pertama (PERMENPANRB No 16 Tahun 2009) | <p>Kompetensi Guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pedagogik: kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya • Kompetensi professional: penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya |
| 65 | Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 59 Tahun 2018) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil Internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil Internasional (ICAO Doc & Annexes) <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| | | Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar udaraan) <ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Kriteria, tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara • Standar pelayanan penerbangan • Perizinan angkutan udara • Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan angkutan udara |
| 66 | Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 57 Tahun 2018) | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil Internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil Internasional (ICAO Doc & Annexess) Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Nasional (UU, PP, PM terkait Penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara, dan Kebandar udaraan) • Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Bangunan hijau dan energi terbarukan • Fasilitas sisi darat dan sisi udara di bandar udara • Keselamatan dan keamanan penerbangan bidang bandar udara • Sistem manajemen keselamatan bidang bandar udara |
| 67 | Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 55 Tahun 2018) | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil Internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil Internasional (ICAO Doc & Annexess) Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Nasional (UU, PP, PM terkait Penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara, dan Kebandar udaraan) |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Barang-barang berbahaya, KKOP di Bandar Udara dan pemadaman kebakaran penerbangan • Prosedur pelaksanaan audit dan investigasi di bidang keamanan penerbangan |
| 68 | Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 37 Tahun 2017) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan terkait regulasi ketenagalistrikan • Pengetahuan terkait keselamatan ketenagalistrikan • Pengetahuan terkait tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan • Pengetahuan terkait isu terkini ketenagalistrikan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik • Inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik • Inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik • Inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik • Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha penyediaan tenaga listrik • Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha jasa penunjang tenaga listrik |
| 69 | Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 23/KEP/M.PAN/4/2002) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi • Isu-isu strategis di bidang minyak dan gas bumi <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reservoir dan Produksi Migas • Pengolahan Migas • Lingkungan • Manajemen |
| 70 | Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 9 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analytical Critical Control Point</i> (HACCP) • Ketertelusuran hasil perikanan • Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan • Cara penanganan ikan yang baik (CPIB) |
| 71 | Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udara) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Peraturan Menteri yang mengatur pelayanan navigasi penerbangan • Kriteria, tugas dan wewenang inspektur navigasi penerbangan • Standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan • Petunjuk teknis pengendalian pelayanan navigasi penerbangan • Petunjuk teknis pengawasan pelayanan navigasi penerbangan |
| 72 | Inspektur Tambang Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 36 Tahun 2017) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Kegiatan Usaha Pertambangan • Isu-isu strategis di sektor pertambangan mineral dan batubara <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksplorasi, Sumber Daya dan Cadangan • Lingkungan dan Keselamatan Pertambangan • Kebijakan Pertambangan • Teknik Penambangan • Pengolahan Mineral dan Batubara |
| 73 | Instruktur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 82 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja • Pemahaman kompetensi kerja • Pembuatan perangkat pelatihan kerja • Pengelolaan kegiatan pelatihan kerja • Pengembangan program dan sistem pelatihan kerja • Penyusunan rencana pelatihan kerja • Permenpan RB Nomor 82 tahun 2020 |
| 74 | Instruktur Terampil (PERMENPANRB Nomor 82 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kegiatan pelatihan kerja • Pengembangan dan pelatihan SDM instruktur • Pengembangan program dan sistem pelatihan kerja • Penyusunan rencana pelatihan kerja • Permenaker No 21 Tahun 2014, No 9 Tahun 2018, No 2 Tahun 2018, No 16 Tahun 2019 • Permenakertrans No 8 Tahun 2014, No 5 Tahun 2012 • PermenPANRB No 82 Tahun 2020 • Kepmenaker No 161 Tahun 2015, Kepmenaker No 3 Tahun 2021 |
| 75 | Jaksa Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 18/M.PAN/1989) | <p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Hukum Nasional dan Internasional • Asas Hukum <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukum Pidana Formil • Hukum Pidana Materiil • Hukum Pidana Khusus • Kriminologi • Regulasi UU Intelijen |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perdata Materiil • Hukum Perdata Formil • Hukum TUN |
| 76 | Kataloger Pemula (PERMENPANRB No. PER/07/KEP/M.PAN/5/2007) | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem nomor sediaan nasional • Pertahanan negara • Pelaksanaan pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI (Permenhan Nomor 17 Tahun 2014) • Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan alat utama sistem senjata TNI di lingkungan Kemhan dan TNI • Jabatan fungsional kataloger • Pembinaan materiil pertahanan negara • Manajemen logistik • Materiil • Program pengembangan teknologi industri pertahanan • Pokok pokok penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem NSN di lingkungan TNI |
| 77 | Konselor Adiksi Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 44 Tahun 2018) | <p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba • Pengetahuan dasar ketergantungan narkoba • Kegiatan komunikasi efektif • Kegiatan pencatatan dan pelaporan <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrining GPZ pada klien • Penerimaan awal klien dengan GPZ • Asesmen klien dengan GPZ • Perencanaan rawatan pada klien dengan GPZ • Rancangan edukasi pada klien dengan GPZ • Edukasi pada klien dengan GPZ • Konseling individu pada klien dengan GPZ • Konseling kelompok pada klien dengan GPZ • Intervensi keluarga pada klien dengan GPZ • Penanganan dini saat kritis pada klien dengan GPZ • Konferensi kasus pada klien dengan GPZ • Konsultasi dan koordinasi dengan profesi dan atau lembaga lain • Supervisi layanan pada klien dengan GPZ |
| 78 | Manggala Informatika Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2020) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar TIK • Sistem komputer • Jaringan komputer • Sistem informasi • Kriptografi <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budaya Kaminfo • Manajemen risiko • Standar dan regulasi Kaminfo |
| 79 | Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 83 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Topik-topik dan permasalahan hubungan industrial sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) • Perselisihan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan perundangan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2004) • Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional mediator hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | (Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2020) |
| 80 | Medik Veteriner Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2012) | <ul style="list-style-type: none"> • Biologi dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu komunikasi dalam tugas dan pekerjaan • Lembaga, Lembaga Profesi dan SDM kesehatan hewan • Keterkaitan peraturan dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu Peternakan • Ilmu laboratorium produk hewan dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu tentang agen penyebab penyakit hewan • Ilmu Analisis Risiko untuk pemasukan dan pengeluaran hewan agar tidak terjadi masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan produk • Ilmu biologi agak lebih mendalam atau khusus • Istilah yang sering digunakan bidang peternakan dan kesehatan hewan • Jenis desinfektan dan cara penggunaannya • Ilmu Fisiologi Hewan terutama terkait organ tubuh yang terserang penyakit hewan • Ilmu kekebalan yang sangat penting dalam proses pencegahan penyakit • Prinsip Ilmu Kesrawan • Ilmu pelayanan kesehatan hewan terutama di klinik • Ilmu Laboratorium Diagnostik • Lembaga, Lembaga Profesi dan SDM • Ilmu obat hewan, dan penggunaannya dalam pengobatan • Ilmu Pakan • Sistem pelaporan • Tata cara pemotongan hewan • Ilmu pengamatan penyakit hewan • Terkait ilmu jenis-jenis penyakit hewan di Indonesia • Peraturan Peternakan dan Kesehatan Hewan • Ilmu Peternakan • Ilmu Produk Hewan • Ilmu Profesi Kedokteran Hewan • Ilmu Reproduksi/TE |
| 81 | Nutrisionis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 23/KEP/M.PAN/4/2001) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami sumber daya dalam penyelenggaraan makanan banyak • Memahami pemberian vitamin A • Memahami pemberian tablet tambah darah • Memahami pemberian makanan tambahan • Kebutuhan dalam pemantauan pertumbuhan • Edukasi dan konseling gizi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan penyediaan makanan khusus • Diet khusus • Kebutuhan gizi dan perencanaan menu • Hygiene penyelenggaraan makanan • Hasil skrining gizi klien • Pengkajian gizi domain antropometri, biokimia, penilaian fisik, riwayat diet • Intervensi gizi sesuai kondisi klien • Kolaborasi dalam asuhan gizi • Monitoring dan evaluasi • Indikator keberhasilan asuhan gizi • Analisis data • Menentukan masalah gizi • Standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pertumbuhan balita • Gizi makro • Gizi pada situasi darurat • Indikator gizi masyarakat |
| 82 | Nutrisionis Terampil (PERMENPANRB No. 23/KEP/M.PAN/4/2001) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan assessment gizi • Pemberian vitamin A dan suplementasi gizi • Pelaksanaan monev suplementasi gizi • Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan • Pelaksanaan monev pemantauan pertumbuhan • Pelaksanaan kegiatan promosi gizi • Pelaksanaan monev promosi gizi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan asesmen gizi • Pemberian suplementasi gizi • Monitoring dan evaluasi pemberian suplementasi gizi • Pemantauan pertumbuhan balita • Monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan balita • Kegiatan promosi gizi • Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi gizi • Surveilans gizi • Monitoring dan evaluasi kegiatan surveilans gizi • Pendampingan kepada kader posyandu • Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan makanan |
| 83 | Okupasi Terapis Terampil (PERMENPANRB No. PER/123/M.PAN/12/2005) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengabdian masyarakat • Perilaku profesional <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan okupasi terapi • Penegakkan diagnosis okupasi terapi • Penerapan adaptasi, modifikasi (cara, metode dan lingkungan) • Penerapan alat bantu fungsional • Penerapan metode okupasi terapi • Penerapan okupasi |
| 84 | Operator Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan Terampil (PERMENPANRB Nomor 34 Tahun 2017) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, dan Undang-undang Dasar • Pemerintahan Pusat-Daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum • Pengetahuan komputer yang bersifat umum <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kependudukan yang bersifat khusus • Pencatatan sipil yang bersifat khusus • Pengetahuan sistem informasi administrasi kependudukan dan operator SIAK |
| 85 | Ortotis Prostetis Terampil (PERMENPANRB No. PER/122/M.PAN/12/2005) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan anatomi dasar • Pengetahuan patologi dasar • Sikap perilaku dan etik <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan ortotik • Pelayanan prostetik |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| 86 | Pamong Belajar Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2010) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik, kebutuhan dan perkembangan peserta didik. • Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi. • Pengelolaan program kegiatan pembelajaran. • Strategi kegiatan pembelajaran. • Peningkatan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif. <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi, dan permasalahan peserta didik. • Konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model. • Teknologi informasi dan komunikasi (TIK). • Kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model. • Konsep prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian. • Pengetahuan dan keterampilan fungsional. |
| 87 | Pamong Budaya Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 7 Tahun 2020) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian kebudayaan, dan kebudayaan Nasional Indonesia. • Nilai budaya sifat benda (tangible) dan tak benda (intangible) • 4 pilar kebudayaan: Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan kebudayaan • Objek Pemajuan Kebudayaan (10 objek pemajuan kebudayaan) • Azas atau kaidah yang diamanatkan di dalam pemajuan kebudayaan (keberlanjutan, keberagaman, toleransi dll.) • Kasus dan penanganan/ solusi yang nyata terjadi di lapangan. (Database, Repatriasi, Restorasi, dll.) • Metode mewariskan nilai kebudayaan. • Kebudayaan pada peringkat lokal, propinsi, dan warisan budaya dunia (WCH). <p>Kompetensi Khusus</p> <p>Bidang Sejarah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai kesejarahan dan kepahlawanan yang ada pada peristiwa, bangunan dan tokoh sejarah. • Perlindungan, pengembangan, dan pembinaan nilai-nilai kesejarahan. • Inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai kesejarahan • Analisis nilai-nilai kesejarahan • Pengelolaan dokumen kesejarahan • Pengolahan dan penyusunan bahan informasi kesejarahan dalam bentuk multimedia (brosur, leaflet, poster, booklet) dan digital. • Peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kesejarahan. <p>Bidang Permuseuman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan koleksi museum yang meliputi tahap pengadaan koleksi, registrasi dan inventarisasi koleksi, katalogisasi dan data base koleksi, penyimpanan koleksi, pengamanan koleksi, konservasi koleksi, peminjaman koleksi, hingga penghapusan koleksi. |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penyajian koleksi yang meliputi pemilihan koleksi pameran, pembuatan story line pameran, hingga pembuatan katalog pameran • Kajian koleksi hingga penulisan informasinya • Pemanfaatan potensi museum yang dilakukan melalui promosi dan media humas dan kemitraan. • Pembinaan museum melalui pembuatan modul modul pembelajaran untuk pengelola museum <p>Bidang Perfilman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelindungan, upaya menjaga keberlanjutan perfilman, agar tetap lestari, aman, terpelihara, terselamatkan dari kepunahan. • Pengembangan Kesenian, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyajian, penciptaan & apresiasi • Pemanfaatan, upaya pendayagunaan film untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. • Pembinaan, upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat <p>Bidang Kesenian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup seni dan/atau kesenian yang di dalamnya mencakup 3 payung besar, yaitu; Seni Pertunjukan (Tari, Musik Tradisional dan Non Tradisional, Teater), Seni Rupa, dan Media Baru; • Pelindungan kesenian melalui kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi; • Pengembangan kesenian melalui upaya menghidupkan ekosistem kesenian, memperkaya, meningkatkan, serta menyebarkanluaskannya di tengah-tengah perubahan masyarakat; • Pemanfaatan kesenian sebagai upaya lebih mendayagunakan potensi seni daerah dalam konteks penguatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan demi mewujudkan tujuan nasional; • Pembinaan kesenian sebagai upaya pemberdayaan SDM, Lembaga, dan Pranata kesenian guna mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai kesempatan; • Proses identifikasi bahan, pemilihan bahan dan referensi, serta menyeleksi bahan untuk perawatan karya seni melalui kegiatan konservasi; • Proses verifikasi bahan, validasi bahan, serta menguasai peralatan teknis untuk penyelamatan karya seni melalui kegiatan revitalisasi serta rekonstruksi seni; dan • Menyusun panduan dan/atau pedoman untuk kepentingan edukasi dan pembinaan kesenian dengan sasaran berbagai segmentasi masyarakat. <p>Bidang Nilai Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelindungan melalui inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya di masyarakat • Analisis potensi nilai budaya di masyarakat • Pelindungan hak kekayaan intelektual komunal guna mendukung pemanfaatan nilai budaya • Pengembangan nilai budaya di masyarakat • Pemanfaatan melalui internalisasi nilai budaya di masyarakat dan diplomasi budaya • Pembinaan sumber daya manusia dalam pelestarian nilai budaya |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| | | <p>Bidang Cagar Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan instrumen, klasifikasi, dan analisis hasil pendaftaran cagar budaya • Penyusunan instrumen studi teknis konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya • Konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya • Penyusunan instrumen pencarian dan penyelamatan cagar budaya • Survei pencarian dan penyelamatan cagar budaya • Simulasi penyelaman dan penyelaman cagar budaya bawah air • Analisis hasil uji laboratorium cagar budaya • Pengelolaan dokumen cagar budaya dan pelestariannya • Promosi pelestarian cagar budaya • Penyusunan instrumen pemberian kompensasi dan insentif • Penyusunan rencana program dan melakukan pembinaan dan fasilitasi di bidang cagar budaya • Penyusunan konsep kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya • Supervisi pendaftaran cagar budaya • Supervisi penggunaan bahan dan peralatan inventarisasi cagar budaya • Supervisi eskavasi penyelamatan cagar budaya • Supervisi pelaksanaan penataan lingkungan cagar budaya • Supervisi pendokumentasian cagar budaya • Kalibrasi bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air • Kalibrasi bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya • Kalibrasi peralatan pembuatan peta situasi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya • kalibrasi peralatan pembuatan gambar kondisi existing pelestarin cagar budaya • Kalibrasi bahan dan peralatan penggandaan (casting) dan duplikasi cagar budaya • Kalibrasi bahan dan peralatan pemotretan untuk mengetahui kondisi existing cagar budaya • Menguji dan bahan dan peralatan konservasi cagar budaya • Penyebarluasan informasi penyelamatan cagar budaya kepada masyarakat • Identifikasi bahan dan peralatan pendaftaran (inventarisasai dan registrasi) cagar budaya • Identifikasi bahan dan peralatan survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya • Identifikasi bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air • Identifikasi bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya • Identifikasi bahan perawatan alat pengolah data, penyelamatan, dan pengamanan cagar budaya • Seleksi bahan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dalam rangka perlindungan cagar budaya • Pemeriksaan bahan dan peralatan peralatan pendaftaran (inventarisasi dan registrasi) cagar budaya • Pemeriksaan bahan dan peralatan survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya bawah air • Pemeriksaan bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya. |
| 88 | Pamong Budaya Terampil (PERMENPANRB Nomor 7 Tahun 2020) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian kebudayaan, dan kebudayaan Nasional Indonesia. • Nilai budaya sifat benda (tangible) dan tak benda (intangible) • 4 pilar kebudayaan: Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan kebudayaan • Objek Pemajuan Kebudayaan (10 objek pemajuan kebudayaan) • Azas atau kaidah yang diamanatkan di dalam pemajuan kebudayaan (keberlanjutan, keberagaman, toleransi dll.) • Kasus dan penanganan/ solusi yang nyata terjadi di lapangan. (Database, Repatriasi, Restorasi, dll.) • Metode mewariskan nilai kebudayaan. • Kebudayaan pada peringkat lokal, propinsi, dan warisan budaya dunia (WCH). <p>Kompetensi Khusus</p> <p>Bidang Sejarah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai kesejarahan dan kepahlawanan yang ada pada peristiwa, bangunan dan tokoh sejarah. • Perlindungan, pengembangan, dan pembinaan nilai-nilai kesejarahan. • Inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai kesejarahan • Analisis nilai-nilai kesejarahan • Pengelolaan dokumen kesejarahan • Pengolahan dan penyusunan bahan informasi kesejarahan dalam bentuk multimedia (brosur, leaflet, poster, booklet) dan digital. • Peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kesejarahan. <p>Bidang Permuseuman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan koleksi museum yang meliputi tahap pengadaan koleksi, registrasi dan inventarisasi koleksi, katalogisasi dan data base koleksi, penyimpanan koleksi, pengamanan koleksi, konservasi koleksi, peminjaman koleksi, hingga penghapusan koleksi. • Penyajian koleksi yang meliputi pemilihan koleksi pameran, pembuatan story line pameran, hingga pembuatan katalog pameran • Kajian koleksi hingga penulisan informasinya • Pemanfaatan potensi museum yang dilakukan melalui promosi dan media humas dan kemitraan. • Pembinaan museum melalui pembuatan modul modul pembelajaran untuk pengelola museum <p>Bidang Perfilman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan, upaya menjaga keberlanjutan perfilman, agar tetap lestari, aman, terpelihara, terselamatkan dari kepunahan. • Pengembangan Kesenian, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyajian, penciptaan & apresiasi • Pemanfaatan, upaya pendayagunaan film untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. • Pembinaan, upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | | <p>Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat</p> <p>Bidang Kesenian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup seni dan/atau kesenian yang di dalamnya mencakup 3 payung besar, yaitu; Seni Pertunjukan (Tari, Musik Tradisional dan Non Tradisional, Teater), Seni Rupa, dan Media Baru; • Pelindungan kesenian melalui kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi; • Pengembangan kesenian melalui upaya menghidupkan ekosistem kesenian, memperkaya, meningkatkan, serta menyebarkanluaskannya di tengah-tengah perubahan masyarakat; • Pemanfaatan kesenian sebagai upaya lebih mendayagunakan potensi seni daerah dalam konteks penguatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan demi mewujudkan tujuan nasional; • Pembinaan kesenian sebagai upaya pemberdayaan SDM, Lembaga, dan Pranata kesenian guna mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai kesempatan; • Proses identifikasi bahan, pemilihan bahan dan referensi, serta menyeleksi bahan untuk perawatan karya seni melalui kegiatan konservasi; • Proses verifikasi bahan, validasi bahan, serta menguasai peralatan teknis untuk penyelamatan karya seni melalui kegiatan revitalisasi serta rekonstruksi seni; dan • Menyusun panduan dan/atau pedoman untuk kepentingan edukasi dan pembinaan kesenian dengan sasaran berbagai segmentasi masyarakat. <p>Bidang Nilai Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelindungan melalui inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya di masyarakat • Analisis potensi nilai budaya di masyarakat • Pelindungan hak kekayaan intelektual komunal guna mendukung pemanfaatan nilai budaya • Pengembangan nilai budaya di masyarakat • Pemanfaatan melalui internalisasi nilai budaya di masyarakat dan diplomasi budaya • Pembinaan sumber daya manusia dalam pelestarian nilai budaya <p>Bidang Cagar Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan instrumen, klasifikasi, dan analisis hasil pendaftaran cagar budaya • Penyusunan instrumen studi teknis konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya • Konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya • Penyusunan instrumen pencarian dan penyelamatan cagar budaya • Survei pencarian dan penyelamatan cagar budaya • Simulasi penyelaman dan penyelaman cagar budaya bawah air • Analisis hasil uji laboratorium cagar budaya • Pengelolaan dokumen cagar budaya dan pelestariannya • Promosi pelestarian cagar budaya • Penyusunan instrumen pemberian kompensasi dan insentif • Penyusunan rencana program dan melakukan pembinaan dan fasilitasi di bidang cagar budaya |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan konsep kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya • Supervisi pendaftaran cagar budaya • Supervisi penggunaan bahan dan peralatan inventarisasi cagar budaya • Supervisi eskavasi penyelamatan cagar budaya • Supervisi pelaksanaan penataan lingkungan cagar budaya • Supervisi pendokumentasian cagar budaya • Kalibrasi bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air • Kalibrasi bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya • Kalibrasi peralatan pembuatan peta situasi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya • kalibrasi peralatan pembuatan gambar kondisi existing pelestarian cagar budaya • Kalibrasi bahan dan peralatan penggandaan (casting) dan duplikasi cagar budaya • Kalibrasi bahan dan peralatan pemotretan untuk mengetahui kondisi existing cagar budaya • Menguji dan bahan dan peralatan konservasi cagar budaya • Penyebarluasan informasi penyelamatan cagar budaya kepada masyarakat • Identifikasi bahan dan peralatan pendaftaran (inventarisasi dan registrasi) cagar budaya • Identifikasi bahan dan peralatan survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya • Identifikasi bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air • Identifikasi bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya • Identifikasi bahan perawatan alat pengolah data, penyelamatan, dan pengamanan cagar budaya • Seleksi bahan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dalam rangka perlindungan cagar budaya • Pemeriksaan bahan dan peralatan pendaftaran (inventarisasi dan registrasi) cagar budaya • Pemeriksaan bahan dan peralatan survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya bawah air • Pemeriksaan bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air • Pemeriksaan bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya. |
| 89 | Paramedik Karantina Hewan Pemula (PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 21 tahun 2019 dan PP No.82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan • UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur, tata cara dan elemen tindakan karantina hewan terhadap hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan • Hewan-hewan yang dilindungi (CITES) • Jenis-jenis asing invasive (JAI) • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur mitigasi risiko bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani • Mengidentifikasi dan memantau daerah sebar HPHK melalui pengamatan, pengawasan, monitoring dan pemetaan HPHK |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan daerah sebar HPHK |
| 90 | Paramedik Karantina Hewan Terampil (PERMENPANRB Nomor 18 TH 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 16 tahun 1992, PP No. 82 tahun 2000 dan UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Prosedur, Tata Cara dan Elemen Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan. • Sumber daya hayati yang dilindungi dan penyebab penyakit • Tata cara mitigasi resiko penyebaran penyakit |
| 91 | Paramedik Veteriner Pemula (PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2012) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi/kebijakan peternakan dan kesehatan hewan • Isu faktual peternakan dan kesehatan hewan • Ilmu dasar kesehatan hewan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknis kesehatan hewan • Teknis kesehatan masyarakat veteriner |
| 92 | Paramedik Veteriner Terampil (PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2012) | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi/kebijakan peternakan dan kesehatan hewan • Anatomi • Fisiologi • Klasifikasi hewan • Biosecurity • Biosafety • Manajemen pemeliharaan ternak • Kegiatan strategis peternakan dan keswan • Kelembagaan peternakan dan keswan • Prinsip Kesmavet • Prinsip Kesrawan • Prinsip pemberian pakan • Obat hewan • Patologi • Laboratorium • Vaksinasi • Sistem pelaporan kesehatan hewan • Pemeriksaan klinis • Penyakit hewan • Reproduksi |
| 93 | Pekerja Sosial Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 33 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar nilai dan etika pekerjaan sosial • Peraturan perundang-undangan dan pengembangan profesi • Pendekatan awal <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisi pekerjaan sosial • Asesmen • Evaluasi, terminasi, dan rujukan • Intervensi • Penyusunan rencana intervensi • Sistem sumber • Temu bahas kasus • Peranan dan tanggung jawab |
| 94 | Pekerja Sosial Terampil (PERMENPANRB Nomor 33 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Pendekatan awal</p> <p>Kemampuan Khusus</p> |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan dan pembinaan lanjut • Evaluasi, terminasi dan rujukan • Intervensi • Pengungkapan dan pemecahan masalah • Penyusunan rencana intervensi |
| 95 | Pelatih Olahraga Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 40 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan sistem perundang-undangan keolahragaan • Sejarah dan filsafat olahraga • Sosiologi olahraga • Dasar-dasar keilmuan olahraga <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan olahraga • Gizi olahraga • Faal olahraga • Anatomi • Biomekanika olahraga • Ergonomi olahraga • Psikologi olahraga • Kinesiologi olahraga • Pedagogi olahraga • Dasar-dasar kepelatihan • Tes pengukuran • Evaluasi • Antropometri • Penyusunan program Latihan • Penerapan dan evaluasi program Metode Penelitian Kepelatihan • Penulisan karya ilmiah |
| 96 | Pemadam Kebakaran Pemula (PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2019) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dasar teori api, penyebab, dan proses terjadinya kebakaran • Teori dasar anatomi tubuh serta tehnik dasar penyelamatan darurat yang membahayakan jiwa manusia • Pengetahuan dasar kesemaptaan, <i>continuous</i> jaga, dan pengetahuan teori baris berbaris • Jenis dan tipe sarana prasarana pemadam kebakaran • Pemahaman dasar keselamatan petugas dan penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) • Peraturan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang jenis dan tipe-tipe system proteksi aktif kebakaran seperti APAR, Detektor, Sistem Alam, dan Sistem <i>Sprinkle</i> • Sistem proteksi bangunan gedung • Tehnik dasar pemadaman kebakaran dan penyelamatan |
| 97 | Pemadam Kebakaran Terampil (PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2019) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dasar teori api, penyebab, dan proses terjadinya kebakaran • Teori dasar anatomi tubuh serta tehnik dasar penyelamatan darurat yang membahayakan jiwa manusia |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dasar kesemaptaan, <i>continuous</i> jaga, dan pengetahuan teori baris berbaris • Jenis dan tipe sarana prasarana pemadam kebakaran • Pemahaman dasar keselamatan petugas dan penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) • Peraturan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang jenis dan tipe-tipe system proteksi aktif kebakaran seperti APAR, Detektor, Sistem Alam, dan Sistem <i>Sprinkle</i> • Sistem proteksi bangunan gedung • Tehnik dasar pemadaman kebakaran dan penyelamatan |
| 98 | Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 23 Tahun 2016) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial • Dasar-dasar Metode Penelitian Sosial • Komunikasi Efektif • Konseling • Sistem Peradilan Pidana Indonesia <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Dasar Pembimbingan Kemasyarakatan • Sistem Pemasyarakatan Indonesia • Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan |
| 99 | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 13 Tahun 2013 jo Nomor 47 Tahun 2013) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan kesehatan masyarakat pekerja dan kemitraan • Surveilans kesehatan kerja <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen risiko di tempat kerja • Pembimbingan dan pendampingan pelaksanaan program kesehatan kerja • Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) |
| 100 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 38 Tahun 2013) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi • Manajemen proyek konstruksi • Sumber Daya Konstruksi (SDM, Material dan Peralatan Konstruksi) • Pembinaan kompetensi Tenaga Konstruksi • Keamanan dan keselamatan konstruksi |
| 101 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Peraturan kelautan dan perikanan</p> |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | (PERMENPANRB Nomor 7 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan • Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan • Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan • Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan • Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan • Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan |
| 102 | Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula (PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dasar tentang sistem budidaya tanaman (pola tanam, pupuk dan pemupukan, bibit unggul, dan pengendalian hayati) • Pengetahuan dasar tentang terminologi pertanian • Pengetahuan dasar tentang regulasi pertanian <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dasar wawasan tentang Badan Karantina Pertanian; perkarantinaan tumbuhan; ilmu pertanian umum • Pengetahuan dasar regulasi karantina tumbuhan dan kamanan hayati nabati • Pengetahuan dasar ilmu tumbuhan (anatomi dan fisiologi); ilmu hama dan penyakit tanaman, serta pengujian laboratorium • Pengetahuan dasar mikrobiologi (virus, protista, bakteri, dan jamur) • Pengetahuan dasar pengendalian OPT (hama, penyakit, dan gulma) |
| 103 | Pemeriksa Keimigrasian Pemula (PERMENPANRB Nomor 48 Tahun 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Kebijakan ASN: Manajemen ASN • Hukum Keimigrasian: Dasar-dasar Keimigrasian; Dasar-dasar Hukum Pidana; Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara; Dasar-dasar Hukum Internasional; Peraturan Perundang-undangan di bidang Keimigrasian; Struktur Organisasi Ditjen Imigrasi • Substantif: Penegakan Hukum Keimigrasian; Perlindungan Hukum; Dokumen Keimigrasian • Pembinaan Jabatan Fungsional: Pengelolaan Jabatan Fungsional |
| 104 | Pemeriksa Pajak Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2016) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Umum Perpajakan • Akuntansi • Teknik Audit Berbantuan Komputer <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penghasilan • Akuntansi • Pajak Pertambahan Nilai • Ketentuan Umum Perpajakan • Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan • Teknik Audit Berbantuan Komputer |
| 105 | Pemeriksa Pajak Terampil (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2016) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Umum Perpajakan • Akuntansi • Teknik Audit Berbantuan Komputer <p>Kemampuan Khusus</p> |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penghasilan • Akuntansi • Pajak Pertambahan Nilai • Ketentuan Umum Perpajakan • Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan • Teknik Audit Berbantuan Komputer |
| 106 | Penata Anestesi Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2017) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berperilaku profesional meliputi perilaku profesional, aspek etik legal, hak-hak pasien, dan keselamatan pasien • Pengembangan diri dan profesionalisme meliputi belajar sepanjang hayat, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, komitmen pengembangan profesi, dan hubungan interpersonal <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuhan kepenataan pra anestesi • Asuhan kepenataan intra anestesi • Asuhan kepenataan pasca anestesi • Tatalaksana obta, gas, mesin dan peralatan anestesi • Penugasan tindakan anestesi di bawah pengawasan • Asuhan kepenataan anestesi pda kegawatdaruratan dan bencana |
| 107 | Penata Kanselera Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 13 Tahun 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur/alur perencanaan dan penganggaran pada instansi pemerintah • Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan • Peraturan-peraturan pengelolaan keuangan negara • Mekanisme pengelolaan anggaran dan keuangan negara (termasuk perpajakan) • Mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan keuangan negara • Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan sarana, prasarana dan ketatausahaan • Peraturan pengelolaan barang dan asset milik negara • Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan sumber daya manusia ASN • Peraturan pengelolaan sumber daya manusia ASN |
| 108 | Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 76 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan perusahaan negara dan perusahaan perseroan • Kebijakan dan peraturan tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi korporasi dan portofolio • Pengembangan bisnis korporasi • Penelitian dan pengembangan korporasi • Perencanaan dan sinergi portofolio • Strategi pendanaan • Penggalangan dana dan investasi • Optimalisasi bisnis korporasi • Persetujuan pemegang saham • Restrukturisasi korporasi • Strategi akhir korporasi (<i>exit strategy</i>) • Manajemen kinerja portofolio • Asesmen portofolio perusahaan negara • Tanggung jawab korporasi (<i>corporate social responsibility</i>) • Penilaian kinerja korporasi • Hukum korporasi |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Hukum regulasi • Litigasi korporasi • Internal audit korporasi • Manajemen risiko korporasi • GCG dan kepatuhan korporasi • SDM strategis |
| 109 | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 81 Tahun 2020) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga • Teori penyusunan kebijakan • Teori advokasi kebijakan • Teori komunikasi <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar demografi • Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana • Fungsi keluarga • Pola asuh • Perkembangan remaja • Lansia • Usaha peningkatan ekonomi keluarga • Data dan informasi |
| 110 | Penata Laksana Barang Terampil (PERMENPANRB Nomor 23 Tahun 2018) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Perbendaharaan Negara tingkat Dasar • Pengertian Akuntansi Pemerintah tingkat Dasar <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi BMN/D dan siklus pengelolaan BMN/D • Pedoman dan prinsip-prinsip terkait dengan perencanaan BMN/D • Pedoman dan prinsip-prinsip terkait dengan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan BMN/D • Pedoman dan prinsip-prinsip terkait dengan penatausahaan BMN/D • Pedoman serta jenis-jenis pemanfaatan BMN/D • Pedoman dan prinsip-prinsip terkait dengan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMN/D • Aturan dan pedoman yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN/D |
| 111 | Penata Ruang Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 78 Tahun 2020 jo. PER/10/M.PAN/6/2007) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik penataan ruang level 1 <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik merancang desain survei, pengolahan, dan analisis data level 1 • Teknik merancang struktur ruang dan pola ruang level 1 • Teknik pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penata ruang level 1 • Teknik merancang strategi implementasi rencana tata ruang level 1 • Teknik penyusunan sistem pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang level 1 • Pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang level 1 • Evaluasi substansi rencana umum dan rencana rinci tata ruang provinsi/kabupaten/kota level 1 |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| 112 | Peneliti Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 34 Tahun 2018 jo. Nomor 20 Tahun 2019) | <ul style="list-style-type: none"> • Etika peneliti dan penelitian: Butir – butir kode etika peneliti; Tiga pilar etika • Jurnal ilmiah: Pengenalan jurnal ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi • Kekayaan intelektual: Konsep dasar kekayaan intelektual (KI) dan sistem perlindungan KI; Kekayaan intelektual, inovasi, dan kegiatan litbang; Aspek – aspek terkait KI • Pengorganisasian/pengelolaan penelitian: Manajemen penelitian; Implementasi manajemen penelitian • Landasan penelitian: Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); <i>Invention, innovation, discovery</i> (menuju ke <i>novelty</i>); Implementasi pendekatan dan metode penelitian • Proposal dan rancangan penelitian/rencana operasional sesuai kaidah ilmiah: Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian • Pengumpulan dan penelusuran data penelitian berdasarkan kaidah ilmiah: Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian • Analisis data dan interpretasi hasil penelitian: Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan • Teknik penulisan ilmiah hasil penelitian untuk publikasi di jurnal ilmiah: Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah |
| 113 | Peneliti Ahli Muda (PERMENPANRB Nomor 34 Tahun 2018 jo. Nomor 20 Tahun 2019) | <ul style="list-style-type: none"> • Etika peneliti dan penelitian: Butir – butir kode etika peneliti; Tiga pilar etika • Jurnal ilmiah: Pengenalan jurnal ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi • Kekayaan intelektual: Konsep dasar kekayaan intelektual (KI) dan sistem perlindungan KI; Kekayaan intelektual, inovasi, dan kegiatan litbang; Aspek – aspek terkait KI • Pengorganisasian/pengelolaan penelitian: Manajemen penelitian; Implementasi manajemen penelitian • Landasan penelitian: Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); <i>Invention, innovation, discovery</i> (menuju ke <i>novelty</i>); Implementasi pendekatan dan metode penelitian • Proposal dan rancangan penelitian/rencana operasional sesuai kaidah ilmiah: Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian • Pengumpulan dan penelusuran data penelitian berdasarkan kaidah ilmiah: Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian • Analisis data dan interpretasi hasil penelitian: Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik penulisan ilmiah hasil penelitian untuk publikasi di jurnal ilmiah: Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah |
| 114 | Penera Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2014) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan umum metrologi legal • Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timbangan bukan otomatis: persiapan pengujian, pengujian, pengambilan keputusan sah/batal terhadap timbangan • Penera alat ukur Panjang (meter kayu, ban ukur, depth tape): persiapan pengujian, pengujian alat ukur Panjang • Peneraan pompa ukur BBM: persiapan pengujian, pengujian pompa ukur BBM, pengambilan keputusan sah/batal terhadap pompa ukur BBM • Peneraan alat ukur listrik, suhu, tekanan, volume statis, volume dinamis gas: teori dasar, pengujian, pemahaman kualitas pengujian |
| 115 | Penera Terampil (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2014) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan umum metrologi legal • Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peneraan timbangan bukan otomatis: persiapan pengujian, pengujian, pengambilan keputusan sah/batal terhadap timbangan • Peneraan alat ukur panjang (meter kayu, ban ukur, depth tape): persiapan pengujian, pengujian alat ukur panjang • Peneraan pompa ukur BBM: persiapan pengujian, pengujian pompa ukur BBM, pengambilan keputusan sah/batal terhadap pompa ukur BBM • Peneraan alat ukur listrik, suhu, tekanan, volume statis, volume dinamis gas: teori dasar, standar serta sarana yang digunakan untuk pengujian, pengujian |
| 116 | Penerjemah Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 49 Tahun 2014) | <p>Kompetensi umum:</p> <p>Memahami teori penerjemahan</p> <p>Kompetensi khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merespon kaidah Bahasa Indonesia • Membaca teks Bahasa Indonesia • Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris • Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris |
| 117 | Pengamat Gunung Api Pemula (PERMENPANRB No. 136/KEP/M.PAN/12/2002) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Umum Kegunungapian • Regulasi Penanggulangan Bencana • Perkembangan Dunia Komputer • Komunikasi Publik • Isu Strategis <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satuan dalam komputasi • CPU atau Central Processing Unit • Komponen perangkat keras dalam sistem komputer • Sistem penyimpanan data • Dasar sistem operasi dan informasi jaringan • Manajemen informasi data |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem aplikasi dan perangkat lunak • Situs internet • Pengamanan data informasi • Pengenalan Lingkungan Kerja |
| 118 | Pengamat Gunung Api Terampil (PERMENPANRB No. 136/KEP/M.PAN/12/2002) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Umum Kegunungpian • Regulasi Penanggulangan Bencana • Perkembangan Dunia Komputer • Komunikasi Publik • Isu Strategis <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satuan dalam komputasi • CPU atau Central Processing Unit • Komponen perangkat keras dalam sistem komputer • Sistem penyimpanan data • Dasar sistem operasi dan informasi jaringan • Manajemen informasi data • Sistem aplikasi dan perangkat lunak • Situs internet • Pengamanan data informasi • Pengenalan Lingkungan Kerja |
| 119 | Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli Pertama (PERMENPANRB No. KEP/18/M.PAN/2/2004) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan unsur meteorologi • Pengamatan unsur geofisika • Peralatan umum pengamatan meteorologi dan geofisika • Fenomena alam meteorologi • Fenomena alam klimatologi dan kualitas udara • Fenomena alam gempa bumi, tsunami dan seismologi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan informasi dan prediksi meteorologi • Pengelolaan informasi dan prediksi klimatologi dan kualitas udara • Pengelolaan informasi gempa bumi dan tsunami • Pengelolaan peralatan dan pengiriman data dan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika |
| 120 | Pengamat Tera Terampil (PERMENPANRB Nomor 33 Tahun 2014) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan umum kementrologian • Peraturan perundangan bidang metrologi, standarisasi dan perlindungan konsumen <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan cap tanda tera • Pengetahuan dasar UTP dimensi • Pengetahuan dasar UTP massa dan timbangan • Pengetahuan dasar UTP volume • Pengetahuan dasar UTP listrik • Pengetahuan dasar BDKT • Pengetahuan dasar satuan ukuran • Penyuluhan metrologi legal |
| 121 | Pengantar Kerja Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 5 Tahun 2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Kepmenaker Nomor 206 Tahun 2017 • Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2014 • Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 • PP Nomor 15 Tahun 2007 • PP Nomor 101 Tahun 2000 • UU Nomor 39 Tahun 2004 |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| 122 | Pengawas Alat Mesin Pertanian Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 46 Tahun 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang regulasi terkait alat dan mesin pertanian. • Pengetahuan tentang Standar Mutu alat dan mesin pertanian. • Pengetahuan tentang manajemen alat dan mesin pertanian. • Pengetahuan tentang ilmu-ilmu dasar dan pengetahuan umum terkait alat dan mesin pertanian. • Tahapan proses budidaya, serta alat dan mesin pra panen (termasuk sumber energinya). • Tahapan panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta alat dan mesinnya. • Pengetahuan tentang Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian. |
| 123 | Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama (PERMENPAN No. 57/KEP/MK. WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004) | <ul style="list-style-type: none"> • Istilah umum pertanian, pengelompokan komoditas pertanian, peraturan di bidang pertanian, lembaga teknis bidang pertanian. • Jenis pengujian di laboratorium, peralatan pengujian di laboratorium dan prosedur pengujian di laboratorium. • Penyimpanan benih, pengambilan contoh benih, sertifikasi benih, fisiologi benih dan produksi benih. • Fisiologi tumbuhan, taksonomi dan nomenklatur teknik budidaya pertanian. • Hama Tanaman dan Penyakit Tanaman. |
| 124 | Pengawas Benih Tanaman Pemula (PERMENPAN No. 57/KEP/MK. WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004) | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi/kebijakan Pengawasan Benih Tanaman • Pengetahuan penunjang kegiatan pengawas benih tanaman: Biologi, Morfologi tumbuhan, Pemuliaan tanaman, Ilmu tanah dasar, Taksonomi, Agronomi, Fisiologi tumbuhan • Definisi dan proses penilaian dan pelepasan varietas • Proses, sarana dan prasarana produksi benih • Proses, persyaratan dan lembaga sertifikasi • Ketentuan dan prosedur peredaran benih • Metode, prosedur, sarana dan prasarana pengujian |
| 125 | Pengawas Benih Tanaman Terampil (PERMENPAN No. 57/KEP/MK. WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004) | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi/kebijakan Pengawasan Benih Tanaman • Pengetahuan penunjang kegiatan pengawas benih tanaman: Biologi, Morfologi tumbuhan, Pemuliaan tanaman, Ilmu tanah dasar, Taksonomi, Agronomi, Fisiologi tumbuhan • Definisi dan proses penilaian dan pelepasan varietas • Proses, sarana dan prasarana produksi benih • Proses, persyaratan dan lembaga sertifikasi • Ketentuan dan prosedur peredaran benih • Metode, prosedur, sarana dan prasarana pengujian |
| 126 | Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama (PERMENPAN Nomor 2 Tahun 2011) | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem perbibitan nasional • Taksonomi pada ternak • Sistem reproduksi ternak • Sistem pencernaan ternak • Sistem hormonal ternak • Genetika pada ternak • Sistem pembelahan sel • Penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak • Penerapan teknologi bidang peternakan • Sistem uji performa dan uji zuriat • Sistem pengujian pada ternak • Penerapan SNI benih dan bibit ternak • Istilah bidang peternakan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem produksi semen beku dan embrio • Sistem bidang peternakan • Proses Inseminasi Buatan • Proses Transfer Embrio |
| 127 | Pengawas Bibit Ternak Terampil (PERMENPAN Nomor 2 Tahun 2011) | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan • Proses dalam berusaha • Sistem Perkandangan • Sistem perbibitan nasional • Taksonomi pada ternak • Sistem reproduksi ternak • Sistem pencernaan ternak • Sistem hormonal ternak • Genetika pada ternak • Sistem pembelahan sel • Penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak • Penerapan teknologi bidang peternakan • Sistem uji performa dan uji zuriat • Sistem pengujian pada ternak • Penerapan SNI benih dan bibit ternak • Istilah bidang peternakan • Sistem produksi semen beku dan embrio • Sistem bidang peternakan • Proses inseminasi buatan • Proses transfer embrio • Genetika pada ternak |
| 128 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 2 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat • Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen • Peraturan Perundang-undangan di bidang pangan • Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum • Sistem manajemen mutu • Prosedur kerja dan/atau pedoman untuk melaksanakan tugas jabatan • Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang obat dan makanan • Aplikasi cek BPOM <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara registrasi obat dan penilaian uji klinik/pemasukan khusus • Tata cara registrasi obat tradisional • Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan • Notifikasi produk kosmetika • Tata cara registrasi pangan olahan • Regulasi dalam pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat (obat, PB, dan NAPZA) • Regulasi dalam pengawasan sarana produksi obat tradisional dan suplemen • Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik • Prinsip-prinsip CPOB • Prinsip-prinsip CPOTB dan CPOTB untuk UMOT • Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B • Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar keamanan pangan dan hygiene sanitasi) • Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| | | <p>elayanan obat (obat, PB, dan NAPZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen • Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi kosmetik • Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi pangan • Prinsip-prinsip CDOB • Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian • Pedoman ritel pangan tradisional • Pedoman penyimpanan dan distribusi pangan yang baik • Prinsip-prinsip cara distribusi kosmetik yang baik • Prinsip-prinsip cara distribusi yang baik untuk obat tradisional • Regulasi dan pedoman sampling pangan • Regulasi dan pedoman sampling obat • Regulasi dan pedoman sampling obat tradisional dan suplemen makanan • Regulasi dan pedoman sampling kosmetika • Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat • Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi produk tembakau • Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi pangan olahan • Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi kosmetika • Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat tradisional dan suplemen • Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat • Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi produk tembakau • Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi pangan olahan • Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi kosmetika • Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat tradisional dan suplemen • Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat dan makanan • Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran NAPZA • Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat tradisional dan suplemen • Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan • Sistem farmakovigilans di industri farmasi • Efek tidak diinginkan pada penggunaan obat tradisional, suplemen • Efek tidak diinginkan pada penggunaan kosmetika • Kasus/kejadian pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan • Pengujian secara kromatografi • Pengujian secara spektrofotometri • Pengujian secara disolusi • Pengertian dan pemahaman kalibrasi istilah terkait kalibrasi • Pengujian secara ELISA • Pengujian berbasis DNA • Pengujian mikrobiologi efektivitas pengawet • Pengujian produk biologi dan toksikologi • Pengujian kualitatif/kuantitatif mikroba spesifik • Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif • Strategi komunikasi yang efektif • Strategi informasi dan edukasi |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep pengawasan obat dan makanan • Dasar hukum penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan; Penyusunan Peraturan Badan POM; Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan |
| 129 | Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2014) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip pengawasan tentang hal-hal yang dilarang, sanksi dan penegakan hukum sesuai UU Nomor 2 Tahun 1981 • Pelaksanaan pengawasan metrologi legal <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan UTTP: persiapan pengawasan UTTP, pemeriksaan tanda tera pada UTTP, pengawasan penggunaan UTTP timbangan bukan otomatis mekanik dan elektronik, pengujian UTTP TBO mekanik dan elektronik, pengujian UTTP pompa ukur BBM (PUBBM), evaluasi pengawasan UTTP • Pengawasan BDKT: persiapan pemeriksaan pengawasan BDKT, pengawasan pelabelan barang dalam keadaan terbungkus, pengambilan sampel barang dalam keadaan terbungkus, pengujian BDKT berat, pengujian BDKT volume, evaluasi pengawasan BDKT • Pengawasan Satuan Ukuran: pengawasan satuan ukuran terhadap penggunaan dan penulisan satuan ukuran, evaluasi pengawasan satuan ukuran • Penyuluhan Kemetrolgian: penyuluhan metrologi legal • Pengantar Penyidikan: tahapan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal • Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan |
| 130 | Pengawas Kemetrolgian Terampil (PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2014) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip pengawasan tentang hal-hal yang dilarang, sanksi dan penegakan hukum sesuai UU Nomor 2 Tahun 1981 • Pelaksanaan pengawasan metrologi legal <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan UTTP: persiapan pengawasan UTTP, pemeriksaan tanda tera pada UTTP, pengawasan penggunaan UTTP timbangan bukan otomatis mekanik dan elektronik, pengujian UTTP TBO mekanik dan elektronik, pengujian UTTP pompa ukur BBM (PUBBM), evaluasi pengawasan UTTP • Pengawasan BDKT: persiapan pemeriksaan pengawasan BDKT, pengawasan pelabelan barang dalam keadaan terbungkus, pengambilan sampel barang dalam keadaan terbungkus, pengujian BDKT berat, pengujian BDKT volume, evaluasi pengawasan BDKT • Pengawasan Satuan Ukuran: pengawasan satuan ukuran terhadap penggunaan dan penulisan satuan ukuran, evaluasi pengawasan satuan ukuran • Penyuluhan Kemetrolgian: penyuluhan metrologi legal • Pengantar Penyidikan: tahapan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal • Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan |
| 131 | Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama (PERMENPANRB No. KEP/195/M.PAN/12/2004) | <p>Kompetensi Umum</p> <p>Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran</p> <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran • Kenavigasian • Pemeriksaan kelaiklautan kapal |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen keselamatan kapal • Pemanduan • Penegakan hukum di laut dan penyelamatan • Kesyahbandaran • Kelancaran lalu lintas angkutan laut |
| 132 | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Topik-topik dan permasalahan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) • Hal-hal yang berhubungan dengan tempat kerja dan lingkungan kerja dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tempat kerja dan lingkungan kerja (Permenakertrans Npmor 1 Tahun 1980, Permenaker Nomor 03/Men/1998, Kepmenaker Nomor 186/MEN/1999, Kepmenaker Nomor 187/MEN/1999, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018) • Tugas pokok dan fungsi jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku (Permenaker Nomor 04/Men/1987, Kepres Nomor 22 Tahun 1993, Permenaker Nomor 04/Men/1995, Perpres RI Nomor 21 Tahun 2010, Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, PermenPANRB Nomor 30 Tahun 2020, PermenPANRB Nomor 31 Tahun 2020) • Undang-undang keselamatan kerja secara menyeluruh (UU Nomor 1 Tahun 1970, Permenakertrans Nomor 03/MEN/1982, Permenaker Nomor 04/MEN/1987, Permenaker Nomor 02/Men/1992, Permenakertrans Nomor 15/MEN/VII/2008, Permenakertrans Nomor 8/MEN/VII/2010, PP Nomor 50 Tahun 2012, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, Perpres Nomor 7 Tahun 2019) |
| 133 | Pengawas Koperasi Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 43 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi • Mengaplikasikan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam Pemeriksaan Koperasi • Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penilaian kesehatan koperasi • Mengaplikasikan mengenai konsep pelaporan • Merencanakan, melaksanakan pemantauan dan monitoring berdasarkan pedoman |
| 134 | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2019) | <p>Kemampuan umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang industri • Pemahaman tentang limbah dan bahan berbahaya beracun • Pemahaman tentang MIPA • Pemahaman tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan • Pemahaman tentang prosedur pengawasan • Pemahaman tentang regulasi tentang izin lingkungan • Pemahaman tentang regulasi tentang keanekaragaman hayati |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang regulasi tentang limbah bahan berbahaya beracun • Pemahaman tentang regulasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan • Pemahaman tentang regulasi tentang penegakan hukum |
| 135 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor PER/17/M.PAN/4/2006) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istilah dan definisi terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian • Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan keamanan pangan, serta fungsi dan tugasnya terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian • Standar/persyaratan keamanan pangan • Mekanisme penerapan, pengawasan, dan pengujian di bidang keamanan pangan • Cemaran/kontaminan dalam pangan (biologi, kimia, fisik) |
| 136 | Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2013) | <ul style="list-style-type: none"> • UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014, khususnya tentang pakan • Pengetahuan Bahan Pakan • Pengetahuan Pakan Olahan • Feed Suplemen dan Feed Aditif • Ilmu Hijauan Pakan Ternak • Toksikologi Pakan • Pengujian Pakan • Formulasi Pakan • Teknologi Industri Pakan • Ilmu Nutrisi Pakan • Sistem Pengawasan Pakan dan Sistem Manajemen Mutu |
| 137 | Pengawas Mutu Pakan Pemula (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2013) | <p>Kompetensi Umum</p> <p>Pengetahuan umum di bidang peternakan</p> <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi istilah-istilah dan pengetahuan di bidang pakan • Pengenalan jenis sampel pakan dan peralatan pengambilan sampel pakan, prosedur penyiapan dan teknik pengambilan sampel pakan • Manajemen pembelian minum dan pakan pada ternak • Pengenalan hijauan pakan ternak, manajemen budidaya hijauan pakan ternak dan padang penggembalaan • Pengenalan jenis bahan pakan, hasil samping dari pertanian/perikanan yang dapat digunakan sebagai bahan pakan/pakan dan klasifikasi serta uji fisik bahan pakan • Pengenalan jenis dan bentuk pakan olahan, hasil samping pertanian/perkebunan yang dapat digunakan sebagai bahan pakan/pakan, pengenalan mengenai pengawetan pakan • Prosedur penyimpanan bahan pakan/pakan • Pengenalan sistem manajemen mutu |
| 138 | Pengawas Mutu Pakan Terampil (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2013) | <ul style="list-style-type: none"> • UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014, khususnya tentang pakan • Pengetahuan Bahan Pakan • Pengetahuan Pakan Olahan • Pengetahuan Hijauan Pakan Ternak • Teknik Sampling • Prosedur pengujian mutu dan keamanan pakan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Higiene dan sanitasi peralatan pakan dan minum • Teknik Produksi Pakan • Prosedur penyimpanan dan distribusi pakan • Ilmu Nutrisi Pakan • Sistem Pengawasan Pakan dan Sistem Manajemen Mutu |
| 139 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 36 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>PP 2 Tahun 2018, UU 23 Tahun 2014, PP 60 Tahun 2008, PP 12 Tahun 2017, UU 5 Tahun 2014, Permendagri 15 Tahun 2019, Permendagri 23 Tahun 2020, Permendagri 61 Tahun 2019, Permenpan 10 Tahun 2019, Permendagri 18 Tahun 2020, UU 32 Tahun 2004, Permenpan 36 tahun 2020, PP 18 Tahun 2016, UU 25 Tahun 2009, PP 38 Tahun 2007</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD • Tugas PPUPD • Urusan pemerintahan • Pemerintahan daerah • Standar kompetensi jabatan PPUPD • Unsur SPIP • Manajemen PNS • Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan • Pelayanan Dasar • Kompetensi ASN • Angka kredit PPUPD • Pembinaan dan pengawasan |
| 140 | Pengawas Perdagangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2020) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP • UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen • UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen • PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan • Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa • Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan • Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) • Permendag Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan/Melengkapi Label Berbahasa Indonesia • Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan |
| 141 | Pengawas Perikanan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2017) | <p>Kompetensi Teknis Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Kelautan dan Perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan sumber daya kelautan • Pengawasan sumber daya perikanan • Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan <p>Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan Budidaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya dan rehabilitasi kawasan budidaya |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) • Penataan, Peredaran Pakan Ikan dan Obat Ikan • Penataan Produksi Ikan budidaya <p>Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan Bidang Mutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) • Ketertelusuran Hasil Perikanan • Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan • Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) |
| 142 | Pengawas Perikanan Terampil (PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2017) | <p>Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan Budidaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya dan rehabilitasi kawasan budidaya • Cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) • Penataan, Peredaran Pakan Ikan dan Obat Ikan • Penataan Produksi Ikan budidaya <p>Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan Bidang Mutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) • Ketertelusuran Hasil Perikanan • Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan • Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) |
| 143 | Pengawas Sekolah Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2010) | <p>Analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi, termasuk teori dan praktik dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar.</p> |
| 144 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 44 Tahun 2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan • Pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi • Pengendalian pemanfaatan ruang laut |
| 145 | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 33 Tahun 2019) | <p>Kompetensi Umum</p> <p>Peraturan kelautan dan perikanan</p> <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penyakit ikan • Pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan • Pengendalian residu • Pengendalian peredaran obat ikan • Rahabilitasi lingkungan budidaya perikanan |
| 146 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 29 Tahun 2020) | <p>Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa • Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK • Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan • Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan • Perumusan organisasi pengadaan • Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan • Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi <p>Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa • Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah • Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Negosiasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah • Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik • Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah • Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah <p>Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah • Pembentukan tim pengelola kontrak • Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah • Serah terima hasil pengadaan/pekerjaan barang/jasa pemerintah • Evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah • Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk kuitansi, bukti pembayaran/pembelian dan surat pesanan • Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah • Identifikasi dan pengumpulan bahan/data/informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa <p>Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang/jasa secara swakelola • Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola • Pengawasan pengadaan barang/jasa secara swakelola • Risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola • Identifikasi dan pengumpulan bahan, data, dan informasi dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola |
| 147 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2017) | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar, Teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operassional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan • Konsep dasar standardisasi/kelaikan/pemeliharaan permesinan, refrigrasi, kelistrikan, navigasi, komuikasi, serta ABPI di kapal perikanan • Konsep dasar, Teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rancangan standar API dan ABPI; rekomendasi teknis API • Konsep dasar, Teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan • Konsep dasar, Teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut peddalaman, territorial dan perairan kepulauan |
| 148 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 28 Tahun 2017) | <p>Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran: Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran meliputi analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi, termasuk teori dan praktik dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar.</p> |
| 149 | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | Kemampuan Khusus (Keahlian): <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang pemulihan kualitas lingkungan • Pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan • Pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan • Pemahaman tentang pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan |
| 150 | Pengendali Dampak Lingkungan Terampil (PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2019) | Kemampuan Umum (Wawasan Umum): <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup Kemampuan (Keahlian): <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang pemulihan kualitas lingkungan • Pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan • Pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan • Pemahaman tentang pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan |
| 151 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 74 Tahun 2020) | Kemampuan Umum (Wawasan Umum): <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup Kemampuan Khusus (Keahlian): <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem • Pemahaman tentang pengelolaan hutan produksi lestari • Pemahaman tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung • Pemahaman tentang perencanaan hutan |
| 152 | Pengendali Ekosistem Hutan Pemula (PERMENPANRB Nomor 74 Tahun 2020) | Kemampuan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup Kemampuan Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem • Pemahaman tentang pengelolaan hutan produksi lestari • Pemahaman tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung • Pemahaman tentang perencanaan hutan |
| 153 | Pengendali Ekosistem Hutan Terampil (PERMENPANRB Nomor 74 Tahun 2020) | Kemampuan Umum (Wawasan Umum): <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup Kemampuan Khusus (Keahlian): <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem • Pemahaman tentang pengelolaan hutan produksi lestari • Pemahaman tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung • Pemahaman tentang perencanaan hutan |
| 154 | Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama (PERMENPANRB No. KEP/51/M.PAN/4/2004 jo PER/27/M.PAN/5/2006) | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi • Dasar-dasar telekomunikasi • Komponen elektronika |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Rangkaian dasar elektronika • Rangkaian elektronika telekomunikasi • Elektronika digital • Dasar-dasar komputer • Jaringan komputer • Perangkat lunak • Regulasi tentang informatika • Pemeliharaan komputer <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antena, propagasi, dan saluran transmisi • Sistem jaringan telekomunikasi • Modulasi gelombang radio • Rangkaian dasar elektronika • Rangkaian elektronika telekomunikasi • Elektronika digital • Teknik instrumentasi (alat ukur) • Rangkaian super heterodyne • Jaringan komputer • Perangkat lunak • Pemeliharaan komputer |
| 155 | Pengendali Frekuensi Radio Terampil (PERMENPANRB No. KEP/51/M.PAN/4/2004 jo PER/27/M.PAN/5/2006) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi • Dasar-dasar telekomunikasi • Komponen elektronika • Rangkaian dasar elektronika • Rangkaian elektronika telekomunikasi • Elektronika digital • Dasar-dasar komputer • Jaringan komputer • Perangkat lunak • Regulasi tentang informatika • Pemeliharaan komputer <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antena, propagasi, dan saluran transmisi • Sistem jaringan telekomunikasi • Modulasi gelombang radio • Rangkaian dasar elektronika • Rangkaian elektronika telekomunikasi • Elektronika digital • Teknik instrumentasi (alat ukur) • Jaringan komputer • Perangkat lunak • Pemeliharaan komputer |
| 156 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2010 jo. Nomor 2 Tahun 2017) | <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan penerapan prinsip prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) • Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik • Pengendalian hama dan penyakit ikan karantina • Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan |
| 157 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2010 jo. Nomor 2 Tahun 2017) | <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan penerapan prinsip prinsip Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) • Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik • Pengendalian hama dan penyakit ikan • Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| 158 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama (PERMENPAN No. PER/10/M.PAN/05/2008) | <ul style="list-style-type: none"> • Jenis OPT komoditas perkebunan • Aplikasi alat koleksi OPT/APH/media pembawa OPT secara kompleks • Mengetahui metode pengamatan OPT • Tujuan peramalan OPT • Tujuan pemetaan OPT • Mengenal jenis laporan OPT komoditas perkebunan • Pengertian, tujuan, dan metode pengendalian hayati • Penerapan PHT • Jenis OPT, cara identifikasi dan gejala serangan OPT Hortikultura • Cara pengendalian OPT Hortikultura • Musuh alami pada padi • Sarana Pengendalian Kimia • Gejala serangan OPT • Jenis varietas tanaman pangan • Tanaman perangkap OPT • Perkembangan populasi OPT TP • Skala kerusakan akibat OPT TP • Perilaku OPT TP • Dampak penanggulangan DPI • Peraturan Perundang-Undangan • Budidaya tanaman • Seleksi benih sehat • Biologi OPT • Proses penularan OPT • Kelembagaan POPT |
| 159 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil (PERMENPAN No. PER/10/M.PAN/05/2008) | <ul style="list-style-type: none"> • Dampak perubahan iklim pada tanaman pangan • Kelembagaan Tanaman Pangan • OPT perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura • Pengamatan OPT tanaman pangan • Peraturan Perundang-Undangan Tanaman Pangan • Pestisida Nabati pada Tanaman Pangan • PHT secara umum • Pertanian secara umum • Alat pengendali OPT pada perkebunan • Pemetaan OPT • Peramalan OPT • Budidaya tanaman pangan • Musuh Alami pada OPT Tanaman Pangan • Mengolah data dan menyusun laporan • Akibat serangan OPT perkebunan |
| 160 | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 28 Tahun 2018) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desa, perdesaan, daerah • Dasar-dasar sosiologi • Perubahan sosial dalam masyarakat • Pengetahuan dasar pemberdayaan • Dasar-dasar komunikasi <p>Kemampuan Khusus: Dasar-dasar jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat</p> |
| 161 | Penguji Kendaraan Bermotor Pemula (PERMENPANRB No. 150/KEP/M.PAN/11/2003) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor • Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor • Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor • Sistem kendaraan bermotor • Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor • Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor • Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor • SDM pengujian kendaraan bermotor • Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor |
| 162 | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil (PERMENPANRB No. 150/KEP/M.PAN/11/2003 | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor • Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor • Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor • Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor • Sistem kendaraan bermotor • Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor • Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor • Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor • SDM pengujian kendaraan bermotor • Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor |
| 163 | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 31 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pengkajian K3 termasuk pengembangan kompetensi SDM K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku • Perencanaan K3 termasuk pengembangan sistem pengujian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Prosedur pengujian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Prosedur pengujian kompetensi K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| 164 | Penguji Mutu Barang Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 54 Tahun 2020) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana • Pengetahuan tentang penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi • Pengetahuan tentang metode pengambilan contoh • Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/ kalibrasi • Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) laboratorium, regulasi dan standarisasi <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang persiapan, peralatan dan evakuasi pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi berdasarkan persyaratan • Pengetahuan tentang perhitungan hasil pengujian dan ketidakpastian • Pengetahuan tentang jaminan mutu pengujian/kalibrasi • Pengetahuan tentang program kalibrasi ulang alat standar/alat uji • Pengetahuan tentang perencanaan fumigasi • Pengetahuan tentang validasi metode • Pengetahuan tentang standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 dan tentang tahapan sertifikasi SNI ISO/IEC 17067 • Pengetahuan tentang pengolahan data dan intepretasi hasil uji/kalibrasi • Pengetahuan tentang homogenisasi untuk uji kemahiran |
| 165 | Penguji Mutu Barang Pemula (PERMENPANRB Nomor 54 Tahun 2020) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana • Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/ kalibrasi • Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan pengujian/kalibrasi • Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) laboratorium <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang persiapan contoh dan peralatan pengujian/kalibrasi serta perawatannya • Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi • Pengetahuan tentang kondisi dan akomodasi lingkungan untuk pengujian/kalibrasi • Pengetahuan tentang penanganan bahan kimia/media • Pengetahuan tentang penanganan arsip contoh pengujian/kalibrasi |
| 166 | Penguji Mutu Barang Terampil (PERMENPANRB Nomor 54 Tahun 2020) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana • Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/ kalibrasi • Pengetahuan tentang dasar-dasar dan metode pengambilan contoh • Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi • Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) laboratorium, regulasi dan standarisasi <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang persiapan contoh dan peralatan pengujian/kalibrasi |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang perhitungan hasil pengujian dan ketidakpastian • Pengetahuan tentang jaminan mutu pengujian/kalibrasi • Pengetahuan tentang program kalibrasi ulang alat standar/alat uji • Pengetahuan tentang pengelolaan bahan kimia dan limbah • Pengetahuan tentang homogenisasi untuk uji kemahiran |
| 167 | Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2017) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan dasar pengetahuan umum tentang pelayanan bidang pemerintahan • Keterampilan umum bidang informatika dan jaringan komputer <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan memahami komponen-komponen elektronika • Keterampilan memahami rangkaian digital • Keterampilan dalam memahami fungsi-fungsi alat ukur dan jenis-jenis parameter • Keterampilan dalam memahami rangkaian elektronika dan rangkaian listrik • Keterampilan dalam memahami jenis-jenis teknologi telekomunikasi berbasis kabel, optikal dan radio |
| 168 | Penilai Pemerintah Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2016) | <p>Kompetensi Umum</p> <p>Konsep dasar penilaian</p> <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Penilaian • Praktik Penilaian • PMK 173/MK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| 169 | Penyelidik Bumi Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 1 Tahun 2013) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan • Pengetahuan tentang isu strategis <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan aspek kebumian sekunder • Penyelidikan lapangan aspek kebumian • Pengelolaan aspek kebumian primer • Pemetaan aspek kebumian • Manajemen informasi aspek kebumian • Pemodelan aspek kebumian |
| 170 | Penyuluh Hukum Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan komunikasi dialogis • Membangun jejaring kerja • Membuat dan menggunakan media penyuluhan hukum • Mengaktualisasi budaya hukum • Mengorganisasi pekerjaan • Mengorganisasikan masyarakat • Mengumpulkan dan mengolah peta penyuluhan hukum • Menyusun materi penyuluhan hukum • Menyusun program penyuluhan hukum <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan metode penyuluhan hukum • Mengelola kegiatan diseminasi penyuluhan hukum berbasis digital |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola kegiatan produksi konten media internet • Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum • Menumbuhkembangkan kadarkum/desa sadar hukum • Penyuluhan hukum online, mengelola kegiatan penyuluhan hukum di internet • Produksi penyuluhan hukum |
| 171 | Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 73 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang penyusunan program • Pemahaman tentang penyusunan rencana kerja tahunan • Pemahaman tentang penyusunan materi penyuluhan • Pemahaman tentang penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran • Pemahaman tentang pengorganisasian sasaran penyuluhan • Pemahaman tentang pembangunan jejaring kerja/kemitraan objek penyuluhan |
| 172 | Penyuluh Kehutanan Pemula (PERMENPANRB No 73 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang penyusunan program • Pemahaman tentang penyusunan rencana kerja tahunan • Pemahaman tentang penyusunan materi penyuluhan • Pemahaman tentang penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran • Pemahaman tentang pengorganisasian sasaran penyuluhan • Pemahaman tentang pembangunan jejaring kerja/kemitraan objek penyuluhan |
| 173 | Penyuluh Kehutanan Terampil (PERMENPANRB No 73 Tahun 2020) | <p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang penyusunan program • Pemahaman tentang penyusunan rencana kerja tahunan • Pemahaman tentang penyusunan materi penyuluhan • Pemahaman tentang penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran • Pemahaman tentang pengorganisasian sasaran penyuluhan • Pemahaman tentang pembangunan jejaring kerja/kemitraan objek penyuluhan |
| 174 | Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021) | <p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penduduk • Alat dan metode kontrasepsi • 8 fungsi keluarga • Konsep dasar keluarga • Advokasi dan KIP <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poktan BKB • Poktan BKR |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Poktan BKL • Poktan UPPKA • PIK Remaja • Pendataan keluarga • Pencatatan dan pelaporan • Pembinaan IMP • Penyuluh KB |
| 175 | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil (PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2018 jo. Nomor 10 Tahun 2021) | <p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penduduk • Alat dan metode kontrasepsi • 8 fungsi keluarga • Konsep dasar keluarga • Advokasi dan KIP • Penyuluh KB <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumbuh kembang anak • Generasi Remaja dan Bina Keluarga Remaja • Poktan BKL • Poktan UPPKA • PIK Remaja • Pendataan keluarga • Pencatatan dan pelaporan • Pembinaan IMP |
| 176 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 58/KEP/M.PAN/8/2000) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penyiapan rencana kerja, analisis dan pengolahan data rencana, penyuluhan kesehatan • Analisis identifikasi wilayah • Melaksanakan penyuluhan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis data dan rencana • Pengumpulan data primer • Analisis tabulasi data • Penyusunan rancangan strategi penyuluhan • Penyusunan dan penyeleksian materi penyuluhan • Uji coba media • Evaluasi atas proses dan hasil dari media penyuluhan • Olah data penyuluhan • Advokasi kesehatan • Penggalangan dukungan sosial • Pelaksanaan penyuluhan kesehatan • Penyiapan bahan/data informasi kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan |
| 177 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil (PERMENPANRB No. 58/KEP/M.PAN/8/2000) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat • Advokasi kesehatan • Penggalangan dukungan sosial |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat |
| 178 | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 34 Tahun 2020) | <p>Kemampuan umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang industri • Pemahaman tentang limbah dan bahan berbahaya beracun • Pemahaman tentang MIPA • Pemahaman tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan • Pemahaman tentang prosedur pengawasan • Pemahaman tentang regulasi tentang izin lingkungan • Pemahaman tentang regulasi tentang keanekaragaman hayati • Pemahaman tentang regulasi tentang limbah bahan berbahaya beracun • Pemahaman tentang regulasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan • Pemahaman tentang regulasi tentang penegakan hukum |
| 179 | Penyuluh Narkoba Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 46 Tahun 2014) | <p>Kompetensi umum</p> <p>Pengetahuan tentang BNN dan program P4GN</p> <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang narkoba • Komunikasi efektif dan penyuluhan • Psikologi perkembangan • Analisis lingkungan |
| 180 | Penyuluh Perikanan Terampil (PERMENPANRB No. PER/19/M.PAN/10/2008) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Perikanan, sistem penyuluhan, bantuan pemerintah, kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, pengumpulan data, pengolahan data, potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, masyarakat perikanan • Kelembagaan sektor kelautan dan perikanan • Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan • Materi penyuluhan dalam berbagai media (poster/booklet/TV/radio/film/video/tayangan slide) • Pengolahan data dan informasi, penerapan metoda dan materi penyuluhan • Kemitraan usaha kelompok dengan swasta, wirausaha • Kemitraan usaha kelompok dengan swasta, wirausaha, pemasaran • Kemitraan usaha kelompok dengan swasta, wirausaha, pendampingan |
| 181 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/04/M.PAN/1/2005) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan umum tentang industri dan kebijakan industri • Pohon industri • Klasifikasi industri • Perijinan usaha <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar industri • Kewirausahaan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Industri kecil dan menengah • Manajemen operasional (produksi) • Manajemen pemasaran • Pengelolaan program penyuluhan usaha indag • Penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan usaha indag • Pendampingan dan/atau konsultasi usaha indag • Karya tulis ilmiah |
| 182 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil (PERMENPANRB No 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/04/M.PAN/1/2005) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan umum tentang industri dan kebijakan industri • Pohon industri dan bahan baku industri • Klasifikasi industri • Perijinan usaha <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi industri • Pembangunan industri • Manajemen pemasaran • Manajemen operasional (produksi) • Industri kecil dan menengah • Kewirausahaan • Manajemen keuangan • Metodologi penyuluhan • Karya tulis ilmiah |
| 183 | Penyuluh Pertanian Ahli Pertama (PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi/Kebijakan Penyuluh Pertanian • Pertanian secara umum • Program penyuluh pertanian • Penyusunan materi dan penggunaan media • Metode penyuluh pertanian • Prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian • Prinsip kelembagaan penyuluh pertanian • Prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian |
| 184 | Penyuluh Pertanian Terampil (PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Program penyuluh pertanian • Penyusunan materi dan penggunaan media • Metode penyuluh pertanian • Penyusunan materi • Prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian • Prinsip kelembagaan penyuluh pertanian • Prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian • Regulasi/Kebijakan Penyuluh Pertanian • Pertanian secara umum |
| 185 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor PER/06/M.PAN/5/2008) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan • Kedudukan penyuluh sosial • Kompetensi penyuluh sosial • Peran penyuluh sosial • Tugas penyuluh sosial <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar komunikasi • Pengertian dan tujuan penyuluhan sosial • Median penyuluhan sosial • Metode penyuluhan sosial • Teknik penyuluhan sosial • Kode etik penyuluh sosial • Nilai dan norma penyuluh sosial • Prinsip dasar penyuluhan sosial |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tahap pelaksanaan penyuluhan sosial • Tahapan persiapan penyuluhan sosial |
| 186 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (PERMENPANRB No 41/KEP/M.PAN/12/2000) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami penerapan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya • Memahami Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya • Memahami teori hukum dan ilmu perundang-undangan • Memahami tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan • Menelaah data peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya • Mengumpulkan data peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan Perancang Peraturan Perundang-undangan • Menerapkan kebijakan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya • Mengevaluasi dampak keberlakuan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya • Mengevaluasi data perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya • Menyusun data peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya |
| 187 | Perawat Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi terapeutik dan komunikasi dengan klien • Support kepatuhan dan fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan • Konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter • Kemampuan sukarelawan dalam masalah kesehatan masyarakat • Evaluasi tindakan keperawatan pada individu • Pendokumentasian tindakan keperawatan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian keperawatan dasar dan lanjutan • Kajian keperawatan dasar pada masyarakat • Konsultasi data keperawatan • Diagnosis keperawatan, prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan • Rencana tindakan keperawatan pada individu, keluarga dan kelompok masyarakat • Intervensi keperawatan spesifik yang kompleks • Perawatan luka • Rehabilitasi mental spiritual dan hospitalisasi • Masalah adaptasi dalam hospitalisasi • Case finding • Pendidikan kesehatan pada individu, kelompok dan masyarakat • Tindakan keperawatan gawat darurat/bencana/kritikal • Terapi komplementer/holistic • Intervensi pembedahan tahap pre/intra/post operasi • Tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, kebersihan diri serta kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh • Tumbuh kembang pada individu • Kontrol infeksi pada keluarga |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen surveilans Hais • Peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar • Investigasi dan deteksi dini • Oksigenisasi kompleks • Terapi aktivitas kelompok • Pemantauan dan penilaian kondisi pasien • Pengorganisasian pelaksanaan pelayanan keperawatan • Pengelolaan tenaga keperawatan • Preceptorship dan mentorship |
| 188 | Perawat Terampil (PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi terapeutik • Upaya promotive dan edukasi • Penggunaan APD • Kondisi lingkungan yang bersih dan aman • Perawatan pasien paliatif • Pendampingan pasien untuk kebutuhan spiritual • Pendokumentasian dalam tindakan keperawatan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian keperawatan dasar • Oksigenisasi sederhana dan alat kesehatan yang terpasang • Tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/kritikal • Early Warning System (EWS) dan monitoring tanda vital • Risiko cedera pasien • Keperawatan spesifik di area anak dan area komunitas • Penerapan edukasi kesehatan • Tanda gejala pasien • Tindakan terapi komplementer/holistic • Tindakan keperawatan pada pasien dalam tahap pre/intra/post operasi • Lingkungan aman dan pencegahan injuri • Kompilasi post operasi dan kompilasi pada luka |
| 189 | Perekam Medis Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2013) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan meliputi klasifikasi/identifikasi data, penyusunan pedoman dan rekomendasi, penghitungan kebutuhan data, seleksi hak akses, validasi pedoman dan rekomendasi pelaksanaan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan meliputi analisis kode, kategori identifikasi, klasifikasi, monitoring resume, pengujian dan susunan identifikasi data • Pelaporan dan evaluasi • Perencanaan meliputi identifikasi, pengumpulan data, kategori hasil identifikasi dan struktur data, analisis klasifikasi data/format, menguji koneksi data, penerapan alur kegiatan, pengumpulan data tahunan/triwulan, kategori struktur data, rekomendasi usulan dan validasi alur kegiatan |
| 190 | Perekam Medis Terampil (PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2013) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Perencanaan identifikasi kebutuhan SIM rekam medis</p> <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan rekam medis informasi kesehatan • Pelaksanaan pelayanan rekam medis informasi kesehatan • Pelaporan pelayanan rekam medis informasi kesehatan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelayanan rekam medis informasi kesehatan |
| 191 | Perekayasa Ahli Pertama (PERMENPANRB No PER/219/M.PAN/6/2008) | <p>Kerekayasaan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Tata Kerja Kerekayasaan • Perekayasaan <p>Pengelolaan kerekayasaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen proyek dasar <p>Pendayagunaan teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karya tulis ilmiah • Hak kekayaan intelektual • Riset terapan dan pengembangan • Pengoperasian • Sistem pelaporan <p>Kepemimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memimpin diskusi • Pengarahan teknis <p>Tata nilai dan norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Inovasi • Kerja tim • Profesional • Akuntabel |
| 192 | Perencana Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 4 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Materi ekonomi • Materi perencanaan • Materi sosial • Materi spasial |
| 193 | Perisalah Legislatif Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2017) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan negara dan sejarah Indonesia • Manajemen ASN dan pembentukan Undang-Undang <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan DPR • Jabatan fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan penulisan sesuai PUEBI • Instansi pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional Perisalah Legislatif |
| 194 | Polisi Kehutanan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang Kebijakan tentang perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran • Pemahaman tentang Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran |
| 195 | Polisi Kehutanan Pemula (PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang Kebijakan tentang perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran • Pemahaman tentang Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran |
| 196 | Polisi Kehutanan Terampil (PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum (Wawasan Umum):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang aparatur sipil Negara • Pemahaman tentang lingkungan hidup <p>Kemampuan Khusus (Keahlian):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang Kebijakan tentang perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran • Pemahaman tentang Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran |
| 197 | Polisi Pamong Praja Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 4 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Pemerintahan daerah</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Perda • Penyelenggaraan Trantibum Linmas |
| 198 | Polisi Pamong Praja Pemula (PERMENPANRB Nomor 4 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Pemerintahan daerah</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Perda • Penyelenggaraan Trantibum Linmas |
| 199 | Polisi Pamong Praja Terampil (PERMENPANRB Nomor 4 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Pemerintahan daerah</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Perda • Penyelenggaraan Trantibum Linmas |
| 200 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2014) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkung humas • Etika kehumasan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen isu • Manajemen komunikasi • Karakteristik media • Media online • Komunikasi massa • Publisitas • Penulisan kehumasan • Kegiatan-kegiatan PR • Komunikasi organisasi • Komunikasi interpersonal • Teori komunikasi • Model komunikasi • Metode penelitian komunikasi • Audit komunikasi |
| 201 | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkung humas |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Etika kehumasan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen isu • Manajemen komunikasi • Penulisan kehumasan • Kegiatan-kegiatan PR • Komunikasi organisasi • Komunikasi interpersonal • Teori komunikasi • Karakteristik media • Media online • Komunikasi massa • Publisitas • Model komunikasi • Metode penelitian komunikasi • Fotografi • Komunikasi visual |
| 202 | Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi data dan jaringan • Teknologi pusat data • Rekayasa perangkat lunak • Algoritma pemrograman • Arsitektur data • Teknologi keamanan informasi • Konsep dasar keamanan informasi • Kerawanan dan ancaman keamanan informasi • Tata kelola teknologi informasi • <i>Knowledge Management</i> • <i>Information Retrieval</i> • <i>Big Data, Machine Learning</i> dan <i>Artificial Intelligence</i> • Komunikasi digital • Pengelolaan media digital |
| 203 | Pranata Keuangan APBN Terampil (PERMENPANRB Nomor 54 Tahun 2018) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan Negara • Perbendaharaan Negara • Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD • Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Perencanaan Pelaksanaan Anggaran • Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara/Daerah • Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/ Lembaga • Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 204 | Pranata Komputer Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar manajemen layanan TI • Manajemen katalog dan operasional layanan TI • Konsep dan desain basis data • Implementasi basis data • Konsep dasar dan cakupan audit TI • Rancangan sistem jaringan komputer • Implementasi sistem jaringan komputer • Pengembangan sistem jaringan komputer • Komponen dan fungsi infrastruktur TI • Instalasi komponen infrastruktur TI |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan pengembangan infrastruktur TI • Konsep dasar analisis kebutuhan sistem informasi • Konsep sistem informasi beserta implementasinya • Teknik pengolahan data • Konsep dan implementasi sistem informasi geografis • Multimedia • Konsep dan implementasi multimedia |
| 205 | Pranata Komputer Terampil (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2020) | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan implementasi basis data • SQL • Multimedia • Sistem Informasi Geografis (SIG) • Perangkat lunak • Aplikasi perkantoran dan entri data • Operasi dasar perangkat keras • Sistem operasi • Jenis dan ciri-ciri permasalahan pada sistem jaringan lokal (LAN) • Komponen fisik dan logis sistem jaringan lokal (LAN) • Solusi permasalahan pada sistem jaringan lokal |
| 206 | Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 34 Tahun 2014) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan umum metrologi legal • Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian pengukuran • Pengelolaan laboratorium • Pengelolaan standar besaran massa • Pengelolaan standar besaran panjang • Pengelolaan standar besaran volume • Pengelolaan standar besaran listrik • Pengelolaan standar besaran tekanan |
| 207 | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/08/M.PAN/3/2006) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Pelayanan Laboratorium Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan kegiatan laboratorium kesehatan • Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan • Pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan • Penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan • Pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman |
| 208 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (PERMENPANRB No. PER/08/M.PAN/3/2006) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Pengambilan sampel darah</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan peralatan laboratorium • Masalah dalam pengambilan sampel • Pemilihan lokasi tempat mengambil spesimen dengan tindakan sederhana |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan peralatan untuk pemeriksaan • Pemilihan spesimen di lapangan secara sederhana • Pemilihan tempat penampungan pemeriksaan • Pemisahan spesimen dengan tindakan sederhana • Memperkirakan jenis alat dan bahan untuk mengambil sampel secara sederhana • Persiapan pengiriman spesimen pemeriksaan rujukan • Persiapan peralatan untuk pemeriksaan secara sederhana • Pemrosesan spesimen secara sederhana • Proyeksi spesimen dengan tindakan sederhana • Pemakaian tempat penampungan pemeriksaan • Penerimaan spesimen • Pengambilan spesimen dengan tindakan sederhana • Penggunaan penampungan urine dan sampel darah • Uji perbaikan alat laboratorium • Cara pengambilan spesimen dengan tindakan sederhana • Sediaan hematologi • Persiapan pengiriman spesimen • Sediaan mikrobiologi • Perbaikan peralatan laboratorium • Fungsi tempat penampungan pemeriksaan • Penyeleksian pengiriman spesimen rujukan • Perincian peralatan untuk pemeriksaan spesimen |
| 209 | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 7 Tahun 2019) | <ul style="list-style-type: none"> • Perancangan kegiatan laboratorium • Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan • Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan • Pengevaluasian sistem kerja laboratorium • Pengembangan kegiatan laboratorium |
| 210 | Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil (PERMENPANRB Nomor 7 Tahun 2019) | <ul style="list-style-type: none"> • Perancangan kegiatan laboratorium • Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan • Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan • Pengevaluasian sistem kerja laboratorium • Pengembangan kegiatan laboratorium |
| 211 | Pranata Siaran Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2017) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran • Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 • Permenpan 30 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori komunikasi: prinsip komunikasi, komunikasi massa • Teori jurnalistik: dasar jurnalistik, berita, wawancara • Teori radio: sejarah radio, dasar media massa, profesi siaran, proses produksi siaran, program siaran, keunggulan radio • Pemahaman mengenai pedoman umum Bahasa Indonesia • Teori televisi: wawasan televisi, profesi siaran, proses produksi siaran, program siaran, artistic |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| 212 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (PERMENPANRB Nomor 38 Tahun 2021) | <p>Kemampuan umum Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur</p> <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan pengadaan ASN • Kepangkatan, jabatan, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karier ASN • Mutasi, promosi, dan penugasan ASN • Penilaian kinerja, penghargaan, gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN • Pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan cuti ASN |
| 213 | Psikolog Klinis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/11/M.PAN/5/2008) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Pelayanan Psikologi Klinis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan dan pelaksanaan assesmen • Interpretasi hasil assesmen • Intervensi psikologi • Pembuatan laporan pemeriksaan psikologi • Pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi |
| 214 | Pustakawan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 9 Tahun 2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen koleksi • Manajemen pengetahuan • Pelestarian bahan perpustakaan • Transfer pengetahuan • Teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan • Pembudayaan kegemaran membaca • Regulasi kepustakawanan • Kelembagaan perpustakaan |
| 215 | Pustakawan Terampil (PERMENPANRB Nomor 9 Tahun 2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen koleksi • Manajemen pengetahuan • Pelestarian bahan perpustakaan • Transfer pengetahuan • Teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan • Pembudayaan kegemaran membaca • Regulasi kepustakawanan • Kelembagaan perpustakaan |
| 216 | Radiografer Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 29 Tahun 2013) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran paparan radiasi lingkungan radioterapi (survey radiasi) • Quality Assurance (QA) dan/ Quality Control (QC) alat radioterapi • Daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru • Data kebutuhan BMHP • Program kerja pelayanan radiologi <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kedokteran nuklir • Persiapan radioterapi |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan pemeriksaan CT scan • Tindakan pemeriksaan MRI • Tindakan pemeriksaan USG • Perencanaan brachyterapi dengan computer TPS |
| 217 | Radiografer Terampil (PERMENPANRB Nomor 29 Tahun 2013) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pemeriksaan radiologi • Prosedur pemeriksaan radiologi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan radiologi • Pelaksanaan pelayanan radiologi • Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi |
| 218 | Refraksionis Optisien Terampil (PERMENPANRB No. PER/47/M.PAN/4/2005) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode etik profesi • Manajemen pelayanan sesuai standar • Organisasi profesi • Pelayanan profesi • Pelayanan refraksi optisi • Pencatatan status pasien • Pengetahuan kesehatan penglihatan (PHBS-mata) • Penyuluhan kesehatan penglihatan • Peraturan yang terkait dengan profesi • Upaya pencegahan kebutaan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan optisi • Pelayanan refraksi |
| 219 | Rescuer Pemula (PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Kebijakan pencarian dan pertolongan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan • Operasi pencarian di darat • Operasi pencarian di perairan • Operasi pencarian melalui udara • Operasi pencarian menggunakan hewan dan teknologi • Operasi pertolongan di darat • Operasi pertolongan di perairan • Operasi pertolongan dari udara |
| 220 | Rescuer Terampil (PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2014) | <p>Kemampuan Umum</p> <p>Kebijakan pencarian dan pertolongan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan • Operasi pencarian di darat • Operasi pencarian di perairan • Operasi pencarian melalui udara • Operasi pencarian menggunakan hewan dan teknologi • Operasi pertolongan di darat • Operasi pertolongan di perairan • Operasi pertolongan dari udara |
| 221 | Sandiman Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2019) | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar TIK • Sistem komputer • Jaringan komputer • Sistem informasi • Kriptografi |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | | <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budaya Kaminfo • Penanggulangan dan pemulihan insiden • Penerapan Kaminfo • Standar dan regulasi Kaminfo |
| 222 | <p>Sandiman Terampil (PERMENPANRB Nomor 18 Tahun 2019)</p> | <p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar TIK • Sistem komputer • Jaringan komputer • Sistem informasi • Kriptografi <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budaya Kaminfo • Penerapan Kaminfo • Standar dan regulasi Kaminfo |
| 223 | <p>Sanitarian Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 19/KEP/M.PAN/11/2000)</p> | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan Penyehatan Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan • Pengamatan kesehatan lingkungan • Pengawasan kesehatan lingkungan • Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan |
| 224 | <p>Sanitarian Terampil (PERMENPANRB No. 19/KEP/M.PAN/11/2000)</p> | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan kesehatan lingkungan • Sosialisasi dan advokasi lintas program dan lintas sektor • Pemecahan masalah penyehatan media lingkungan, limbah, vector dan binatang pembawa penyakit • Pemantauan, evaluasi dan penilaian program <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan, penyiapan, pengolahan dan analisis data pengamatan kesehatan lingkungan • Sampel media lingkungan secara sederhana • Inspeksi kesehatan lingkungan • Sampel media lingkungan untuk rujukan uji laboratorium • Konsultasi dan intervensi kesehatan lingkungan • Identifikasi perilaku dan pemberdayaan individu, kelompok dan masyarakat • Peningkatan kualitas media lingkungan • Identifikasi faktor risiko limbah medis, limbah b3, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi • Pengumpulan data pengelolaan limbah medis, limbah b3, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi • Persiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium pengelolaan limbah medis, limbah b3, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi • Sampel limbah untuk rujukan uji laboratorium |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi faktor risiko lingkungan vector dan binatang pembawa penyakit |
| 225 | Statistisi Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2013) | <p>Kompetensi umum Analisis dan diseminasi</p> <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistika dasar • Pengumpulan data • Menguasai teknik sampling I • Teknik penyusunan kuesioner • Pengolahan data • Analisis dan diseminasi • Metode statistik menengah |
| 226 | Statistisi Terampil (PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2013) | <p>Kompetensi umum Analisis dan diseminasi</p> <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dasar statistik: data, kegunaan statistik dan statistika • Pengumpulan data • Teknik penyusunan kuesioner • Pengolahan data • Analisis dan diseminasi |
| 227 | Surveyor Pemetaan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 27 Tahun 2020 jo. Nomor 61 Tahun 2020) | <p>Kemampuan umum: Pemahaman dasar informasi geospasial</p> <p>Kemampuan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran/pengumpulan dan pengolahan data hasil survei terestris dan survei hidrografi • Pengumpulan dan pengolahan data fotogrametri/foto udara • Penyajian data hasil survei • Pengolahan data penginderaan jauh • Pemanfaatan data dan informasi geospasial |
| 228 | Surveyor Pemetaan Terampil (PERMENPANRB Nomor 27 Tahun 2020 jo. Nomor 61 Tahun 2020) | <p>Kemampuan umum: Pemahaman dasar informasi geospasial</p> <p>Kemampuan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran/pengumpulan dan pengolahan data hasil survei terestris dan survei hidrografi • Pengumpulan dan pengolahan data fotogrametri/foto udara • Penyajian data hasil survei • Pengolahan data penginderaan jauh • Pemanfaatan data dan informasi geospasial |
| 229 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan • Pelaksanaan konstruksi jalan • Pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan • Preservasi jalan, jembatan, dan terowongan • Lingkungan dan keselamatan jalan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan lahan dan dampak sosial • Pendanaan jalan, jembatan, dan terowongan • Pengoperasian lalu lintas • Bahan uji mutu |
| 230 | Teknik Jalan dan Jembatan Terampil (PERMENPANRB No. 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan • Pelaksanaan konstruksi jalan • Pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan • Preservasi jalan, jembatan, dan terowongan • Lingkungan dan keselamatan jalan • Pengadaan lahan dan dampak sosial • Pendanaan jalan, jembatan, dan terowongan • Pengoperasian lalu lintas • Bahan uji mutu |
| 231 | Teknik Pengairan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya air • Pengelolaan sungai • Pengelolaan daerah pantai • Pengelolaan drainase utama perkotaan • Pengelolaan daerah irigasi • Pengelolaan daerah rawa • Pengelolaan air tanah dan air baku • Pengelolaan bendungan • Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) |
| 232 | Teknik Pengairan Terampil (PERMENPANRB No. 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya air • Pengelolaan sungai • Pengelolaan daerah pantai • Pengelolaan drainase utama perkotaan • Pengelolaan daerah irigasi • Pengelolaan daerah rawa • Pengelolaan air tanah dan air baku • Pengelolaan bendungan • Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) |
| 233 | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999) | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur penyehatan lingkungan • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum • Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan • Pengelolaan air limbah domestik • Pengelolaan drainase lingkungan |
| 234 | Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil (PERMENPANRB No. 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999) | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur penyehatan lingkungan • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum • Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan • Pengelolaan air limbah domestik • Pengelolaan drainase lingkungan |
| 235 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999) | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman • Penyelenggaraan bangunan gedung • Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau • Penataan bangunan dan lingkungan • Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman |
| 236 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil (PERMENPANRB No. 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999) | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan • Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman • Penyelenggaraan bangunan gedung • Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau • Penataan bangunan dan lingkungan • Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman |
| 237 | Teknisi Akuakultur Pemula (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2019) | Kemampuan Umum Peraturan kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sarana dan prasarana Kawasan budidaya perikanan • Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk • Pembinaan unit pembenihan ikan • Pengelolaan bahan baku pakan ikan dan pakan • Cara penanganan ikan yang baik (CPIB) |
| 238 | Teknisi Akuakultur Terampil (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2019) | Kemampuan Umum Peraturan kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sarana dan prasarana Kawasan budidaya perikanan • Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk • Pembinaan unit pembenihan ikan • Pengelolaan bahan baku pakan ikan dan pakan • Cara penanganan ikan yang baik (CPIB) • Peizinan usaha perikanan |
| 239 | Teknisi Elektromedis Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 28 Tahun 2013) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi efektif • Mawas diri dan pengembangan diri • Pengelolaan informasi • Profesional yang luhur <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis kerusakan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, kajian beban kerja, dan evaluasi alat elektromedik • Evaluasi spesifikasi teknis, rekomendasi, dan kelaikan alat elektromedis • Ketersediaan, kebutuhan, dan beban alat elektromedik • Pemeliharaan asesoris, setting parameter, perawatan, kalibrasi, pemeriksaan fisik, kerusakan dan penggantian komponen alat elektromedik • Data inventarisasi spesifikasi alat elektronik dan alat ukur standar • Pengoperasian alat ukur standar • Pengujian suku cadang dan pengukuran kinerja alat elektromedik • Penyusunan instruksi alat elektromedik • Penyusunan laporan kegiatan, lembar kerja, dan SOP terkait alat elektromedik • Ketidakpastian pengukuran, kelaikan, dan pemeliharaan alat elektromedis • Data alat elektromedik, alat ukur, dan data kebutuhan terkait alat elektromedik • Penyusunan program pemantauan, pemeliharaan, pengujian, perbaikan alat elektromedik |
| 240 | Teknisi Elektromedis Terampil (PERMENPANRB Nomor 28 Tahun 2013) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi efektif • Mawas diri dan pengembangan diri • Pengelolaan informasi • Profesionalisme yang luhur <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana • Kerusakan alat standar • Kelaikan alat elektromedik teknologi sederhana • Evaluasi kajian batas keamanan alat standar • Fungsi alat standar setelah perbaikan • Fungsi pengoperasian, pemeliharaan, dan pemanasan alat elektromedik sederhana • Pemanasan alat standar • Asesoris alat elektromedik teknologi menengah • Asesoris alat elektromedik teknologi sederhana • Asesoris alat standar • Pemeriksaan fisik, fungsi, dan kelengkapan asesoris alat alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan standar • Perawatan terhadap mekanik alat elektromedik teknologi sederhana dan standar |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penghitungan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi sederhana • Pengujian fungsi alat elektromedik teknologi sederhana setelah perbaikan • Pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi sederhana dan standar • Pengukuran keselamatan listrik, kinerja, dan indikator alat elektromedik • Penyusunan laporan kegiatan pemantauan, pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi fungsi alat elektromedik • Instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya • Pemahaman alat elektromedik • Pemahaman data alat elektromedik dan metode kerja • Proses kerja alat elektromedik teknologi menengah, sederhana dan standar • SOP alat elektromedik teknologi menengah dan sederhana • Kesesuaian pra instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya |
| 241 | Teknisi Gigi Terampil (PERMENPANRB No. PER/05/M.PAN/4/2007) | <p>Kemampuan Umum: Persiapan pelayanan teknik gigi</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan gigi tiruan cekat akrilik • Pembuatan gigi tiruan cekat metal porcelain/porcelain fused metal • Pembuatan gigi tiruan cekat • Pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan akrilik • Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan akrilik • Pembuatan pesawat orthodonti lepasan • Pembuatan protese maxilo facial • Reparasi gigi tiruan akrilik |
| 242 | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula (PERMENPANRB No 23/KEP/M.PAN/2/2003) | <p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sesuai etika organisasi • Berpartisipasi dalam kelompok kerja • Memberi informasi dengan jelas dan lengkap • Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja • Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan • Pengembangan diri • Mengikuti perubahan dengan arahan • Bertindak sesuai kewenangan • Peka memahami dan menerima kemajemukan <p>Kompetensi Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan kebutuhan • Pengumpulan data • Persiapan kebutuhan rancang bangun • Pemrosesan benda uji • Pemeliharaan alat dan fasilitas • Penyusunan laporan |
| 243 | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil (PERMENPANRB No 23/KEP/M.PAN/2/2003) | <p>Kompetensi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sesuai etika organisasi • Berpartisipasi dalam kelompok kerja • Memberi informasi dengan jelas dan lengkap • Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja • Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan • Pengembangan diri • Mengikuti perubahan dengan arahan • Bertindak sesuai kewenangan • Peka memahami dan menerima kemajemukan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | Kompetensi Khusus: <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan kebutuhan • Pengumpulan data • Persiapan kebutuhan rancang bangun • Pemrosesan benda uji • Pemeliharaan alat dan fasilitas • Penyusunan laporan |
| 244 | Teknisi Penerbangan Terampil (PERMENPANRB No. KEP/192/M.PAN/11/2004) | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes) Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar udaraan) • Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Peralatan di bandar udara dan navigasi penerbangan • Prosedur pemeliharaan peralatan bandar udara dan navigasi penerbangan |
| 245 | Teknisi Perkebunrayaan Terampil (PERMENPANRB Nomor 31 Tahun 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep bank biji yang tepat • Teknik identifikasi tumbuhan dan registrasi yang benar • Konsep kebun raya dan herbarium yang benar • Konsep konservasi yang benar • Pembibitan dan pemeliharaan koleksi yang benar |
| 246 | Teknisi Siaran Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 29 Tahun 2017) | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 • Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU ITW • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Operasional dan Teknis Produksi: teori multimedia - sosial media, teori multimedia -digitalisasi media, teori multimedia - audio, teori multimedia - video, teori multimedia - jurnalisme online • Teknik Transmisi: teori dasar-dasar pemancar radio - gelombang radio, teori dasar-dasar pemancar radio - dasar |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <p>pemancar radio, dasar teknologi radio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Dasar Elektronika: teori dasar elektronika, teori dasar-dasar elektro, listrik statis, muatan listrik, arus listrik, sifat elektron • Teknik Antena: teori dasar-dasar antenna • Teknik Pengukuran: teori alat ukur dan teknik pengukuran • Teknik Studio: dasar-dasar audio dan teknik studio, dasar-dasar kamera • Teknik komputer: teknik dasar komputer • Teknik Dasar Penyiaran: teori dasar penyiaran |
| 247 | Teknisi Transfusi Darah Terampil (PERMENPANRB No. PER/06/M.PAN/4/2007) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengambilan darah • Pelaksanaan rekrutmen donor • Pelaksanaan seleksi donor • Pelayanan transfusi darah lainnya • Pengamanan darah • Pengolahan darah donor • Penyimpanan darah (rantai dingin darah) <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kualitas penyediaan darah • Pelaksanaan pengambilan darah • Pelaksanaan rekrutmen donor • Pelaksanaan seleksi donor • Pendistribusian darah • Pengamanan darah • Pengolahan darah donor • Penyimpanan darah (rantai dingin darah) |
| 248 | Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 37 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma dan etika kerja terapis gigi dan mulut • Kode etik terapis gigi dan mulut <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut • Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut |
| 249 | Terapis Gigi dan Mulut Terampil (PERMENPANRB Nomor 37 Tahun 2019) | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma dan etika kerja terapis gigi dan mulut • Kode etik terapis gigi dan mulut <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut • Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut |
| 250 | Terapis Wicara Terampil (PERMENPANRB No. PER/48/M.PAN/4/2005) | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelayanan terapi wicara • Pelaksanaan pelayanan klinis awal terapi wicara • Persiapan sarana dan prasarana terapi wicara • Upaya preventif dan promotif • Pengelolaan mutu layanan terapi wicara • Persiapan pelayanan terapi wicara • Profesionalitas bernilai luhur <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan terapi wicara pada kasus Autism Spectrum Disorder (ASD) • Tindakan terapi wicara pada kasus gangguan bahasa |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan terapi wicara pada kasus gangguan bahasa neurogenik • Tindakan terapi wicara pada kasus gangguan makan dan menelan • Tindakan terapi wicara pada kasus gangguan motoric bicara • Tindakan terapi wicara pada kasus gangguan suara • Tindakan terapi wicara pada kasus irama kelancaran • Pelayanan klinis awal terapi wicara • Tindakan terapi wicara pada kasus gangguan artikulasi |
| 251 | Widyaiswara Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pelatihan ASN dan widyaiswara • Pembelajaran orang dewasa • Rancang bangun dan rencana pembelajaran mata pelatihan • Media pembelajaran • Metode pembelajaran • <i>e-learning</i>/pembelajaran daring • Teknik komunikasi dalam pembelajaran • Praktik mengajar/<i>micro teaching</i> • Penyusunan kurikulum • Penyusunan modul pelatihan • Dasar-dasar karya tulis ilmiah (KTI) |

Lampiran II
 Surat Nomor : B/1625/M.SM.01.00/2021
 Tanggal : 10 November 2021

DAFTAR MATERI POKOK JABATAN PELAKSANA

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| 1 | Ahli Ukur Kapal | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional dan internasional • Navigasi • Penanganan dan pengaturan muatan • Pengendalian dan operasional kapal |
| 2 | Akupunkturis | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bermoral, etika dan disiplin • Sadar dan taat hukum • Belajar sepanjang hayat • Komunikasi dengan penerima layanan akupunktur dan keluarga • Kerjasama dengan mitra kerja • Keilmuan biomedis dan akupunktur • Masalah keterapian fisik yang dapat dilakukan pelayanan dengan pendekatan akupunktur <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan teknis akupunktur sesuai pedoman anatomi jalur Meridian, titik akupunktur • Memilih, menggunakan, dan melakukan perawatan berbagai peralatan akupunktur • Melakukan pelayanan akupunktur secara tepat dan benar sesuai standar yang telah ditetapkan • Mengelola pelayanan akupunktur kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain • Mengelola fasilitas, sarana, dan prasarana • Mengaplikasikan sistem informasi dalam pelayanan akupunktur |
| 3 | Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Materi umum dan khusus terkait kinerja |
| 4 | Analisis Angkutan Darat | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang angkutan umum dan multimoda • Karakteristik angkutan umum (orang dan barang) • Penyelenggaraan angkutan umum dan multimoda • Keselamatan angkutan umum |
| 5 | Analisis Aset Negara | Materi umum dan khusus terkait aset negara |
| 6 | Analisis Bahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Materi umum dan khusus terkait bidang ketenagakerjaan |
| 7 | Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja | Materi umum dan khusus terkait bidang ketenagakerjaan |
| 8 | Analisis Bahan Pengupahan | Materi umum dan khusus terkait bidang ketenagakerjaan |
| 9 | Analisis Bahasa dan Sastra | Materi umum dan khusus terkait Bahasa Indonesia |
| 10 | Analisis Bencana | Materi umum dan khusus terkait bidang kebencanaan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| 11 | Analisis Bimbingan Usaha | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang terbentuknya bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai bahan kebijakan analisis bimbingan usaha • Dasar kebijakan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai bahan kebijakan analisis bimbingan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi • Peningkatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi • Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi • Pembinaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi |
| 12 | Analisis Data dan Informasi | Materi umum dan khusus terkait data dan informasi |
| 13 | Analisis Data Pengujian Prasarana | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 14 | Analisis Data Standarisasi | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan sistem informasi • Penerapan sistem informasi dalam penelaahan data • Definisi data, informasi • Jenis data • Fungsi Data • Tingkatan informasi <p>Kemampuan Khusus</p> |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Definisi Manajemen Data • Fungsi Manajemen Data • Tantangan Manajemen Data • Definisi standardisasi data • Definisi <i>Data Processing</i> • Jenis/Tipe <i>Data Processing</i> • Definisi <i>Data Mining</i> • Fungsi <i>Data Mining</i> • Proses <i>Data Mining</i> • Definisi <i>Data Analytics</i> • Fungsi <i>Data Analytics</i> • Definisi <i>Data Science</i> • Definisi <i>Data Visualization</i> • Jenis <i>Data Visualization</i> • Sistem penunjang Keputusan (SPK) • Definisi <i>Business Intelligent</i> • Fungsi <i>Business Intelligent</i> |
| 15 | Analisis Diklat | Materi umum dan khusus terkait diklat |
| 16 | Analisis Dunia Usaha | Materi umum dan khusus terkait analisis |
| 17 | Analisis Ekonomi Kreatif | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dasar tentang ekonomi kreatif • Penerapan pengetahuan di bidang ekonomi kreatif <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Analisis di Bidang Ekonomi Kreatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi/istilah ekonomi kreatif • Ruang lingkup analisis ekonomi kreatif • Sub sektor ekonomi kreatif • Aturan di bidang ekonomi kreatif • Asas-asas ekonomi kreatif • Peran dan tujuan tugas analisis ekonomi kreatif |
| 18 | Analisis Forensik Digital | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal substantif di bidang komputer • Jaringan digital dan komputerisasi <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyitaan barang bukti digital • <i>Forensic imaging</i> (akuisisi) dan analisis media digital • Penyusunan laporan • Regulasi UU yang terkait |
| 19 | Analisis Hubungan Antar Lembaga | Materi umum dan khusus terkait hubungan antar lembaga |
| 20 | Analisis Hukum Pertanahan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi pertanahan • Perumusan kebijakan bidang agraria dan tata ruang • Mediasi • Penanganan perkara pertanahan • Penanganan sengketa dan konflik pertanahan • Pendaftaran tanah • Penetapan hak tanah • Pengadaan tanah |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| | | |
| 21 | Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dasar dan ketentuan penatalaksanaan penanaman modal • Ketentuan teknis penanaman modal • Kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi • Analisis efektivitas kebijakan penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang kondusif |
| 22 | Analisis Infrastruktur | Materi umum dan khusus terkait infrastruktur |
| 23 | Analisis Investasi dan Permodalan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dasar dan ketentuan penatalaksanaan penanaman modal • Ketentuan teknis penanaman modal • Kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi • Analisis efektivitas kebijakan penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang kondusif |
| 24 | Analisis Investasi Pemerintah | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 25 | Analisis Kata dan Istilah | Materi umum dan khusus terkait substansi Bahasa Indonesia |
| 26 | Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Industri | Materi umum dan khusus terkait bidang ketenagakerjaan |
| 27 | Analisis Kelembagaan | Materi umum dan khusus terkait organisasi dan tata laksana |
| 28 | Analisis Kelembagaan Usaha | Materi umum dan khusus terkait analisis |
| 29 | Analisis Keluarga Berencana | Materi umum dan khusus terkait keluarga berencana |
| 30 | Analisis Masyarakat | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butir-butir Pancasila • Pembukaan UUD 1945 • UUD 1945 • UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat • UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat • PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil • Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan • Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • PKN <i>Repository</i> UT <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan UUD 1945 • UUD 1945 |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan • UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa • PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan • PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA • Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan • Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 • PKN <i>Repository</i> UT • Permendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat |
| 31 | Analisis Keolahragaan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan sistem perundang-undangan keolahragaan • Sejarah dan filsafat olahraga • Sosiologi olahraga • Dasar-dasar keilmuan olahraga <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan olahraga • Gizi olahraga • Faal olahraga • Anatomi • Biomekanika olahraga • Ergonomi olahraga • Psikologi olahraga • Kinesiologi olahraga • Pedagogi olahraga • Tes pengukuran evaluasi • Antropometri • Metodologi penelitian • Sosiologi olahraga • Isu-isu perkembangan olahraga kontemporer • Evaluasi • Tes dan pengukuran • Penerapan dan evaluasi program metode penelitian • Penulisan karya ilmiah |
| 32 | Analisis Kepemudaan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk hukum kepemudaan Indonesia • Sejarah Nasional Indonesia • Organisasi kepemudaan • Kebijakan, persoalan dan peran pemuda dalam pembangunan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macam, bentuk, dan tipe organisasi • Konsep dan teori motivasi organisasi • Konsep kepemimpinan dalam organisasi • Analisis perubahan dan pengembangan organisasi • Analisis sistem informasi dan teknologi komunikasi • Analisis komunikasi organisasi • Pembangunan ekonomi nasional • Lingkaran kegiatan ekonomi |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Analisis pendekatan dan strategi dalam pemasaran digital • Konsep <i>marketing mix</i> • Fungsi operasional organisasi • Konsep dasar manajemen keuangan organisasi • Hakikat individu dalam kelompok sosial • Proses sosialisasi individu • Dinamika budaya kaum muda (<i>youth culture</i>) dan transisi pemuda (<i>youth transition</i>) • Potensi, peran, dan tantangan pemuda di masyarakat pada masa Revolusi Industri 4.0 • Peluang resistensi pemuda saat ini • Organisasi/komunitas kepemudaan • Budaya organisasi • Dinamika dan konflik organisasi • Prinsip dasar penelitian • Konsep dasar perubahan sosial dan budaya • Implikasi perubahan sosial dan budaya • Kebijakan pembangunan |
| 33 | Analisis Kerja Sama | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas dan kerja sama • Komunikasi dan orientasi pada hasil • Integritas dan kerja sama • Kode etik pegawai • Pengambilan keputusan • Sosial kultur • Mengelola perubahan • Pelayanan publik dan pengembangan diri <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wawasan dasar-dasar komunikasi • Keterbukaan informasi publik • Komunikasi organisasi • Komunikasi interpersonal, teori komunikasi, dan kehumasan |
| 34 | Analisis Kerjasama dan Permodalan | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dasar dan ketentuan penatakelolaan penanaman modal • Ketentuan teknis penanaman modal • Kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi • Analisis efektivitas kebijakan penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang kondusif |
| 35 | Analisis Kerjasama Lintas Sektor | <ul style="list-style-type: none"> • Materi umum dan khusus terkait kerja sama lintas sektor |
| 36 | Analisis Kerjasama Luar Negeri | <ul style="list-style-type: none"> • Materi umum dan khusus terkait kerjasama luar negeri |
| 37 | Analisis Kesehatan Kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kesehatan kerja sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pengkajian kesehatan kerja termasuk pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku • Prosedur pengujian kesehatan kerja sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Prosedur pengujian kompetensi Kesehatan kerja sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pengendalian kesehatan kerja sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian kesehatan kerja termasuk pengembangan kompetensi SDM kesehatan kerja sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku • Prosedur pengujian kesehatan kerja sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Prosedur pengujian kompetensi kesehatan kerja sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis |
| 38 | Analisis Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran dan Kepelabuhan • Dasar-dasar transportasi • Pengetahuan kepelabuhanan • Konstruksi kapal • Keselamatan transportasi SDP • Perambuan SDP • Pelayaran • Olah gerak kapal <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran dan Kepelabuhan • Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan • Penilaian pelayanan di pelabuhan dan angkutan penyeberangan • Kelaikan sarana SDP • Keselamatan transportasi SDP • Perhitungan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Perencanaan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Pengoperasian kapal kerja • Peralatan survey yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan LLASDP |
| 39 | Analisis Kesyahbandaran | Materi umum dan khusus terkait kesyahbandaran |
| 40 | Analisis Ketahanan Ekonomi | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan UUD 1945 • UUD 1945 • UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah • Konsep Ekonomi Pancasila <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah • PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing • PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko • Konsep Ekonomi Pancasila |
| 41 | Analisis Ketahanan Keluarga | Materi umum dan khusus terkait keluarga berencana |
| 42 | Analisis Keuangan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas dan Kerja Sama • Komunikasi dan Orientasi Pada Hasil • Kode Etik Pegawai • Pengambilan Keputusan • Sosial Kultur • Mengelola Perubahan • Pelayanan Publik dan Pengembangan Diri <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota Keuangan Buku II atas UU APBN Tahun 2019 Nomor 18 Tahun 2018 • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • UUD 1945 • UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional |
| 43 | Analisis Kimia | Materi umum dan khusus terkait kimia |
| 44 | Analisis Kinerja | Materi umum dan khusus terkait kinerja |
| 45 | Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja | Materi umum dan khusus terkait bidang ketenagakerjaan |
| 46 | Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar | Materi umum dan khusus terkait pengembang teknologi pembelajaran dan analisis kebijakan |
| 47 | Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra | Materi umum dan khusus terkait substansi Bahasa Indonesia |
| 48 | Analisis Koperasi | Materi umum dan khusus terkait koperasi |
| 49 | Analisis Lalu Lintas | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 50 | Analisis Materi Sidang | Materi umum dan khusus terkait materi sidang |
| 51 | Analisis Mitigasi Bencana | Materi umum dan khusus terkait bidang kebencanaan |
| 52 | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Materi umum dan khusus terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| 53 | Analisis Objek Wisata | Materi umum dan khusus terkait bidang kepariwisataan |
| 54 | Analisis Organisasi | Kemampuan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan Kemampuan Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan organisasi • Perencanaan strategis |
| 55 | Analisis Organisasi Perguruan Tinggi | Materi umum dan khusus terkait organisasi dan tata laksana |
| 56 | Analisis Pariwisata | Materi umum dan khusus terkait bidang kepariwisataan |
| 57 | Analisis Pelaksanaan Anggaran | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 58 | Analisis Pemasaran dan Kerjasama | Materi umum dan khusus terkait analisis |
| 59 | Analisis Pemilihan Umum | Kemampuan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Konstitusi dan Ketatanegaraan • Demokrasi, Kepartaian dan Sistem Pemilu Kemampuan Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu • Penguasaan Pengaturan Tahapan Pemilu |
| 60 | Analisis Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dasar dan ketentuan penatakelolaan penanaman modal • Ketentuan teknis penanaman modal • Kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi • Analisis efektivitas kebijakan penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang kondusif |
| 61 | Analisis Penanganan Objek Vital Transportasi | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang akreditasi pengujian kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor • Etika profesi penguji kendaraan bermotor Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor • Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor • Sistem kendaraan bermotor • Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor • Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor • Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor • SDM pengujian kendaraan bermotor |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor |
| 62 | Analisis Pendapatan Daerah | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 63 | Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 64 | Analisis Pengaduan Masyarakat | Materi umum dan khusus terkait pengaduan masyarakat |
| 65 | Analisis Pengawasan Mutu Produk | Materi umum dan khusus terkait analisis |
| 66 | Analisis Pengelolaan Keuangan | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 67 | Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi • Kelembagaan desa • Jenis peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan daerah tertinggal, dan transmigrasi • Penggunaan dana desa <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pemberdayaan • Indikator keberhasilan pemberdayaan • Tahapan pemberdayaan masyarakat • Pelaku perubahan • Pengetahuan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan di desa • Pengertian pengembangan ekonomi masyarakat • Fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat • Usaha ekonomi masyarakat • Pengertian bumdes/bumdesma • Pengelolaan bumdes/bumdesma • Undang-undang desa • Pengertian produk unggulan desa • Pemanfaatan produk unggulan desa • Manajemen rantai pasok produk unggulan • Bentuk pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pengembangan ekonomi dan investasi desa • Pengembangan ekonomi lokal/kerakyatan • Fasilitas akses permodalan • Uraian tugas jabatan Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan |
| 68 | Analisis Pengembangan Kompetensi | Materi umum dan khusus terkait pengembangan kompetensi |
| 69 | Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana | Materi umum dan khusus terkait sarana dan prasarana |
| 70 | Analisis Pengurangan Risiko Bencana | Materi umum dan khusus terkait bidang kebencanaan |
| 71 | Analisis Perdagangan | Materi umum dan khusus terkait analisis |
| 72 | Analisis Perekonomian | Materi umum dan khusus terkait ekonomi |
| 73 | Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur | Materi umum dan khusus terkait perencanaan sumber daya manusia aparatur |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|--|---|
| 74 | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Materi umum dan khusus terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan |
| 75 | Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi | Materi umum dan khusus terkait angkutan kendaraan |
| 76 | Analisis Perkara Peradilan | Materi umum dan khusus terkait kehakiman/peradilan |
| 77 | Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia | Materi umum dan khusus terkait bidang ketenagakerjaan |
| 78 | Analisis Perlindungan Perempuan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dalam rencana pembangunan nasional <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perlindungan perempuan dari bentuk kekerasan • Upaya perlindungan kekerasan terhadap perempuan |
| 79 | Analisis Pertanahan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi tanah • <i>Land reform</i> • Penatagunaan tanah • Pengaturan pertanahan • Pemberdayaan masyarakat • Pembinaan dan pemantauan tanah • Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar • Pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang • Pengendalian pertanahan • Penilaian tanah |
| 80 | Analisis Protokol | <ul style="list-style-type: none"> • Tata protokol • Hubungan interpersonal • Pranata humas • Manajemen PNS |
| 81 | Analisis Publikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan informasi • Media sosial • Hubungan interpersonal • Pranata humas • Manajemen PNS |
| 82 | Analisis Rehabilitasi dan Konservasi Lahan | Materi umum dan khusus terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah |
| 83 | Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang bidang jaringan dan prasarana transportasi darat • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan terminal dan jembatan timbang • Keselamatan LLAJ |
| 84 | Analisis Rencana Program dan Kegiatan | Materi umum dan khusus terkait rencana program dan kegiatan |
| 85 | Analisis Revitalisasi Bahasa dan Sastra | Materi umum dan khusus terkait substansi Bahasa Indonesia |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|----|---|---|
| 86 | Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan | Kemampuan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan Kemampuan Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan • Pengukuran bidang tanah • Survey pertanahan |
| 87 | Analisis Tata Laksana | Materi umum dan khusus terkait organisasi dan tata laksana |
| 88 | Analisis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Materi umum dan khusus terkait teknik survei manajemen dan rekayasa lalu lintas |
| 89 | Analisis Tenaga Kerja | Materi umum dan khusus terkait bidang ketenagakerjaan |
| 90 | Fasilitator Kemitraan | Materi umum dan khusus terkait operasional |
| 91 | Fasilitator Kewirausahaan | Kemampuan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang terbentuknya fasilitator kewirausahaan • Dasar kebijakan di bidang fasilitator kewirausahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan Kemampuan Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan wirausaha dalam pemberian fasilitasi wirausaha berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan • Kebijakan pengelolaan di bidang kewirausahaan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan • Kebijakan kompilasi data wirausaha berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan |
| 92 | Fasilitator Perdagangan | Materi umum dan khusus terkait operasional |
| 93 | Fasilitator Promosi | Materi umum dan khusus terkait operasional |
| 94 | Fasilitator Sarana Pemasaran | Materi umum dan khusus terkait operasional |
| 95 | Filolog | Materi umum dan khusus terkait bidang kebahasaan, kesastraan dan kebudayaan |
| 96 | Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan pelayaran dan kepelabuhan • Dasar-dasar transportasi • Pengetahuan kepelabuhan • Konstruksi kapal • Keselamatan transportasi SDP • Perambuan SDP • Pelayaran • Olah gerak kapal Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan pelayaran dan kepelabuhan • Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian pelayanan di pelabuhan dan angkutan penyeberangan • Kelaikan sarana SDP • Keselamatan transportasi SDP • Perhitungan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Perencanaan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Pengoperasian kapal kerja • Peralatan survey yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan LLASDP |
| 97 | Inspektur Sungai dan Danau | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan pelayaran dan kepelabuhan • Dasar-dasar transportasi • Pengetahuan kepelabuhan • Konstruksi kapal • Keselamatan transportasi SDP • Perambuan SDP • Pelayaran • Olah gerak kapal <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan pelayaran dan kepelabuhan • Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan • Penilaian pelayanan di pelabuhan dan angkutan penyeberangan • Kelaikan sarana SDP • Keselamatan transportasi SDP • Perhitungan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Perencanaan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Pengoperasian kapal kerja • Peralatan survey yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan LLASDP |
| 98 | Jurnalis | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian ilmu komunikasi • Perkembangan media massa <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang yang mengatur • Tugas wartawan atau jurnalis • Pengertian jurnalistik • Perkembangan jurnalisme |
| 99 | Juru Masak Kapal | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional dan internasional terkait pelayaran • Hukum maritime • Prosedur darurat • Stabilitas kapal • Pencegahan tubrukan |
| 100 | Juru Mudi KKP | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan kelautan dan perikanan • Perencanaan operasional deck kapal • Pendistribusian tugas awak kapal |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Laporan kondisi kapal |
| 101 | Kelasi KKP | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan kelautan dan perikanan Perencanaan operasional deck kapal Pendistribusian tugas awak kapal Laporan kondisi kapal |
| 102 | Kepala Kamar Mesin KKP | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan kelautan dan perikanan Pemeliharaan dan perawatan mesin induk dan pesawat bantu Pengoperasian sistem mesin induk dan pesawat bantu Penyusunan laporan kebutuhan/pemakaian komponen mesin induk dan pesawat bantu |
| 103 | Konservator | Materi umum dan khusus terkait pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur dan teknik baru dalam perbaikan bahan Pustaka |
| 104 | Masinis Kapal | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Matematika dasar Bahasa Inggris maritim Teknologi informatika Kepedulian lingkungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Sistem manajemen kapal <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan nasional dan konvensi internasional Konstruksi dan stabilitas kapal Mesin penggerak utama Mesin bantu Sistem kelistrikan kapal, elektronika dan sistem kontrol Ilmu bahan Perawatan dan perbaikan mesin induk dan bantu |
| 105 | Masinis Kapal KKP | <ul style="list-style-type: none"> <i>Basic Safety Training</i>, ATKAPIN I Mesin kapal, jenis kapal, rencana operasional permesinan kapal, SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) mesin kapal, pesawat bantu Sistem mesin induk dan pesawat bantu, tugas serta fungsi mesin induk dan pesawat bantu, perbaikan mesin induk dan pesawat bantu, jurnal mesin Struktur mesin kapal, struktur awak kapal yang menangani mesin, tugas-tugas awak kapal yang menangani mesin induk dan pesawat bantu |
| 106 | Mualim Kapal KKP | <ul style="list-style-type: none"> Kondisi teknis deck, mesin, bahan bakar, kelengkapan kapal, presensi awak kapal, jurnal harian deck, logistik kapal dan awak kapal, jurnal deck, perawatan rutin deck Operasional deck kapal, kesiapan kapal dan awak kapal secara menyeluruh, logistik kapal dan awak, alat keselamatan dan obat-obatan, kelengkapan dokumen kapal, perencanaan pelayaran kapal Tugas dan tanggung jawab awak kapal, pembagian tugas, deck kapal, jadwal tugas <i>Basic Safety Training</i>, ANKAPIN I, ANT III |
| 107 | Nahkoda | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Matematika terapan Fisika terapan Bahasa Inggris maritim |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi informatika • Kepemimpinan • Kecakapan bahari • Budaya keselamatan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • P2TL dan dinas jaga • Ilmu pelayaran datar • Olah gerak dan pengendalian kapal • Ilmu pelayaran astronomi • Meteorologi • Sistem navigasi elektronik • Kompas dan sistem kemudi • Isyarat visual • Kepedulian lingkungan • Konstruksi dan stabilitas kapal • Penanganan dan pengaturan muatan • Dasar-dasar permesinan kapal • Undang-Undang pelayaran • Prosedur darurat dan SAR |
| 108 | Nahkoda KKP | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan kelautan dan perikanan • Perencanaan operasional deck kapal • Pendistribusian tugas awak kapal • Laporan kondisi kapal |
| 109 | Oiler KKP | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan perawatan mesin induk dan pesawat bantu • Pengoperasian sistem mesin induk dan pesawat bantu • Penyusunan laporan kebutuhan/pemakaian komponen mesin induk dan pesawat bantu • Peraturan kelautan dan perikanan |
| 110 | Operator Speedboat | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional dan internasional terkait pelayaran • Hukum maritime • Prosedur darurat • Stabilitas kapal • Pencegahan tubrukan |
| 111 | Operator Speedboat KKP | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan kelautan dan perikanan • Perencanaan operasional deck kapal • Pendistribusian tugas awak kapal • Laporan kondisi kapal |
| 112 | Pembina Jasmani dan Mental | Materi umum dan khusus terkait pembinaan jasmani dan mental |
| 113 | Pemeriksa Pelabuhan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematika dasar • Bahasa Inggris maritim • Teknologi informatika • Budaya keselamatan • Manajemen SDM • K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepelabuhan • Kesyahbandaran • Kepabeanan • Logistik • Ekspor import |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis muatan • Freight Forwarding • Kontainerisasi • Sistem navigasi elektronik • Kepedulian lingkungan • Konstruksi kapal • Manajemen transportasi laut • Multimoda transport • Supply Chain Manajemen |
| 114 | Pemeriksa Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dasar dan ketentuan penatakelolaan penanaman modal • Ketentuan teknis penanaman modal • Kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi • Analisis efektivitas kebijakan penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang kondusif |
| 115 | Pemeriksa Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 116 | Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang PKB • Karakteristik kendaraan bermotor • Persyaratan teknis kendaraan bermotor • Kelaikan jalan kendaraan bermotor • Keselamatan LLAJ |
| 117 | Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 118 | Pemulasaran Jenazah | Materi umum dan khusus terkait pemulasaran jenazah |
| 119 | Penata Keuangan | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 120 | Penata Laporan Keuangan | Materi umum dan khusus terkait penyusunan laporan keuangan |
| 121 | Penelaah Audit Keselamatan Jalan | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang bidang jaringan dan prasarana transportasi darat • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan terminal dan jembatan timbang • Keselamatan LLAJ |
| 122 | Penelaah Kinerja Perusahaan Angkutan Barang | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang angkutan umum dan multimoda • Karakteristik angkutan umum (orang dan barang) • Penyelenggaraan angkutan umum dan multimoda • Keselamatan angkutan umum |
| 123 | Penelaah Manajemen Lintas (Traffic Management Specialist) | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 124 | Penelaah Pengembangan Usaha | Materi umum dan khusus terkait analisis |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| 125 | Penelaah Tarif Angkutan Barang dan Multimoda | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang angkutan umum dan multimoda • Karakteristik angkutan umum (orang dan barang) • Penyelenggaraan angkutan umum dan multimoda • Keselamatan angkutan umum |
| 126 | Penelaah Tarif dan Jasa Kepelabuhanan SDP | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan pelayaran dan kepelabuhan • Dasar-dasar transportasi • Pengetahuan kepelabuhan • Konstruksi kapal • Keselamatan transportasi SDP • Perambuan SDP • Pelayaran • Olah gerak kapal <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan pelayaran dan kepelabuhan • Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan • Penilaian pelayanan di pelabuhan dan angkutan penyeberangan • Kelaikan sarana SDP • Keselamatan transportasi SDP • Perhitungan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Perencanaan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan • Pengoperasian kapal kerja • Peralatan survey yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan LLASDP |
| 127 | Penerbang | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional dan internasional • Pengetahuan di bidang angkutan udara • Standar pelayanan penerbangan • Perizinan angkutan udara |
| 128 | Pengadministrasi Bahan Pengujian Sarana | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 129 | Pengadministrasi Keuangan | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 130 | Pengadministrasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 131 | Pengalih Media | Materi umum dan khusus terkait pengalih media |
| 132 | Pengatur Lalu Lintas | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 133 | Pengawas Angkutan dan Terminal | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang angkutan umum dan multimoda • Karakteristik angkutan umum (orang dan barang) |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan angkutan umum dan multimoda • Keselamatan angkutan umum |
| 134 | Pengawas Bahasa atau Sastra | Materi umum dan khusus terkait substansi Bahasa Indonesia |
| 135 | Pengawas Barang Beredar dan Jasa | Materi umum dan khusus terkait pengawasan |
| 136 | Pengawas dan Pembina Terminal | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang bidang jaringan dan prasarana transportasi darat • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan terminal dan jembatan timbang • Keselamatan LLAJ |
| 137 | Pengawas Jaringan, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 138 | Pengawas Keselamatan Angkutan | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang bidang jaringan dan prasarana transportasi darat • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan terminal dan jembatan timbang • Keselamatan LLAJ |
| 139 | Pengawas Keselamatan Perjalanan dan Kelaikan Sarana Kereta Api | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 140 | Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 141 | Pengawas Lalu Lintas Darat | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 142 | Pengawas Muatan Barang Berbahaya dan Barang Khusus | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang angkutan umum dan multimoda • Karakteristik angkutan umum (orang dan barang) • Penyelenggaraan angkutan umum dan multimoda • Keselamatan angkutan umum |
| 143 | Pengawas Olah Raga | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah olahraga • Pengetahuan umum perundangan dan organisasi pemerintah/non pemerintah • PJOK <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilmu kesehatan olahraga • Kesehatan olahraga • Permainan dan olahraga • Atletik • Akuatik • Senam dan aktivitas ritmik |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Beladiri • Aktivitas luar kelas • Dasar-dasar keilmuan olahraga • Pengendalian dan penanganan terhadap risiko dan cedera olahraga • Dasar-dasar administrasi pertandingan |
| 144 | Pengawas Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Operasi Kereta Api | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 145 | Pengawas Pembangunan dan Peningkatan Jalur Dan Bangunan Kereta Api | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 146 | Pengawas Pemilihan Umum | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstitusi dan Ketatanegaraan • Demokrasi, Kepartaian dan Sistem Pemilu <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu |
| 147 | Pengawas Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dasar dan ketentuan penatakelolaan penanaman modal • Ketentuan teknis penanaman modal • Kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi • Analisis efektivitas kebijakan penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang kondusif |
| 148 | Pengawas Perawatan Sarana Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 149 | Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | Materi umum dan khusus terkait pengawas perdagangan berjangka komoditi |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| 150 | Pengawas <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dan Angkutan Perintis Kereta Api | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 151 | Pengawas Transportasi | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang akreditasi pengujian kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor • Etika profesi penguji kendaraan bermotor <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor • Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor • Sistem kendaraan bermotor • Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor • Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor • Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor • SDM pengujian kendaraan bermotor • Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor • |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| 152 | Pengelola Akuntansi | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 153 | Pengelola Anggaran | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 154 | Pengelola Bangunan dan Jalur Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 155 | Pengelola Bank Soal | Materi umum dan khusus terkait pengelolaan bank soal |
| 156 | Pengelola Barang Milik Negara | Materi umum dan khusus terkait Barang Milik Negara |
| 157 | Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan | Materi umum dan khusus terkait budidaya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan |
| 158 | Pengelola Data | Materi umum dan khusus terkait pengelolaan data |
| 159 | Pengelola Data Sumber Daya Laboratorium Pengujian | Materi umum dan khusus terkait pengelolaan data sumber daya laboratorium pengujian |
| 160 | Pengelola Data Transportasi Jalan | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang akreditasi pengujian kendaraan bermotor |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor • Etika profesi penguji kendaraan bermotor <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor • Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor • Sistem kendaraan bermotor • Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor • Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor • Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor • SDM pengujian kendaraan bermotor • Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor |
| 161 | Pengelola Hak Kekayaan Intelektual | Materi umum dan khusus terkait kekayaan intelektual |
| 162 | Pengelola Informasi Pertanahan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan penanganan pengaduan • Pengelolaan komunikasi publik dan <i>media center</i> |
| 163 | Pengelola Instalasi | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian manajemen (pengelolaan) Barang Milik Negara (BMN) • Pengertian instalasi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalasi listrik • Instalasi air bersih dan air kotor • Instalasi pipa gas • Jaringan instalasi internet • Jaringan instalasi telepon • Jaringan radio komunikasi • Instalasi pipa <i>hydrant</i>/ peralatan pemadam kebakaran • Jaringan CCTV • Instalasi jalan, dan sistem drainase perkantoran • Instalasi gedung kantor |
| 164 | Pengelola Kegiatan dan Anggaran | Materi umum dan khusus terkait pengelolaan kegiatan dan anggaran |
| 165 | Pengelola Kelistrikan Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 166 | Pengelola Keuangan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik Pegawai • Manajerial • Sosio Kultural <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Nota Keuangan Buku II atas UU APBN Tahun 2019 nomor 18 Tahun 2018 • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UUD 1945 • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara |
| 167 | Pengelola Laboratorium | Materi umum dan khusus terkait laboratorium |
| 168 | Pengelola Laporan Keuangan | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 169 | Pengelola Objek Wisata | Materi umum dan khusus terkait bidang kepariwisataan |
| 170 | Pengelola Organisasi Perguruan Tinggi | Materi umum dan khusus terkait organisasi dan tata laksana |
| 171 | Pengelola Pameran dan Peragaan | Materi umum dan khusus terkait operasional |
| 172 | Pengelola Pasar | Materi umum dan khusus terkait operasional |
| 173 | Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran | Materi umum dan khusus terkait bidang keuangan |
| 174 | Pengelola Pemasaran | Materi umum dan khusus terkait operasional |
| 175 | Pengelola Penetapan Trase Jalur Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 176 | Pengelola Pengaduan Publik | <p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami tentang pengelolaan pengaduan publik • Pengolahan data <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data pengaduan publik • Berkomunikasi dengan orang lain |
| 177 | Pengelola Pengawasan LLAJ | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 178 | Pengelola Penyelenggaraan Diklat | Materi umum dan khusus terkait pengelolaan penyelenggaraan diklat |
| 179 | Pengelola Perizinan Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 180 | Pengelola Persinyalan Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 181 | Pengelola Pertanahan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi tanah • <i>Land reform</i> • Penatagunaan tanah • Pengaturan pertanahan • Pemberdayaan masyarakat |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemantauan tanah • Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar • Pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang • Pengendalian pertanahan • Penilaian tanah |
| 182 | Pengelola Produksi | Materi umum dan khusus terkait operasional |
| 183 | Pengelola Rekayasa Lalu Lintas | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 184 | Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan | Materi umum dan khusus terkait penata ruang dan manajemen lalu lintas |
| 185 | Pengelola Retribusi Terminal | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang bidang jaringan dan prasarana transportasi darat • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan terminal dan jembatan timbang • Keselamatan LLAJ |
| 186 | Pengelola Sarana Angkutan | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang akreditasi pengujian kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor • Etika profesi penguji kendaraan bermotor <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor • Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor • Sistem kendaraan bermotor • Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor • Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor • Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor • SDM pengujian kendaraan bermotor • Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor |
| 187 | Pengelola Sarana Wisata | Materi umum dan khusus terkait bidang kepariwisataan |
| 188 | Pengelola Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam | Materi umum dan khusus terkait pengelolaan serah simpan karya cetak karya rekam |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| 189 | Pengelola Sistem Kendali Jaringan Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 190 | Pengelola Sistem Operasi Perjalanan Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 191 | Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang angkutan umum dan multimoda • Karakteristik angkutan umum (orang dan barang) • Penyelenggaraan angkutan umum dan multimoda • Keselamatan angkutan umum |
| 192 | Pengelola Terminal | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang bidang jaringan dan prasarana transportasi darat • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan terminal dan jembatan timbang • Keselamatan LLAJ |
| 193 | Pengemudi Ambulan | Materi umum dan khusus terkait transportasi mobil ambulan |
| 194 | Pengendali Mutu Perawatan Sarana Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 195 | Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang akreditasi pengujian kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor • Etika profesi penguji kendaraan bermotor <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor • Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor • Sistem kendaraan bermotor • Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor • Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor • Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor • SDM pengujian kendaraan bermotor • Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor |
| 196 | Pengevaluasi Teknis Kendaraan Bermotor dan Rancang Bangun | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang akreditasi pengujian kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor • Peraturan perundang-undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor • Etika profesi penguji kendaraan bermotor <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor • Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor • Sistem kendaraan bermotor • Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor • Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor • Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor • SDM pengujian kendaraan bermotor • Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor |
| 197 | Pengkaji Bahasa dan Sastra | Materi umum dan khusus terkait substansi Bahasa Indonesia |
| 198 | Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana | Materi umum dan khusus terkait bidang kebencanaan |
| 199 | Pengolah Data | Materi umum dan khusus terkait pengolahan data |
| 200 | Pengolah Data Intelijen | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi perangkat lunak pengolah data • Administrasi data |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi • Manajemen <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukum, Pendidikan dan Kewarganegaraan |
| 201 | Pengolah Data Perawatan Sarana Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 202 | Pengolah Data Perkara dan Putusan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi data • Operasi perangkat lunak pengelolaan data <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukum acara pidana • Hukum acara perdata • Penyusunan laporan • Regulasi Undang-Undang terkait |
| 203 | Pengolah Data Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia | Materi umum dan khusus terkait substansi Bahasa Indonesia |
| 204 | Pengolah Data Yuridis Pertanahan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi pertanahan • Perumusan kebijakan bidang agraria dan tata ruang • Mediasi • Penanganan perkara pertanahan • Penanganan sengketa dan konflik pertanahan • Pendaftaran tanah |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan hak tanah • Pengadaan tanah |
| 205 | Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 206 | Penguji Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 207 | Penguji Sarana Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 208 | Penguji Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 209 | Penyuluh Bahasa | Materi umum dan khusus terkait substansi bahasa Indonesia |
| 210 | Penyuluh Bencana | Materi umum dan khusus terkait bidang kebencanaan |
| 211 | Penyuluh Kepemudaan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk hukum kepemudaan Indonesia • Sejarah Nasional Indonesia • Organisasi kepemudaan • Kebijakan, persoalan dan peran pemuda dalam pembangunan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macam, bentuk, dan tipe organisasi • Konsep dan teori motivasi organisasi • Konsep kepemimpinan dalam organisasi • Analisis perencanaan organisasi • Manajemen konflik • Analisis sistem informasi dan teknologi komunikasi • Analisis komunikasi organisasi • Komunikasi lintas budaya • Lingkaran kegiatan ekonomi • Peran pemerintah di bidang ekonomi • Fungsi pemasaran organisasi • Konsep marketing mix • Fungsi operasional organisasi • Pasar finansial dan teori suku bunga • Hakikat individu dalam kelompok sosial • Proses sosialisasi individu • Dinamika budaya kaum muda (<i>youth culture</i>) dan transisi pemuda (<i>youth transition</i>) • Potensi, peran, dan tantangan pemuda di masyarakat pada masa Revolusi Industri 4.0 • Peluang resistensi pemuda saat ini • Hakikat komunitas • Teori-teori komunitas • Hubungan iklim komunitas dan efektivitas kinerja • Budaya organisasi • Jaringan dan modal sosial dalam komunitas • Model pemberdayaan berbasis komunitas • Identifikasi model evaluasi pemberdayaan berbasis komunitas • Rekomendasi hasil evaluasi pemberdayaan berbasis komunitas |
| 212 | Penyuluh Olah Raga | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan sistem perundang-undangan keolahragaan |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah dan filsafat olahraga • Sosiologi olahraga • Dasar-dasar keilmuan olahraga <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan olahraga • Gizi olahraga • Faal olahraga • Anatomi • Biomekanika olahraga • Ergonomi olahraga • Psikologi olahraga • Kinesiologi olahraga • Pedagogi olahraga • Tes pengukuran evaluasi • Antropometri • Metodologi penelitian • Sosiologi olahraga • isu-isu/perkembangan olahraga kontemporer • Evaluasi • Tes dan pengukuran • Penerapan dan evaluasi program metode penelitian • Penulisan karya ilmiah |
| 213 | Penyuluh Tenaga Kerja | Materi umum dan khusus terkait bidang ketenagakerjaan |
| 214 | Penyuluh Wisata | Materi umum dan khusus terkait bidang kepariwisataan |
| 215 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | Materi umum dan khusus terkait sarana dan prasarana |
| 216 | Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Keselamatan LLAJ |
| 217 | Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum, modul dan bahan ajar: tujuan penyusunan kurikulum, modul dan bahan ajar • Langkah-langkah penyusunan kurikulum, modul dan bahan ajar <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum, modul dan bahan ajar: pengertian, tujuan, fungsi, format, dan peraturan rujukan • Kurikulum, modul dan bahan ajar: bahan kajian, data primer/sekunder regulasi/kebijakan, TNA, referensi • Kurikulum: desain kurikulum, kompetensi yang dibangun, rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran • Modul dan bahan ajar: desain modul dan bahan ajar, kompetensi yang dibangun, rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran • Kurikulum, modul dan bahan ajar: pengembangan kurikulum, prinsip dan komponen pengembangan kurikulum, modul dan bahan ajar • Kurikulum, modul dan bahan ajar: evaluasi pengembangan modul dan bahan ajar, dan pengembangan materi pembelajaran. |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| 218 | Penyusun Laporan Keuangan | Materi umum dan khusus terkait penyusunan laporan keuangan |
| 219 | Penyusun Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum, modul dan bahan ajar: tujuan penyusunan kurikulum, modul dan bahan ajar • Langkah-langkah penyusunan kurikulum, modul dan bahan ajar <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum, modul dan bahan ajar: pengertian, tujuan, fungsi, format, dan peraturan rujukan • Kurikulum, modul dan bahan ajar: bahan kajian, data primer/sekunder regulasi/kebijakan, TNA, referensi • Kurikulum: desain kurikulum, kompetensi yang dibangun, rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran • Modul dan bahan ajar: desain modul dan bahan ajar, kompetensi yang dibangun, rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran • Kurikulum, modul dan bahan ajar: pengembangan kurikulum, prinsip dan komponen pengembangan kurikulum, modul dan bahan ajar • Kurikulum, modul dan bahan ajar: evaluasi pengembangan modul dan bahan ajar, dan pengembangan materi pembelajaran. |
| 220 | Penyusun Perencanaan Jaringan Perkeretaapian | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU nomor 23 tahun 2007 pergudangan dan logistik • Peraturan pemerintah terkait perkeretaapian • Aktor/<i>stakeholder</i> perkeretaapian • Daftar PM tentang perkeretaapian dan penjelasannya (tentang pengaturannya) • Implikasi PM terhadap penyelenggaraan perkeretaapian <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi jalan rel, spesifikasi konstruksi jalan rel, komponen jalan rel, ruang bebas pada jalan rel kelas jalan rel, dan desain kecepatan • Jenis-jenis jembatan KA, komponen jembatan KA, desain konstruksi jembatan KA, dan ruang bebas jembatan KA • Prinsip dasar operasi KA, sistem operasi KA, <i>single track</i> sistem operasi KA, <i>multiple track</i>, pengenalan GAPEKA, konsep rute KA, dan konsep perlindungan terhadap KA • Manajemen operasi KA, komponen manajemen KA, dan metode manajemen operasi KA • Dasar persinyalan KA, dasar listrik arus lemah dan dasar telekomunikasi KA • Dasar kelistrikan KA dan dasar listrik arus kuat • Jenis-jenis sarana dan klasifikasi sarana KA, dimensi utama sarana KA, dan ruang batas sarana perkeretaapian secara global • Macam-macam komponen sarana KA, sistem penggerak sarana KA, sistem pengereman sarana KA dan performansi sarana KA • Prosedur pengoperasian sarana KA |
| 221 | Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama | Materi umum dan khusus terkait organisasi dan kerja sama |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|--|--|
| 222 | Penyusun Rekayasa Lalu Lintas | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 223 | Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Materi umum dan khusus terkait analisis |
| 224 | Penyusun Rencana Investasi | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dasar dan ketentuan penatakelolaan penanaman modal • Ketentuan teknis penanaman modal • Kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi • Analisis efektivitas kebijakan penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang kondusif |
| 225 | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | Materi umum dan khusus terkait penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan |
| 226 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Materi umum dan khusus terkait rencana kegiatan dan anggaran |
| 227 | Perencana Lalu Lintas (<i>Traffic Planner</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 228 | Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang bidang jaringan dan prasarana transportasi darat • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan terminal dan jembatan timbang • Keselamatan LLAJ |
| 229 | Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Padam Kebakaran (PKP-PK) | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi di bidang PKPPK • Pengetahuan umum tentang penerbangan • Pengetahuan umum tentang pertolongan pertama dalam kecelakaan • Prosedur pemadaman api • Prosedur pertolongan pertama pada penumpang pesawat terbang |
| 230 | Petugas Protokol | Materi umum dan khusus terkait keprotokolan |
| 231 | Petugas Ukur | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan • Pengukuran bidang tanah • Survey pertanahan |
| 232 | Pranata Barang Bukti | <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan nasional • Fungsi pengelolaan barang bukti • Uraian tugas |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|--|
| | | Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Aturan penggunaan • Aturan pengelolaan • Identifikasi data • Integrasi data • Analisis data |
| 233 | Pranata Barang dan Jasa | Materi umum dan khusus terkait pengelolaan barang dan jasa |
| 234 | Pranata Laporan Keuangan | Materi umum dan khusus terkait laporan keuangan dan akuntansi |
| 235 | Teknisi Elektronik | Materi umum dan khusus terkait teknik pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan elektronik |
| 236 | Teknisi Kardiovaskuler | Kemampuan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Anatomi jantung dan fungsi jantung • Kelainan jantung dan penyakit jantung • Mampu menjelaskan pembuluh darah • Kelainan jantung dan penyakit jantung pada pembuluh darah arteri dan vena • Kelainan jantung dan penyakit jantung pada pembuluh darah lainnya • Sumber impuls listrik jantung • Pemakaian elektrokardiogram • Penggunaan modalitas • Menjelaskan fungsi ikon/tombol • Memilih transduser • Memilih mesin Kemampuan Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Memahami vena normal ekstremitas atas • Memahami vena normal ekstremitas bawah • Memahami kelainan pada pembuluh darah vena • Memahami arteri normal ekstremitas atas • Memahami arteri normal ekstremitas bawah • Memahami arteri normal carotis • Memahami kelainan pada arteri carotis • Memahami Pletismografi/Ankle Branchial Index (ABI) • Memahami A-V fistule • Memahami pseudoaneurisma • Memahami TTE normal • Memahami TTE pada kelainan katup jantung • Memahami TTE pada kelainan penyakit jantung bawaan • Memahami EKG 12 lead • Mampu menginterpretasi EKG • Memahami pemeriksaan <i>treadmill test</i> • Memahami kegawatdaruratan kardiovaskuler • Memahami pemeriksaan <i>holter monitoring</i> • Memahami pemeriksaan ABPM • Memahami pengoperasian mesin hemodinamik dan memonitoring tindakan kateterisasi jantung |
| 237 | Teknisi Laboratorium | Materi umum dan khusus terkait laboratorium |
| 238 | Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift | Materi umum dan khusus terkait teknik pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan listrik, telepon, ac, dan lift |

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL (PERMENPANRB NOMOR 41 TAHUN 2018) | MATERI POKOK |
|-----|---|---|
| 239 | Teknisi Mesin | Materi umum dan khusus terkait teknik pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan mesin |
| 240 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | Materi umum dan khusus terkait teknik pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan peralatan, listrik dan elektronika |
| 241 | Teknisi Sarana dan Prasarana | Materi umum dan khusus terkait pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana |
| 242 | Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas • Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) • Keselamatan LLAJ |
| 243 | Teknisi Terminal | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan tentang bidang jaringan dan prasarana transportasi darat • Karakteristik arus lalu lintas • Fasilitas perlengkapan jalan • Penyelenggaraan terminal dan jembatan timbang • Keselamatan LLAJ |
| 244 | Verifikator Berkas Permohonan Hak | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pertanahan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi pertanahan • Perumusan kebijakan bidang agraria dan tata ruang • Pendaftaran tanah • Penetapan hak tanah |
| 245 | Verifikator Data Laporan Keuangan | <p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar verifikasi • Prinsip/kaidah pengelolaan keuangan negara • Standar akuntansi pemerintahan • Struktur organisasi laporan akuntansi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penyusunan laporan keuangan instansi • Pembagian peran dan tanggung jawab pengelola keuangan • Tata cara verifikasi data laporan keuangan • Inventarisasi dokumen keuangan • Inventarisasi dokumen Barang Milik Negara (BMN) • Analisis dokumen keuangan • Analisis dokumen Barang Milik Negara (BMN) • Verifikasi dokumen keuangan • Verifikasi dokumen Barang Milik Negara (BMN) |
| 246 | Verifikator Keuangan | Materi umum dan khusus terkait verifikasi keuangan |

Lampiran III
 Surat Nomor : B/1625/M.SM.01.00/2021
 Tanggal : 10 November 2021

DAFTAR JABATAN PELAKSANA MENGGUNAKAN SOAL YANG BERSESUAIAN

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|----|--|--|
| 1 | ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM | AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | ANALIS ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 3 | ANALIS ADVOKASI HUKUM | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM |
| 4 | ANALIS AKSES INDUSTRI | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5 | ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN |
| 6 | ANALIS ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 7 | ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP |
| 8 | ANALIS ALAT REPRODUKSI | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 9 | ANALIS ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI | AHLI PERTAMA - PEREKAYASA |
| 10 | ANALIS ANGKUTAN LAUT | PEMERIKSA PELABUHAN |
| 11 | ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 12 | ANALIS APRESIASI FILM | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 13 | ANALIS APRESIASI KARYA SENI | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 14 | ANALIS ASET DAERAH | AHLI PERTAMA - ANALIS APBN |
| 15 | ANALIS AUDIT | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 16 | ANALIS BAHAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL | AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| 17 | ANALIS BAHAN KETERANGAN | AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM |
| 18 | ANALIS BAHAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) | AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
| 19 | ANALIS BAHAN PENGEMBANGAN STANDARISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA | AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR |
| 20 | ANALIS BAHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| 21 | ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN | AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN |
| 22 | ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN |
| 23 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 24 | ANALIS BATAS WILAYAH | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 25 | ANALIS BENIH | AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR |
| 26 | ANALIS BERITA | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 27 | ANALIS BIMBINGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 28 | ANALIS BINA KEHIDUPAN AGAMA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 29 | ANALIS BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 30 | ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN | AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR |
| 31 | ANALIS CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 32 | ANALIS DAMPAK SOSIAL | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|--|---|
| 33 | ANALIS DATA AKADEMIK | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 34 | ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 35 | ANALIS DATA DAN KERJASAMA PEMASYARAKATAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 36 | ANALIS DATA PENILAIAN PENDIDIKAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 37 | ANALIS DATA PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL PENELITIAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 38 | ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KACA DAN KERAMIK | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 39 | ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KARET DAN PLASTIK | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 40 | ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KIMIA | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 41 | ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI METALURGI | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 42 | ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI PANGAN | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 43 | ANALIS DATA TERORISME | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 44 | ANALIS DESA DAN KELURAHAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 45 | ANALIS DETEKSI KERENTANAN SIBER | AHLI PERTAMA - SANDIMAN |
| 46 | ANALIS DOKUMEN PERIZINAN | AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM |
| 47 | ANALIS DUKUNGAN PENGAWASAN | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 48 | ANALIS FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI |
| 49 | ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 50 | ANALIS GIZI | TERAMPIL - NUTRISIONIS |
| 51 | ANALIS HASIL HUTAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN |
| 52 | ANALIS HASIL PENELITIAN | AHLI PERTAMA - PENELITI |
| 53 | ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 54 | ANALIS HUKUM | AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM |
| 55 | ANALIS HUMAS | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 56 | ANALIS HUTAN DAN LAHAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN |
| 57 | ANALIS IDENTIFIKASI KERENTANAN SIBER | AHLI PERTAMA - SANDIMAN |
| 58 | ANALIS INDUSTRI | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 59 | ANALIS INFORMASI | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 60 | ANALIS INFORMASI HASIL PERTANIAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 61 | ANALIS INFORMASI PASAR HASIL PERTANIAN | AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN |
| 62 | ANALIS INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN |
| 63 | ANALIS INSPEKSI BAHAN DAN BARANG TEKNIK LOGAM | AHLI PERTAMA - PEREKAYASA |
| 64 | ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT |
| 65 | ANALIS KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN |
| 66 | ANALIS KAWASAN INDUSTRI | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 67 | ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|--|---|
| 68 | ANALIS KEAMANAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 69 | ANALIS KEBUTUHAN LOGISTIK INTELIJEN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 70 | ANALIS KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 71 | ANALIS KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI |
| 72 | ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN | AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR |
| 73 | ANALIS KEMAHASISWAAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 74 | ANALIS KEMITRAAN | ANALIS KERJA SAMA |
| 75 | ANALIS KEPENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 76 | ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 77 | ANALIS KERJASAMA ATDIKBUD DAN SILN | ANALIS KERJA SAMA |
| 78 | ANALIS KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL | ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI |
| 79 | ANALIS KERJASAMA DIKLAT | ANALIS DIKLAT |
| 80 | ANALIS KERJASAMA INDUSTRI | AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| 81 | ANALIS KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN | ANALIS KERJA SAMA |
| 82 | ANALIS KERJASAMA PENDIDIKAN | ANALIS KERJA SAMA |
| 83 | ANALIS KERJASAMA TEKNIK | ANALIS KERJA SAMA |
| 84 | ANALIS KESEHATAN | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN |
| 85 | ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK | AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT |
| 86 | ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN |
| 87 | ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 88 | ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 89 | ANALIS KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 90 | ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 91 | ANALIS KETAHANAN BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 92 | ANALIS KETAHANAN ENERGI | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI |
| 93 | ANALIS KETAHANAN INDUSTRI | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 94 | ANALIS KETAHANAN SOSIAL | AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL |
| 95 | ANALIS KETENAGALISTRIKAN | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN |
| 96 | ANALIS KINERJA INDUSTRI | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 97 | ANALIS KOLEKSI MUSEUM | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 98 | ANALIS KOMPETENSI | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI |
| 99 | ANALIS KOMUNITAS ADAT | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 100 | ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR | AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR |
| 101 | ANALIS KONSERVASI ENERGI | AHLI PERTAMA - PENYELIDIK BUMI |
| 102 | ANALIS KONSERVASI KAWASAN | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 103 | ANALIS KONTEN MEDIA SOSIAL | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 104 | ANALIS KONVENSI INTERNASIONAL | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 105 | ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|---|--|
| 106 | ANALIS KURSUS DAN PELATIHAN | ANALIS DIKLAT |
| 107 | ANALIS LABORATORIUM PENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN |
| 108 | ANALIS LAHAN PERTANIAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 109 | ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA | ANALIS KINERJA |
| 110 | ANALIS LAPORAN HASIL AUDIT | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 111 | ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 112 | ANALIS LAPORAN KEUANGAN | ANALIS KEUANGAN |
| 113 | ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN | ANALIS KEUANGAN |
| 114 | ANALIS LAYANAN UMUM | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 115 | ANALIS LEGISLASI | AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |
| 116 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 117 | ANALIS MANAJEMEN RISIKO | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 118 | ANALIS MASALAH SOSIAL | AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL |
| 119 | ANALIS MATERI PENYULUHAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 120 | ANALIS MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 121 | ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 122 | ANALIS MUTU AKADEMIK | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 123 | ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN | AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 124 | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 125 | ANALIS MUTU SERTIFIKASI INDUSTRI | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 126 | ANALIS NILAI BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 127 | ANALIS OBAT DAN MAKANAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN |
| 128 | ANALIS PAJAK | AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PAJAK |
| 129 | ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PAJAK |
| 130 | ANALIS PAKAN TERNAK | AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN |
| 131 | ANALIS PANGAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN |
| 132 | ANALIS PASAR HASIL HUTAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN |
| 133 | ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN | ANALIS KEUANGAN |
| 134 | ANALIS PELAYANAN | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 135 | ANALIS PELAYANAN PUBLIK | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 136 | ANALIS PELAYANAN SOSIAL | AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL |
| 137 | ANALIS PELAYANAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR TAMBANG |
| 138 | ANALIS PEMANFAATAN RUANG | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 139 | ANALIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 140 | ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN | AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN |
| 141 | ANALIS PEMBANGUNAN | AHLI PERTAMA - PERENCANA |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|---|--|
| 142 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 143 | ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 144 | ANALIS PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 145 | ANALIS PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | ANALIS KEUANGAN |
| 146 | ANALIS PEMBUKAAN LAHAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 147 | ANALIS PEMERINTAHAN PUSAT | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 148 | ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 149 | ANALIS PENATAAN KAWASAN | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 150 | ANALIS PENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 151 | ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | AHLI PERTAMA - AUDITOR MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA |
| 152 | ANALIS PENELITIAN | AHLI PERTAMA - PENELITI |
| 153 | ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | AHLI PERTAMA - PENELITI |
| 154 | ANALIS PENERAPAN APLIKASI DAN KONTEN | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 155 | ANALIS PENERBANGAN | TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA |
| 156 | ANALIS PENGANGGARAN | ANALIS KEUANGAN |
| 157 | ANALIS PENGAWASAN | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 158 | ANALIS PENGAWASAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI | AHLI PERTAMA - PENYELIDIK BUMI |
| 159 | ANALIS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 160 | ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH |
| 161 | ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN |
| 162 | ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP |
| 163 | ANALIS PENGEMBANGAN DAN PENATAAN BATAS ANTAR NEGARA | AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN |
| 164 | ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 165 | ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR | ANALIS INFRASTRUKTUR |
| 166 | ANALIS PENGEMBANGAN JASA SERTIFIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 167 | ANALIS PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 168 | ANALIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AIR | AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN |
| 169 | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI INDUSTRI | AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR |
| 170 | ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL | AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN |
| 171 | ANALIS PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 172 | ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH |
| 173 | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI |
| 174 | ANALIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 175 | ANALIS PENGEMBANGAN USAHA AGROINDUSTRI | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 176 | ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 177 | ANALIS PENGENDALIAN LAHAN | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|--|---|
| 178 | ANALIS PENGKAJIAN JASA INDUSTRI | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 179 | ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 180 | ANALIS PENGUJIAN INDUSTRI | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 181 | ANALIS PENGUJIAN KELAIKAN KAPAL PERIKANAN | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP |
| 182 | ANALIS PENILAIAN DAN AKREDITASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 183 | ANALIS PENINDAKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 184 | ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 185 | ANALIS PENJAMIN MUTU | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 186 | ANALIS PENYAKIT MENULAR | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN |
| 187 | ANALIS PENYIAPAN PENERAPAN STANDAR | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 188 | ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI | TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 189 | ANALIS PERATURAN IKLIM INDUSTRI | AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM |
| 190 | ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |
| 191 | ANALIS PERBENDAHARAAN | ANALIS KEUANGAN |
| 192 | ANALIS PERENCANAAN | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 193 | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 194 | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 195 | ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 196 | ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 197 | ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA | AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR |
| 198 | ANALIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR TAMBANG |
| 199 | ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT | AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA |
| 200 | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM |
| 201 | ANALIS PERSANDIAN | AHLI PERTAMA - SANDIMAN |
| 202 | ANALIS PERSIAPAN LAHAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN |
| 203 | ANALIS PERTAHANAN SIBER | AHLI PERTAMA - SANDIMAN |
| 204 | ANALIS PERUMUSAN SNI | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 205 | ANALIS PESTISIDA | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 206 | ANALIS POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS |
| 207 | ANALIS POLITIK DALAM NEGERI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 208 | ANALIS POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 209 | ANALIS POTENSI BUDIDAYA SEREALIA | AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN |
| 210 | ANALIS POTENSI KELAUTAN | AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR |
| 211 | ANALIS POTENSI PERBENIHAN | AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR |
| 212 | ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH | AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN |
| 213 | ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|--|---|
| 214 | ANALIS PRASARANA PERKOTAAN DAN PEDESAAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 215 | ANALIS PRODUK HUKUM | AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |
| 216 | ANALIS PROGRAM DIKLAT | ANALIS DIKLAT |
| 217 | ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 218 | ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 219 | ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN UMAT | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 220 | ANALIS PROTEKSI KEAMANAN SIBER | AHLI PERTAMA - SANDIMAN |
| 221 | ANALIS RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN | AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |
| 222 | ANALIS REHABILITASI DAN KONSERVASI | AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN |
| 223 | ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 224 | ANALIS SARANA PENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN |
| 225 | ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 226 | ANALIS SEJARAH | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 227 | ANALIS SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 228 | ANALIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI | ANALIS KEUANGAN |
| 229 | ANALIS SISTEM INFORMASI | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 230 | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 231 | ANALIS SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 232 | ANALIS SOSIAL BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 233 | ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN | AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG |
| 234 | ANALIS STANDARD HARGA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 235 | ANALIS STANDARDISASI DAN TEKNOLOGI | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 236 | ANALIS STANDARDISASI INDUSTRI | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 237 | ANALIS STATISTIK | AHLI PERTAMA - STATISTISI |
| 238 | ANALIS SUMBER DAYA AIR | AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN |
| 239 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 240 | ANALIS SUMBER SEJARAH | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 241 | ANALIS TATA KELOLA KEAMANAN SIBER | AHLI PERTAMA - SANDIMAN |
| 242 | ANALIS TATA PRAJA | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 243 | ANALIS TATA RUANG | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 244 | ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 245 | ANALIS TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN |
| 246 | ANALIS TENAGA KEPENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 247 | ANALIS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 248 | ANALIS TUNTUTAN GANTI RUGI | AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM |
| 249 | ANALIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|---|---|
| 250 | ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 251 | BAKES | NAHKODA |
| 252 | BOSUN | NAHKODA |
| 253 | EDUKATOR | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 254 | INSPEKTUR PENERBANGAN | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR BANDAR UDARA |
| 255 | INVESTIGATOR | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 256 | JENANG KAPAL | NAHKODA |
| 257 | JENANG KAPAL KELAS I | NAHKODA |
| 258 | JENANG KAPAL KELAS III | NAHKODA |
| 259 | JURU MESIN | MASINIS KAPAL |
| 260 | JURU MINYAK | MASINIS KAPAL |
| 261 | JURU MOTOR | MASINIS KAPAL |
| 262 | JURU MUDI | NAHKODA |
| 263 | JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR | TERAMPIL - TEKNIK PENGAIRAN |
| 264 | KARTOGRAFER | ANALIS SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN |
| 265 | KASAP DECK KAPAL KELAS I | NAHKODA |
| 266 | KASAP DECK KAPAL KELAS II | NAHKODA |
| 267 | KELASI | NAHKODA |
| 268 | KELASI KAPAL KELAS I | NAHKODA |
| 269 | KELASI KAPAL KELAS II | NAHKODA |
| 270 | KELASI KAPAL KELAS III | NAHKODA |
| 271 | KEPALA KAMAR MESIN | MASINIS KAPAL |
| 272 | KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS II | MASINIS KAPAL |
| 273 | KERANI | MASINIS KAPAL |
| 274 | KERANI KAPAL KELAS III | MASINIS KAPAL |
| 275 | KONSELOR | AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL |
| 276 | KONSTABEL KAPAL KELAS I | MASINIS KAPAL |
| 277 | KONSTABEL KAPAL KELAS II | MASINIS KAPAL |
| 278 | KONSTABEL KAPAL KELAS III | MASINIS KAPAL |
| 279 | KURATOR KOLEKSI MUSEUM | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 280 | KURATOR SENI | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 281 | KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 282 | MARKONIS | NAHKODA |
| 283 | MARKONIS KAPAL KELAS I | NAHKODA |
| 284 | MARKONIS KAPAL KELAS II | NAHKODA |
| 285 | MASINIS I KAPAL KELAS II | MASINIS KAPAL |
| 286 | MASINIS I KAPAL KELAS III | MASINIS KAPAL |
| 287 | MASINIS I KAPAL KELAS IV | MASINIS KAPAL |
| 288 | MASINIS II KAPAL KELAS I | MASINIS KAPAL |
| 289 | MASINIS II KAPAL KELAS II | MASINIS KAPAL |
| 290 | MASINIS II KAPAL KELAS III | MASINIS KAPAL |
| 291 | MASINIS III KAPAL KELAS II | MASINIS KAPAL |
| 292 | MUALIM I KAPAL KELAS I | NAHKODA |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|---|---|
| 293 | MUALIM I KAPAL KELAS II | NAHKODA |
| 294 | MUALIM I KAPAL KELAS III | NAHKODA |
| 295 | MUALIM I KAPAL KELAS IV | NAHKODA |
| 296 | MUALIM II KAPAL KELAS I | NAHKODA |
| 297 | MUALIM II KAPAL KELAS II | NAHKODA |
| 298 | MUALIM II KAPAL KELAS III | NAHKODA |
| 299 | MUALIM III KAPAL KELAS I | NAHKODA |
| 300 | MUALIM KAPAL | NAHKODA |
| 301 | NAKHODA KAPAL KELAS II | NAHKODA |
| 302 | NAKHODA KAPAL KELAS III | NAHKODA |
| 303 | OILER | MASINIS KAPAL |
| 304 | OPERATOR ALAT BERAT | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 305 | OPERATOR KOMUNIKASI | TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 306 | OPERATOR MESIN | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 307 | OPERATOR RADAR | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 308 | OPERATOR RADIO | TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN |
| 309 | OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI | TERAMPIL - SANDIMAN |
| 310 | OPERATOR TELEKOMUNIKASI | TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 311 | PELATIH ATLET | AHLI PERTAMA - PELATIH OLAHRAGA |
| 312 | PEMELIHARA SENJATA API | TEKNISI MESIN |
| 313 | PEMERIKSA ALAT MESIN PERTANIAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN |
| 314 | PEMERIKSA ANGGARAN | ANALIS KEUANGAN |
| 315 | PEMERIKSA KESELAMATAN PELAYARAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN |
| 316 | PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 317 | PEMERIKSA PELUMAS MESIN KAPAL KELAS I | MASINIS KAPAL |
| 318 | PEMERIKSA PELUMAS MESIN KAPAL KELAS II | MASINIS KAPAL |
| 319 | PEMERIKSA PELUMAS MESIN KAPAL KELAS III | MASINIS KAPAL |
| 320 | PENATA ACARA | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 321 | PENATA KEBUN PERCOBAAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN |
| 322 | PENATA RONTGEN | AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER |
| 323 | PENATA SIARAN | AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN |
| 324 | PENELAAH DATA DAN INFORMASI SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 325 | PENELAAH DATA SISTEM INFORMASI PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN |
| 326 | PENELAAH DATA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN OPERATOR RADIO | AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 327 | PENELAAH DATA STATISTIK PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI | AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN |
| 328 | PENELAAH DATA SUMBER DAYA ALAM | AHLI PERTAMA - PENYELIDIK BUMI |
| 329 | PENELAAH EVALUASI BIAYA HAK PENGGUNAAN DAN PIUTANG SPEKTRUM FREKUENSI RADIO | AHLI PERTAMA - ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN |
| 330 | PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|---|--|
| 331 | PENELAAH KINERJA UNIT PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 332 | PENELAAH LAIK FUNGSI PRASARANA FISIK | AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN |
| 333 | PENELAAH MATERI EVALUASI ANALISA KOMPETENSI OPERATOR RADIO | AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 334 | PENELAAH MATERI SERTIFIKASI OPERATOR RADIO | AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 335 | PENELAAH MUTU LAYANAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO | AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 336 | PENELAAH PENETAPAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SFR) | AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 337 | PENELAAH RENCANA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 338 | PENELAAH SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 339 | PENELAAH SUMBER DAYA MANUSIA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 340 | PENGADMINISTRASI AKADEMIK | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 341 | PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 342 | PENGADMINISTRASI CONTOH UJI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 343 | PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 344 | PENGADMINISTRASI HUKUM | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 345 | PENGADMINISTRASI KEDATANGAN DAN PEMBERANGKATAN KAPAL | PEMERIKSA PELABUHAN |
| 346 | PENGADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 347 | PENGADMINISTRASI KURIKULUM | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 348 | PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 349 | PENGADMINISTRASI PENGUJIAN | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 350 | PENGADMINISTRASI PERUMUSAN SNI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 351 | PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 352 | PENGAWAL TAHANAN ATAU NARAPIDANA | TERAMPIL - ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN |
| 353 | PENGAWAS DAN PENGENDALI MUTU INTERNAL | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 354 | PENGAWAS INDUSTRI | AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI |
| 355 | PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN | AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN |
| 356 | PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN |
| 357 | PENGAWAS KAPAL ASING (PSCO) | NAHKODA |
| 358 | PENGAWAS KELISTRIKAN | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN |
| 359 | PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN | AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
| 360 | PENGAWAS KESELAMATAN KAPAL | NAHKODA |
| 361 | PENGAWAS KESELAMATAN UDARA | TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN |
| 362 | PENGAWAS KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN | PEMERIKSA PELABUHAN |
| 363 | PENGAWAS LABORATORIUM UJI TIPE BARU MOTORCYCLE | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 364 | PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN | TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN |
| 365 | PENGAWAS LALU LINTAS LAUT | PEMERIKSA PELABUHAN |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|---|---|
| 366 | PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK | AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK |
| 367 | PENGAWAS MUTU HASIL PERKEBUNAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN |
| 368 | PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR | AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK |
| 369 | PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS | AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK |
| 370 | PENGAWAS PELABUHAN | PEMERIKSA PELABUHAN |
| 371 | PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP |
| 372 | PENGAWAS PENGAIRAN | AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN |
| 373 | PENGAWAS PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 374 | PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN | AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER |
| 375 | PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 376 | PENGAWAS SANITASI USAHA PETERNAKAN, DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER |
| 377 | PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN |
| 378 | PENGAWAS TATA RUANG | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 379 | PENGAWAS TELEKOMUNIKASI | TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 380 | PENGELOLA ADMINISTRASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 381 | PENGELOLA ADMINISTRASI TEMPAT UJI KOMPETENSI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 382 | PENGELOLA ASRAMA | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 383 | PENGELOLA BAHAN AKADEMIK DAN PENGAJARAN | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 384 | PENGELOLA BAHAN DAN DATA OBJEK KERJA SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 385 | PENGELOLA BAHAN EVALUASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PITALLEBAR | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 386 | PENGELOLA BAHAN EVALUASI INFRASTRUKTUR KEPERLUAN KHUSUS PITALLEBAR | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 387 | PENGELOLA BAHAN EVALUASI INFRASTRUKTUR PENYIARAN PITALLEBAR | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 388 | PENGELOLA BAHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 389 | PENGELOLA BAHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 390 | PENGELOLA BAHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 391 | PENGELOLA BAHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 392 | PENGELOLA BAHAN EVALUASI TATA KELOLA PITALLEBAR | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 393 | PENGELOLA BAHAN KEBIJAKAN IKLIM USAHA PENYIARAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 394 | PENGELOLA BAHAN KEBIJAKAN KELAYAKAN TEKNOLOGI PENYIARAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 395 | PENGELOLA BAHAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 396 | PENGELOLA BAHAN KEBIJAKAN PENTARIFAN POS KOMERSIAL | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 397 | PENGELOLA BAHAN KOORDINASI DAN LAPORAN POS DAN INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|--|--|
| 398 | PENGELOLA BAHAN MATERI HUKUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM |
| 399 | PENGELOLA BAHAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM POS DAN INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 400 | PENGELOLA BAHAN MONITORING PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 401 | PENGELOLA BAHAN MONITORING PENYELENGGARAAN PENYIARAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 402 | PENGELOLA BAHAN MONITORING PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 403 | PENGELOLA BAHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 404 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEPERLUAN KHUSUS PITALEBAR | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 405 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PITALEBAR | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 406 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN TATA KELOLA PITALEBAR | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 407 | PENGELOLA BAHAN PUSTAKA | TERAMPIL - PUSTAKAWAN |
| 408 | PENGELOLA BAHAN TATA KELOLA BIDANG PENGEMBANGAN PITALEBAR | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 409 | PENGELOLA BAHAN TATA KELOLA BIDANG PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 410 | PENGELOLA BAHAN TATA KELOLA BIDANG PENYIARAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 411 | PENGELOLA BAHAN TATA KELOLA BIDANG POS | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 412 | PENGELOLA BANTUAN HUKUM | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM |
| 413 | PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT | TERAMPIL - PEKERJA SOSIAL |
| 414 | PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN |
| 415 | PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA | TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK |
| 416 | PENGELOLA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 417 | PENGELOLA DATA ALUMNI | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 418 | PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 419 | PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 420 | PENGELOLA DATA DAN INFORMASI FILATELI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 421 | PENGELOLA DATA DAN INFORMASI IKLIM USAHA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 422 | PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PENOMORAN TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 423 | PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PERIZINAN POS | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 424 | PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PRANGKO | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 425 | PENGELOLA DATA DAN SISTEM MANAJEMEN PERIZINAN PENYIARAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 426 | PENGELOLA DATA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL | TERAMPIL - PAMONG BUDAYA |
| 427 | PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 428 | PENGELOLA DATA KEBAHASAAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 429 | PENGELOLA DATA KEBIJAKAN PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 430 | PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 431 | PENGELOLA DATA MUTU PENDIDIKAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|--|--|
| 432 | PENGELOLA DATA NILAI BUDAYA | TERAMPIL - PAMONG BUDAYA |
| 433 | PENGELOLA DATA PAMERAN DAN KEMITRAAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 434 | PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 435 | PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN KEMAHASISWAAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 436 | PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 437 | PENGELOLA DATA PENELITIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 438 | PENGELOLA DATA PENGETAHUAN TRADISIONAL | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 439 | PENGELOLA DATA PENGGUNAAN BAHASA | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 440 | PENGELOLA DATA PNBP | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 441 | PENGELOLA DATA PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 442 | PENGELOLA DATA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 443 | PENGELOLA DATA SEJARAH | TERAMPIL - PAMONG BUDAYA |
| 444 | PENGELOLA DATA STATISTIK | TERAMPIL - STATISTISI |
| 445 | PENGELOLA DATA SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 446 | PENGELOLA DATA TATA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 447 | PENGELOLA DATA VERIFIKASI DAN EVALUASI UJI COBA SIARAN TELEVISI | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 448 | PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI | AHLI PERTAMA - AUDITOR MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA |
| 449 | PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 450 | PENGELOLA DOKUMEN HUKUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT POS DAN TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM |
| 451 | PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 452 | PENGELOLA FASILITAS SOSIAL DAN UMUM | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 453 | PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI | TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 454 | PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA | ANALIS KERJA SAMA |
| 455 | PENGELOLA INFORMASI LINTAS BATAS NEGARA | TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN |
| 456 | PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM |
| 457 | PENGELOLA INKUBASI | TERAMPIL - INSTRUKTUR |
| 458 | PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 459 | PENGELOLA INSTALASI TERNAK | TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK |
| 460 | PENGELOLA IRIGASI | TERAMPIL - TEKNIK PENGAIRAN |
| 461 | PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 462 | PENGELOLA KEBUTUHAN LOGISTIK | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 463 | PENGELOLA KEFARMASIAN | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER |
| 464 | PENGELOLA KELAYAKAN SUMBER DAYA ALAM | AHLI PERTAMA - PENYELIDIK BUMI |
| 465 | PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 466 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 467 | PENGELOLA KERJASAMA INDUSTRI POS | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 468 | PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL, DAN UNGGAS | TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK |
| 469 | PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----|---|---|
| 470 | PENGELOLA KURIKULUM | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 471 | PENGELOLA LAHAN PERTANIAN | TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN |
| 472 | PENGELOLA LAPORAN BMN DAN RUMAH TANGGA POS DAN INFORMATIKA | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 473 | PENGELOLA LAYANAN AKADEMIK | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 474 | PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN | TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 475 | PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA |
| 476 | PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 477 | PENGELOLA LIMBAH | TERAMPIL - SANITARIAN |
| 478 | PENGELOLA LINGKUNGAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 479 | PENGELOLA LOGISTIK | TERAMPIL - PEKERJA SOSIAL |
| 480 | PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN |
| 481 | PENGELOLA MANAJEMEN TRANSPORTASI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN | ANALIS KESELAMATAN LALU LINTAS ASDP |
| 482 | PENGELOLA MATERI EKONOMI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI NIRKABEL | TERAMPIL - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 483 | PENGELOLA MATERI PENATAAN ALOKASI DINAS SATELIT DAN FILING SATELIT | TERAMPIL - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 484 | PENGELOLA MATERI RENCANA PROGRAM LABORATORIUM PENGUJIAN | TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 485 | PENGELOLA MATERI SELEKSI DAN EVALUASI PITA FREKUENSI RADIO | TERAMPIL - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 486 | PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA | TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 487 | PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN |
| 488 | PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 489 | PENGELOLA PAJAK DAERAH | TERAMPIL - PEMERIKSA PAJAK |
| 490 | PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB | PENGELOLA PERTANAHAN |
| 491 | PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN |
| 492 | PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN | AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL |
| 493 | PENGELOLA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 494 | PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 495 | PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN RETRIBUSI | TERAMPIL - PEMERIKSA PAJAK |
| 496 | PENGELOLA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 497 | PENGELOLA PENGAWASAN | TERAMPIL - AUDITOR |
| 498 | PENGELOLA PENGAWASAN PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN | TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN |
| 499 | PENGELOLA PENGEMBANGAN KARIR | TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 500 | PENGELOLA PENGEMBANGAN MODEL INDUSTRI POS DAN LOGISTIK | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 501 | PENGELOLA PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN HUKUM | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 502 | PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI | ANALIS KINERJA |
| 503 | PENGELOLA PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI |
| 504 | PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | TERAMPIL - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|---|--|
| 505 | PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 506 | PENGELOLA PERENCANAAN EKOSISTEM PITALLEBAR | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 507 | PENGELOLA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN POS DAN INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 508 | PENGELOLA PERIZINAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 509 | PENGELOLA PERIZINAN LAYANAN JARINGAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 510 | PENGELOLA PERIZINAN LAYANAN JASA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 511 | PENGELOLA PERIZINAN LAYANAN POS KOMERSIAL | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 512 | PENGELOLA PERIZINAN PENATAAN PENYELENGGARAAN JASA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 513 | PENGELOLA PERIZINAN PENATAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 514 | PENGELOLA PERIZINAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS) DAN LEMBAGA PENYIARAN ASING (LPA) RADIO | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 515 | PENGELOLA PERIZINAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS) DAN LEMBAGA PENYIARAN ASING (LPA) TELEVISI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 516 | PENGELOLA PERIZINAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 517 | PENGELOLA PERJALANAN DINAS | PENGELOLA KEUANGAN |
| 518 | PENGELOLA PERKARA | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 519 | PENGELOLA PERPUSTAKAAN | TERAMPIL - PUSTAKAWAN |
| 520 | PENGELOLA PERSIDANGAN | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 521 | PENGELOLA PESERTA DIDIK | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 522 | PENGELOLA PETERNAKAN | TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK |
| 523 | PENGELOLA POLIKLINIK | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN |
| 524 | PENGELOLA PROGRAM STUDI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 525 | PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK | TERAMPIL - PUSTAKAWAN |
| 526 | PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL | TERAMPIL - PEKERJA SOSIAL |
| 527 | PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH | VERIFIKATOR KEUANGAN |
| 528 | PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH | VERIFIKATOR KEUANGAN |
| 529 | PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN | TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK |
| 530 | PENGELOLA RUMAH TANGGA | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 531 | PENGELOLA SAMPEL PENGUJIAN | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 532 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 533 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMUM | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 534 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 535 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 536 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 537 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 538 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 539 | PENGELOLA SARANA KESEHATAN LINGKUNGAN | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 540 | PENGELOLA SARANA KURSUS DAN PELATIHAN | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 541 | PENGELOLA SARANA OLAHRAGA | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----|---|--|
| 542 | PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 543 | PENGELOLA SARANA PRASARANA RUMAH TANGGA DINAS | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA |
| 544 | PENGELOLA SERTIFIKASI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 545 | PENGELOLA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 546 | PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 547 | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 548 | PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 549 | PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 550 | PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYIARAN | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 551 | PENGELOLA SITUS ATAU WEB | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 552 | PENGELOLA SURAT | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 553 | PENGELOLA TEACHING FACTORY | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN |
| 554 | PENGELOLA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA | TERAMPIL - TEKNISI AKUAKULTUR |
| 555 | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 556 | PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN | TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN |
| 557 | PENGELOLA TEKNOLOGI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN | TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN |
| 558 | PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN | TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN |
| 559 | PENGELOLA TRANSAKSI DAN BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN POS DAN INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN |
| 560 | PENGELOLA TV DAN RADIO | TERAMPIL - ASISTEN PRANATA SIARAN |
| 561 | PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 562 | PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 563 | PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA | ANALIS KINERJA |
| 564 | PENKAJI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 565 | PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI | ANALIS PUBLIKASI |
| 566 | PENGOLAH BAHAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 567 | PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 568 | PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 569 | PENGOLAH DATA BEASISWA DAN BANTUAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 570 | PENGOLAH DATA BIMBINGAN PENGAWASAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 571 | PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 572 | PENGOLAH DATA KEAMANAN SIBER DAN SANDI | TERAMPIL - SANDIMAN |
| 573 | PENGOLAH DATA KEBIJAKAN BMN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 574 | PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA PENDIDIKAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 575 | PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 576 | PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 577 | PENGOLAH DATA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN | ANALIS DATA DAN INFORMASI |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|--|---|
| 578 | PENGOLAH DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 579 | PENGOLAH DATA PROGRAM BEASISWA | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 580 | PENGOLAH DATA SATUAN PENGAWAS INTERNAL | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 581 | PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI | ANALIS DATA DAN INFORMASI |
| 582 | PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN | ANALIS SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN |
| 583 | PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL, DAN BETON | AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN |
| 584 | PENILAI MUTU PRODUK | AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG |
| 585 | PENILAI PROPERTI | ANALIS ASET NEGARA |
| 586 | PENJAGA ASRAMA | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 587 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | TERAMPIL - ASISTEM PEMBIMBING KEMASYARAKATAN |
| 588 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | TERAMPIL - ASISTEM PEMBIMBING KEMASYARAKATAN |
| 589 | PENYIAP BAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN LEMBAGA | VERIFIKATOR KEUANGAN |
| 590 | PENYULUH KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 591 | PENYULUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
| 592 | PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT | AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT |
| 593 | PENYULUH KOPERASI | AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI |
| 594 | PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP |
| 595 | PENYULUH NARAPIDANA | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KEMASYARAKATAN |
| 596 | PENYULUH OBAT DAN MAKANAN | AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN |
| 597 | PENYULUH PANGAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN |
| 598 | PENYULUH PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN TRADISI | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 599 | PENYULUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL |
| 600 | PENYULUH PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 601 | PENYULUH PENANGANAN MASALAH SOSIAL | AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL |
| 602 | PENYULUH PERKEBUNAN | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN |
| 603 | PENYULUH TRANSMIGRASI | AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT |
| 604 | PENYULUH USAHA MANDIRI DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 605 | PENYUSUN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN | AHLI PERTAMA - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 606 | PENYUSUN BAHAN ANGGOTA DEWAN | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 607 | PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM |
| 608 | PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS | ANALIS DIKLAT |
| 609 | PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----------|---|---|
| 610 | PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI | ANALIS PUBLIKASI |
| 611 | PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 612 | PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN | AHLI PERTAMA - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 613 | PENYUSUN BAHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 614 | PENYUSUN BAHAN KETAHANAN KELUARGA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 615 | PENYUSUN BAHAN MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 616 | PENYUSUN BAHAN PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ANGGARAN POS DAN INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - ANALIS ANGGARAN |
| 617 | PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 618 | PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 619 | PENYUSUN BAHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN BADAN LAYANAN UMUM | AHLI PERTAMA - ANALIS ANGGARAN |
| 620 | PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN REGULASI | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 621 | PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM | AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM |
| 622 | PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 623 | PENYUSUN DATA KOORDINASI SATELIT | AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 624 | PENYUSUN DATA SISTEM MUTU LABORATORIUM PENGUJIAN | AHLI PERTAMA - PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 625 | PENYUSUN DOKUMENTASI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 626 | PENYUSUN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 627 | PENYUSUN KERJASAMA PELATIHAN | ANALIS KERJA SAMA |
| 628 | PENYUSUN MANAJEMEN PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 629 | PENYUSUN MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 630 | PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 631 | PENYUSUN PENATAAN ALOKASI FREKUENSI | AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO |
| 632 | PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 633 | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | AHLI PERTAMA - PERENCANA |
| 634 | PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 635 | PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 636 | PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 637 | PENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT | ANALIS DIKLAT |
| 638 | PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT | ANALIS DIKLAT |
| 639 | PENYUSUN PROMOSI DAN KERJASAMA | ANALIS KERJA SAMA |
| 640 | PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN | AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----|---|--|
| 641 | PENYUSUN RENCANA IDENTIFIKASI POTENSI PULAU-PULAU KECIL | AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN |
| 642 | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN |
| 643 | PENYUSUN RENCANA KERJA SAMA INDUSTRI | ANALIS KERJA SAMA |
| 644 | PENYUSUN RENCANA KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA | ANALIS KEUANGAN |
| 645 | PENYUSUN RENCANA MUTASI | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 646 | PENYUSUN RENCANA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA |
| 647 | PENYUSUN RENCANA PENGAWASAN | AHLI PERTAMA - AUDITOR |
| 648 | PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN |
| 649 | PENYUSUN RENCANA TATA RUANG | AHLI PERTAMA - PENATA RUANG |
| 650 | PENYUSUN RESPON INSIDEN KEAMANAN SIBER | AHLI PERTAMA - SANDIMAN |
| 651 | PENYUSUN RISALAH | AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF |
| 652 | PENYUSUN SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA | AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| 653 | PERANCANG DIKLAT | ANALIS DIKLAT |
| 654 | PERANCANG GRAFIS | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 655 | PERANCANG NASKAH SOAL | PENGELOLA BANK SOAL |
| 656 | PERANCANG PROMOSI MUSEUM | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 657 | PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 658 | PERANCANG SISTEM INFORMASI PENILAIAN PENDIDIKAN | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 659 | PERAWAT MESIN KAPAL KELAS I | MASINIS KAPAL |
| 660 | PERAWAT MESIN KAPAL KELAS II | MASINIS KAPAL |
| 661 | PERAWAT MESIN KAPAL KELAS III | MASINIS KAPAL |
| 662 | PERAWAT TERNAK | TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER |
| 663 | PETUGAS AVIATION SECURITY (AVSEC) | TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN |
| 664 | PETUGAS KALIBRASI PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 665 | PETUGAS LABORATORIUM EMISI SEPEDA MOTOR ISO ATAU IEC 17025:2005 | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 666 | PETUGAS MEKANIK BANDARA | TERAMPIL - TEKNISI PENERBANGAN |
| 667 | PETUGAS PENGAMBIL CONTOH | TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG |
| 668 | PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
| 669 | POLISI KHUSUS CAGAR BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 670 | PRANATA ACARA | TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 671 | PRANATA ALAT PERSANDIAN | AHLI PERTAMA - SANDIMAN |
| 672 | PRANATA DIKLAT | ANALIS DIKLAT |
| 673 | PRANATA FOTOGRAFI | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 674 | PRANATA JARINGAN IPTEK | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 675 | PRANATA KEARSIPAN | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS |
| 676 | PRANATA KEBERSIHAN KAPAL | NAHKODA |
| 677 | PRANATA LABORATORIUM KEARSIPAN | TERAMPIL - ARSIPARIS |

| NO | NAMA JABATAN | SOAL YANG BERSESUAIAN |
|-----|--|--|
| 678 | PRANATA LABORATORIUM PEREKAYASAAN | AHLI PERTAMA - PEREKAYASA |
| 679 | PRANATA PENILAIAN KOMPETENSI | AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR |
| 680 | PRANATA REPRODUKSI ARSIP | AHLI PERTAMA - ARSIPARIS |
| 681 | PRANATA RESTORASI ARSIP | TERAMPIL - ARSIPARIS |
| 682 | PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 683 | PREPARATOR | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 684 | SERANG KAPAL KELAS I | NAHKODA |
| 685 | SERANG KAPAL KELAS II | NAHKODA |
| 686 | SERANG KAPAL KELAS III | NAHKODA |
| 687 | TEKNISI ALAT ELEKTRO DAN ALAT KOMUNIKASI | TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
| 688 | TEKNISI GEDUNG ATAU BANGUNAN | TERAMPIL - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN |
| 689 | TEKNISI INSTALASI BUDIDAYA | PEMULA - TEKNISI AKUAKULTUR |
| 690 | TEKNISI JARINGAN INSTALASI | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 691 | TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER PENDIDIKAN | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER |
| 692 | TEKNISI KAPAL | MASINIS KAPAL |
| 693 | TEKNISI KECIPTAKARYAAN | TERAMPIL - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN |
| 694 | TEKNISI KONSERVASI CAGAR BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 695 | TEKNISI LABORATORIUM DAN BENGKEL | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 696 | TEKNISI LANDASAN | TERAMPIL - TEKNISI PENERBANGAN |
| 697 | TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN | AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN |
| 698 | TEKNISI NAUTIKA | MASINIS KAPAL |
| 699 | TEKNISI PELESTARI CAGAR BUDAYA | AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA |
| 700 | TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 701 | TEKNISI PEMETAAN DAN PENGGAMBARAN | ANALIS SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN |
| 702 | TEKNISI PERALATAN DAN MESIN | TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR |
| 703 | TEKNISI PERIKANAN BUDIDAYA | PEMULA - TEKNISI AKUAKULTUR |
| 704 | TEKNISI PESAWAT | TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA |
| 705 | TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER |
| 706 | TEKNISI RANCANG BANGUN | TERAMPIL - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN |
| 707 | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
| 708 | VERIFIKATOR ANGGARAN | ANALIS KEUANGAN |
| 709 | VERIFIKATOR MEDIS | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS |
| 710 | VERIFIKATOR PAJAK | TERAMPIL - PEMERIKSA PAJAK |